

AKTA NOTARIS UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM

1. Akta Notaris Soembono Tjiptowidjojo No. 5 Tanggal 16 Nopember 1965
2. Akta Notaris Soembono Tjiptowidjojo No. 2 Tanggal 11 Nopember 1976
3. Akta Notaris Soembono Tjiptowidjojo No. 3 Tanggal 11 Nopember 1976
4. Akta Notaris Bazron Humam, S.H No. 24 Tanggal 27 Maret 1982
5. Akta Notaris Bazron Humam, S.H No. 12 Tanggal 10 Januari 1984
6. Akta Notaris Bazron Humam, S.H No. 57 Tanggal 30 April 1984
7. Akta Notaris Bazron Humam, S.H No. 38 Tanggal 23 Oktober 1984
8. Akta Notaris Bazron Humam, S.H No. 8 Tanggal 01 Agustus 1985
9. Akta Notaris Bazron Humam, SH No. 38 Tanggal 22 Januari 1990
10. Akta Notaris Bazron Humam, SH No. 1 Tanggal 1 Maret 1991
11. Akta Notaris Bazron Humam, SH No. 1 Tanggal 1 Februari 1997
12. Akta Notaris Wiwiek Hidajati, S.H No. 91 Tanggal 30 Desember 1998
13. Akta Notaris Wiwiek Hidajati, S.H No. 11 Tanggal 16 Pebruari 2000
14. Akta Notaris Romlan, S.H No. 1 Tanggal 14 Nopember 2006
15. Akta Notaris Romlan, S.H., Sp.N No.05 A Tanggal 13 April 2010
16. Akta Notaris Romlan, S.H., M.Hum No.20 Tanggal 19 April 2014
17. Akta Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H No. 13 Tanggal 26 Juli 2019
18. Akta Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H No. 04 Tanggal 06 Nopember 2019



KANTOR

SOEMBONO

WK. NOTARIS ~~SEKEL~~

DI

MODJOKERTO

Djalan ~~...~~ 80 - MODJOKERTO.

AKTE TGL. 16 November 1985.

No. - 5 -

TURUNAN

JAFASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM "

(singkatan JAFASAN "INDONESIA")

berkedudukan di DJOMBANG.



KANTOR NOTARIS
SOEMBONO
MODJOKERTO



Nomor 15.

JAJARAN UNIVERSITAS "DARUL ULUM"

(singkat "JAJARAN FUNDAR")

Pada hari ini, hari Selasa tanggal ena-
belas Nopember seribu sembilanatus enampu-
lulima (15-11-1965),

telah datang menghadap pada saya, Soembono
Tjiptowidjojo, atas kekuatan surat keputusan
Menteri Kehakiman tertanggal sepuluh Djuli
seribu sembilanatus enampululima Nomor
J.A.7/10/13, Wakil Notaris berkedudukan di Mo-
djokerto, dengan dihadiri saksi-saksi yang
saja, notaris, kenal dan akan disebut dibagian
akhir akte ini :

tuan MOCHAMAD (JAHROEL, Sardjana Hukun, pas-
tikelij, bertempat tinggal di NOMBANG, Jalan
Merdeka 163, menurut keterangannya dalam hal
ini bertindak :

- untuk diri sendiri, dan
- berdasar surat kuasa beahtangan bertang-

gal enambelas Nopember seribu sembilan-
atus enampululima dan yang disaksikan
pada menit akte ini, sebagai kuasa dari
dan demikian untuk dan atas namanya Kyai
Hadji MUSTA'IN BOMLI, Ketua Dewan/Pesantren
Pesantren DARUL ULUM Djombang, bertempat
tinggal di Jalan Merdeka 163, NOMBANG.

Penghadap yang saja, notaris, kenal, ber-
tindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa
sebagai diterangkan diatas, terlebih dahulu

Guru

menerangkan pada saja: metaria,
bahwa beberapa peminat telah —
memisahkan sejumlah uang yang
akan diterangkan dibawah dari harta mereka
masing-masing dan mengumpulkannya, dengan
maksud agar dengan uang tadi didirikan su-
tu jajasan.

Maka penghadap untuk diri sendiri dan se-
laku kuasa sebagai diterangkan diatas tadi,
sekarang menerangkan bahwa dia dan orang yang
dia wakili itu sudah saling beresetudju bahwa
dengan uang yang telah terpisahkan dan telah
mereka kumpulkan berjumlah seribu-rupiah,
dengan ini mereka mendirikan suatu jajasan
dengan aturan-aturan anggaran-dasarnya se-
bagai berikut :

NAMA JAJASAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMANYA.

Pasal 1.

Jajasan ini bernama JAJASAN UNIVERSITAS
"DARUL - ULUM", atau disingkat Jajasan **DUNRAN**,
dan berkedudukan di Djombang, selanjutnya
dalam akte ini disebut Jajasan.

Pasal 2.

Jajasan ini didirikan pada hari tanggal
satu September seribu sembilanratus empatu-
lulima untuk waktu yang lamanya tidak ter-
tentu.

TUJUAN DAN USAHANYA.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah un-

tuk ikut membantu Pemerintah dalam menadjukan —
pembangunan dibidang mental, chususnja : —

a. mendidik mahasiswa ulama' jang intelek dan —

bertanggung jawab akan terwujudnja Masja-
rakat Sosialis Islam Indonesia jang diri-
dhoi Allah berdasarkan Pantjasila ; —

b. mentjetak tenaga Sardjana jang komplit dan —

tjajap berdiri diatas kaki sendiri dalam —
memangku djabatan jang membutuhkan pendi-
dikan tinggi ; —

c. menjebarkan setjara luas pendidikan Agama —

Islam ; —

d. melakukan penjelidikan dan berusaha keara —

kemadjuan dalam ilmu pengetahuan, kebuda-
ajaan dan kehidupan bermasyarakat termasuk —
kehidupan masyarakat pendek pesantren ; —

e. membela dan mempertahankan haluan Negara —

sesuai dengan dharna-bhakti kepada agama,
bangsa dan Negara. —

Pasal 4.

Untuk mentjapai maksud dan tudjuannja Ja-
jasan berusaha dengan djalan mendirikan : —

a. fakultas hukum, —

b. fakultas sosial dan politik, —

c. fakultas ekonomi, —

d. fakultas agama Islam, dan —

e. fakultas pertanian. —

KEKAJAJAN

Pasal 5.

(1) Kekajaan Jajasan terdiri dari : —

a. harta yang telah terpisahkan berupa uang tunai berjumlah seribu rupiah sebagai yang tersebut diatas ;

b. bantuan, sumbangan dan sokongan yang diterima dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;

c. harta yang diterima dari warisan-warisan, hibah wasiat, hibah biasa, dan/atau wakaf-wakaf ;

d. harta dan/atau uang yang diterima dari para dermawan atau pendana yang tidak mengikat ;

e. segala penghasilan dan/atau pendapatan lain dari usaha-usaha yang sjah dari Jajasan.

(2) Uang yang tidak segera diperlukan atau yang tidak segera dipakai guna keperluan Jajasan, disimpan atau ditansi menurut tjara-tjara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

PENGURUS.

Pasal 6.

(1) Jajasan ini diurus oleh satu Be-

dan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Penulis, seorang Wakil Penulis, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa orang anggota lainnya, sedang Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, Penulis, Wakil Penulis, Bendahara

dan Wakil Bendahara.

(2) Jang boleh mendjadi anggota Badan Pengurus akan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran rusahtangga.

(3) Anggota Badan Pengurus dipilih untuk masa djabatatan jang lamanya dua tahun dengan pengertian bahwa sesudah berakhirja masa djabatatan itu dia dapat dipilih kembali.

(4) Anggota Badan Pengurus tidak mendapat gaji atau upah untuk pekerjaan mereka, terketjuali anggota Badan Pengurus jang memberikan tangannya penuh atau jang bekerdja pada Jajasan.

(5) Jajasan djuga dapat mempunyai beberapa orang Penasihat Jajasan dan beberapa orang Penasihat Universitas, jang ditundjuk oleh Badan Pengurus.

Pasal 7.

(1) Keanggotaan Badan Pengurus Jajasan berakhir djika anggota jang bersangkutan ita :
a. meninggal dunia ;
b. diberhentikan atas permintaannya sendiri ;
c. karena sakit ingatan dirawat dalam rumah sakit jiwa ;
d. diberhentikan menurut keputusan rapat Badan Pengurus.

(2) Djika terdjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka lowongan tersebut akan diisi menurut keputusan rapat sisa anggota Badan Pengurus.

(1) Badan Pengurus mewakili Jajasan didalam dan diluar pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan, baik untuk perbuatan jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai penilikan, sedang Badan Pengurus didalam dan diluar pengadilan diwakili oleh Ketua jang dalam hal berhalangan diwakili oleh seorang Wakil Ketua atau oleh seorang jang diberi kuasa oleh Ketua, dengan ketentuan bahwa untuk :

a. meminjam uang guna keperluan Jajasan,

membeli, menjual atau mengalihkan harta atau kekayaan Jajasan, mengikat Jajasan atau perbuatan lain karena mana Jajasan menjadi terikat, masing-masing untuk nilai jang melebihi dua djuta limaratus ribu (2.500.000) rupiah ,

b. menanai uang Jajasan dan/atau mendjalinan harta Jajasan untuk suatu hutang ;

c. memperoleh suatu hak atas tanah, menerima suatu warisan atau hibah hak atas tanah ,

d. mengikat Jajasan sebagai penanggung (borg atau avalist) ,

kesemuanya itu diperlukan persetujuannya secara tertulis atau kuasa tertulis terlebih dahulu dari semua anggota Badan Pengurus ; menjimpang dari ketentuan jang baru disebut tadi, maka karena hukum dengan sendirinya berakibat bahwa segala kerugian jang timbul karenanya menjadi beban dan atas tanggungan-

nya anggota yang berangkutan sendiri, se-
dang keuntungan yang diperolehnya menjadi
hak -dan demikian djatuh pada serta menjadi
milik- daripada Jajasan,

(2) Setiap anggota Badan Pengurus berke-
wadjiban berusaha agar ketentuan-ketentuan
dari anggaran dasar ini dilaksanakan dengan
tertib dan sempurna.

(3) Badan Pengurus membuat anggaran rumah-
tangga guna mengatur lebih lanjut segala se-
gala untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan
yang tertantum dalam -dan/atau untuk meng-
atur segala sesuatu yang tidak atau belum tju-
kup diatur dalam, akan tetapi asal tidak ber-
tentangan dengan- anggaran dasar ini, dalam
anggaran rumahtangga mana diatur djuga dian-
taranya tentang :

a. pengangkatan, pemberhentian, tugas dan ke-
wadjiban Penasehat Universitas ;

b. pengangkatan, pemberhentian, susunan, tu-
gas dan kewadjiban Dewan Kurator ;

c. pengangkatan, pemberhentian, susunan, tu-
gas dan kewadjiban Dewan Dosen, dan

d. pengangkatan, pemberhentian, susunan, tu-
gas dan kewadjiban Senat.

(4) Badan Pengurus mengatur dalam perata-
ran-peraturan khusus tentang segala sesuatu
yang tidak atau belum tjuakup diatur dalam
-asalkan tidak bertentangan dengan- anggaran
dasar ini atau anggaran rumahtangga.

X (5) Badan Pengurus dapat mengangkat dan mempekerdjakan pegawai dan/atau pekerdja untuk menjalankan pekerdjaan-pekerdjaan guna kepentingan Jajasan, dengan diberi gadji, upah atau honorarium atas beban Jajasan.

(6) Semua surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua, dan bila dia berhalangan ditandatangani oleh seorang Wakil Ketua, kecuali surat-surat yang mengenai urusan pekerdjaan dalam sehari-hari yang bisa tjukup ditandatangani Penulis atau Wakil Penulis.

RAPAT-RAPAT PENGURUS.

Pasal 9.

(1) Rapat-rapat Jajasan terdiri dari :

- a. rapat Pengurus Harian, yang diadakan pada sewaktu-waktu bila dipandang perlu atas permintaan Ketua atau atas permintaan beberapa anggotanya ;
- b. rapat pleno Pengurus, yang diadakan pada tiap-tiap tiga bulan sekali ;
- c. rapat tahunan Badan Pengurus, yang diadakan dalam waktu tiga bulan sesudah berakhirnya tahun buku Jajasan.

(2) Untuk menjelenggarakan rapat-rapat dan pengambilan suara diperlukan hadirnja sedikit-dikitnja dua/per tiga bagian dari djumlah banjaknja anggota Pengurus, dan dipimpin oleh Ketua atau, djika Ketua tidak hadir, oleh seorang diantara yang hadir terpilih sebagai Ketua rapat, sedang segala ke-

putusan jang diambil dalam rapat itu adalah sjaah djika keputusan-keputusan tadi diambilnja atas dasar suara jang terbanyak.

(3) Pemungutan suara dilakukan dengan lesan, tetapi sepanjang jang mengenai soal erang dilakukan dengan tulisan tertutup jang tidak ditandatangani.

(4) Suara blanke tidak diperbolehkan, sedang djika suatu rapat mengalami djalan buntu, maka Ketua atau Ketua rapat dapat mengambil keputusan, keputusan mana djuga dianggap sjaah.

(5) Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat jang baru disebut tadi, baik rapat maupun keputusan-keputusan jang diambilnja adalah tidak sjaah.

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGAN DJAWAB.

Pasal 10.

(1) Selambat-lambatnja tiga bulan sesudah berakhirnja tiap tahun takwim jang djuga menjadi tahun buku Jajasan, Badan Pengurus mengadakan rapat tahunan, dalam rapat mana Ketua menjampaikan laporan-laporan jang sudah disusun sebelumnja, diantaranya jaitu neratja penerimaan dan pengeluaran Jajasan dan ihtisar tentang pekerdjaan-pekerdjaan jang telah dilakukan oleh dan hasil perkembangan usaha Jajasan jang telah ditjapai dalam tahun buku jang telah lalu, serta -djika ada- djuga rentjana jang akan dilaksanakan oleh Jajasan

dalam tahun buku yang akan berdjalan, satu dan lain untuk mendapat pengesjahan.

(2) Untuk segala harta, penerimaan dan pengeluaran Jajasan harus diadakan pembukuan yang diatur sedemikian rupa sehingga dari pembukuan tadi ternyata segala hak dan kewajiban Jajasan.

(3) Sebagai tanda pengesjahan, neratja, laporan ichtisar pekerdjaan dan rentjana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Badan Pengurus; pengesahan pada neratja dan pada laporan ichtisar pekerdjaan berarti pemberian pemberesan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus yang bersangkutan mengenai tindakan-tindakan dan pengurusan mereka dalam tahun buku yang telah lalu.

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 11.

(1) Pembubaran Jajasan ini hanya dapat dilakukan dengan putusan rapat yang khusus diadakan untuk membitjarkan pembubaran itu, rapat mana harus dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengurus Jajasan dan seluruh anggota tadi menyetujui dengan suara bulat tentang pembubaran itu.

(2) Dalam hal Jajasan dibubarkan, pemberesan (vereffening) daripada Jajasan dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk.

dan ditetapkan oleh rapat anggota Badan Pe-
ngurus sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini.

(3) Segala sisa kekayaan yang masih ada
dari Jajasan diperuntukkan bagi jajasan atau
perkumpulan lain yang berbadan hukum yang sem-
punjai atas maksud dan tujuan yang sama de-
ngan Jajasan ini, satu dan lain harus ditetap-
kan dengan putusan rapat anggota Badan Pengur-
us sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 12.

Perubahan dan/atau penubahan sesuatu e-
turan dalam anggaran dasar ini hanya dapat di-
lakukan dengan keputusan rapat yang khusus di-
adakan untuk maksud itu, rapat mana harus di-
hadliri oleh sedikit-dikitnja dua/per tiga ba-
gian dari djumlah anggota Badan Pengurus,
dan dua/per tiga dari djumlah anggota yang
hadlir menjtudjui tentang perubahan dan/atau
penubahan itu.

Pasal 13.

Selama anggota-anggota Badan Pengurus
belum lengkap, dan selama Dewan Kurator belum
tersusun, maka segala tugas kewadajiban Badan
Pengurus dan Dewan Kurator untuk sementara
akan didjalankan oleh para pendiri Jajasan ini.

Pasal 14.

Menjimpang dari ketentuan tercantum dalam
ayat (3) Pasal 8 tersebut diatas, untuk perta-
ma kali diangkat sebagai anggota-anggota

Badan Pengurus dengan susunannya sebagai berikut :

Ketua : Kyai Hadji MUSTA'IN ROMLY, tersebut diatas ;

Wakil Ketua I : Kyai Hadji BISRI CHOLIL, Ketua Dewan Kyai Pondok Pesantren DARUL ULUM, bertempat tinggal didesa Redjoso, katjamanatan Peterongan, kabupaten Djombang ;

Wakil Ketua II : MOCHAMAD AS'AD UMAR, Ketua Front Nasional Tingkat II Djombang, bertempat tinggal didesa Redjoso, katjamanatan Peterongan, kabupaten Djombang ;

Penulis : MOCHAMAD SJAHRUEL, Sardjana Hukum tersebut diatas ;

Wakil Penulis : ACHMAD BADAWI, Ketua Dewan Harian Pondok Pesantren DARUL ULUM Djombang, bertempat tinggal didesa Redjoso, katjamanatan Peterongan, kabupaten Djombang ;

Bendahara : njonja DJUMIJATIN ABDUL WAHAB, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Geteng Rejong Tingkat II Djombang, bertempat tinggal didesa Redjoso, katjamanatan Peterongan, kabupaten Djombang ;

Wakil Bendahara : njonja CHIRIJAH, Guru Agama, bertempat tinggal didesa Redjoso, katjamanatan Peterongan, kabupaten Djombang ;

tang Djombang ;

USMAN HANSJUR, Major Angkatan Darat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rejong Tingkat I Djawa Timur, bertempat tinggal di jalan Djagalan Malang ;

Doktorandus MUNIR, Sekretaris Institut Agama Islam Negeri "SUNAN AMPEL" Surabaya, bertempat tinggal di jalan Kajoon Surabaya ;

BEK MURSIJID, Major Angkatan Darat, bertempat tinggal di Surabaya ;

Hadji AFANDI, pedagang, bertempat tinggal di jalan Kediri Djombang ;

MUCHAMMAD HAWAWI MACHMUDZ, anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Djombang, bertempat tinggal di jalan Alcon-alcon Utara 3 Djombang ;

DJAMALUDIN SOELAMMAN, pedagang, bertempat tinggal di jalan Brontas 12 Djakarta ;

ABDUL HALIM MUCHAMMAD Sardjana Hukus, Dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Djember, bertempat tinggal di jalan Raya Sultan Agung Djember ;

pengangkatan mana menurut keterangannya penghadap telah diketahui oleh masing-masing jang bersangkutan tersebut jang djuga telah menandatangani kesediaannya.

Akhirnja penghadap jang selalu bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa sebagai diterangkan diatas, menerangkan bahwa menge-

Anggota-anggota : Kyai Hadji ACHMAD SIDDIQ,

Kepala Kantor Urusan Agama Tingkat I
Djawa Timur, bertempat tinggal di Su-
rabaja ;

Professor Kyai Hadji Zainie, De-
kan Fakultas USULUDIN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEHERI "SUNAN AMPEL" Kediri, ber-
tempat tinggal di Surabaya ;

MOCHAMAD ISA KRIS, Letnan Kolonel
Angkatan Darat, bertempat tinggal di Ja-
lan Biak 24 Djakarta ;

ABDUL WAHAB, Letnan Kolonel Angka-
tan Darat, bertempat tinggal di Sura-
baja ;

MOEDJOKO, Letnan Kolonel Angkatan
Darat, bertempat tinggal di Djombang ;

MOHAMAD KUSNU Sardjana Sukun, De-
kan Fakultas TARRIAH Institut Agama Is-
lam Negeri "SUNAN AMPEL" Malang, ber-
tempat tinggal di Malang ;

KOESOLEHUDDIN, Wakil Ketua Dewan
Pewakilan Rakyat Getong Rejeng Ting-
kat I Djawa Timur, bertempat tinggal
di jalan Gundi Surabaya ;

ISMAIL, Komisaris Polisi, Komandan
Polisi Rosser Tingkat II Djombang, ber-
tempat tinggal di jalan Merdeka Djombang ;

HUSNI MULJO, Major Angkatan Darat,
Komandan Daerah Militer Tingkat II Djom-
bang, bertempat tinggal di jalan Klen-

nal akte ini dan akibat-akibatnya dia dan orang-
jang dia wakili itu masing-masing memilih tem-
pattinggal umum tidak terobah di ke-Paniteraan
Pengadilan Negeri di Djombang .

Dan dari segala sesuatu jang diterangkan
diatas itu maka dibuatlah

— A K T E I N I —

Diselesaikan dan diresmikan di Modjokerto

pada hari dan tanggal tersebut pada kepala ak-
te ini diatas dengan dihadiri saksi-saksi
Kjengja Sri Poedji Rahayoe, pembantu notaris,
bertempattinggal di Modjokerto djalan Balaike-
ta 62, dan tuan Richard Arthur Meyer, pensi-
nan, bertempattinggal di Modjokerto Magersari
gang I nomer 21.

Segera setelah akte ini dibatjahan oleh sa-
ja, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi
tersebut, maka akte ini lantas ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan ke-
mudian saja, notaris.

Dibuat dengan memakai empat tjoretan, enam
revoeci dan dua tambahan.

Minit akte ini ditandatangani dengan sem-
purna.

DIKELUARKAN SEBAGAI TURUNAN



Pada hari ini R a b u, tanggal 26 November 1969
akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk
maksud itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Djombang
dibawah nomor 2/1969.



Panitera/Pengadilan Negeri Djombang,

M. Machfud
(I. Machfud)

ongkos2 :
pembukuan Rp. 25.-
upah tulis Rp. 75.-
jumlah Rp. 100.-



1969	1970	1971	1972

Pengurus: tuan Tan Kim Hoh, „Direktur”, dengan kekuasaan tidak terbatas, sedangkan tuan The Kim Poh dan tuan Tjo Wie Lie alias Tjakrawalaja, adalah para pesero komanditer.

LIE KWEE NIO,
Notaris di Bandung.

(3240)

Dengan akte saja, tanggal 21 Desember 1965 No. 85, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1964: C.V. „Kantor Asuransi dan Dagang Ragem” berkedudukan di Bandung, telah dibubarkan.

LIE KWEE NIO,
Notaris di Bandung.

(3241)

Warisan tuan Liem Hong Giap, meninggal 5 Djuli 1965, Tjiledug, kediamannja.

Memasukkan tagihan sampai 11 Desember 1965.

Perhitungan diberikan 14 Desember 1965.

Wali:
TAN ENG HWA,
Djl. Raya Tjiledug, Tjirebon.

(3242) BERITA MELARA 1965 NO. 102.

Dengan akte saja, tertanggal 15 Nopember 1965, oleh: Kyai Hadji Musta'in Romly, Ketua Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Ulum Djombang dan Mochamad Sjah-Sardjana Hukum, partikulir, kedua-duanja berdiam di Djombang, telah didirikan Jajasan Universitas „Darul Ulum”, berkedudukan di Djombang.

Lamanja: tidak tertentu, sedjak 1 September 1965.

Maksud/tudjuan: membantu Pemerintah dalam memajukan pembangunan dibidang mental, chususnja:

- mendidik mahasiswa ulama jang intelek dan bertanggung-djawab akan terwujudnja Masyarakat Sosialis Islam Indonesia jang diridhoi Allah berdasarkan Pantjasila;
- mentjetak tenaga Sardjana jang komplit dan tjakap berdiri diatas kaki sendiri dalam memangku djabatan jang membutuhkan pendidikan tinggi;
- menjebarkan setjara luas pendidikan Agama Islam.
- melakukan penjelidikan dan berusaha kearah kemadjuan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat termasuk kehidupan masyarakat pondok pesantren;
- membela dan mempertahankan haluan Negara dengan lengan dharma bhakti kepada agama, bangsa dan Negara.

Usaha untuk mentjapai tudjuannja: mendirikan fakultas-fakultas hukum, sosial-politik, ekonomi, agama Islam dan fakultas pertanian.

Kekajaan jang sudah terpisahkan: uang tunai Rp. 1 000,—.

Pengurus: terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Penulis, seorang Wakil Penulis, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa anggota lainnja.

Untuk pertama kali diangkat sebagai berikut:

Ketua : Kyai Hadji Musta'in Romly tersebut;
Wakil Ketua I : Kyai Hadji Bisri Cholil, Ketua Dewan Kyai Pondok Pesantren Darul Ulum dan

Wakil Ketua II: Mochamad As'ad Umar, Ketua Front Nasional Tingkat II Djombang,

kedua-duanja berdiam di Desa Redjoso, Peterongan, Djombang;

Penulis : Mochamad Sjahroel, Sardjana Hukum tersebut diatas;



di bawah tangan Ependi S...
tgl 7/77
[Signature]

18

Pengurus: tuan Tan Kim Hoh, „Direktur”, dengan kekuasaan tidak terbatas, sedangkan tuan The Kim Poh dan tuan Tjio Wie Lie alias Tjakrawalaja, adalah para pesero komanditer.

LIE KWEE NIO,
Notaris di Bandung.

(3240)

Dengan akte saja, tanggal 21 Desember 1965 No. 85, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1964: C.V. „Kantor Asuransi dan Dagang Ragem” berkedudukan di Bandung, telah dibubarkan.

LIE KWEE NIO,
Notaris di Bandung.

(3241)

Warisan tuan Liem Hong Giap, meninggal 5 Djuli 1965, Tjiledug, kediamannja.

Memasukkan tagihan sampai 11 Desember 1965.

Perhitungan diberikan 14 Desember 1965.

Wali:
TAN ENG HWA,
Djl. Raya Tjiledug, Tjirebon.

(3242) BERITA PELAJAR 1965 NO. 102.

Dengan akte saja, tertanggal 15 Nopember 1965, oleh: Kyai Hadji Musta'in Romli, Ketua Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Ulum Djombang dan Mochamad Sjahroel— Sardjana Hukum, partikulir, kedua-duanja berdiam di Djombang, telah didirikan Jajasan Universitas „Darul Ulum”, berkedudukan di Djombang.

Lamanja: tidak tertentu, sedjak 1 September 1965.

Maksud/tudjuan: membantu Pemerintah dalam memajukan pembangunan dibidang mental, chusunnja:

- mendidik mahasiswa ulama jang intelek dan bertanggung-djawab akan terwujudnja Masyarakat Sosialis Islam Indonesia jang diridhoi Allah berdasarkan Pan-tjasila;
- mentjetak tenaga Sardjana jang komplit dan tjakap berdiri diatas kaki sendiri dalam memangku djabatan jang membutuhkan pendidikan tinggi;
- menjebarkan setjara luas pendidikan Agama Islam.
- melakukan penjelidikan dan berusaha kearah kemadjuan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat termasuk kehidupan masyarakat pondok pesantren;
- membela dan mempertahankan haluan Negara sebagai lengan dharma bhakti kepada agama, bangsa dan Negara.

Usaha untuk mentjapai tudjuannja: mendirikan fakultas-fakultas hukum, sosial-politik, ekonomi, agama Islam dan fakultas pertanian.

Kekajaan jang sudah terpisahkan: uang tunai Rp. 1 000,—.

Pengurus: terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Penulis, seorang Wakil Penulis, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa anggota lainnja.

Untuk pertama kali diangkat sebagai berikut:

Ketua : Kyai Hadji Musta'in Romly tersebut;

Wakil Ketua I : Kyai Hadji Bisri Cholil, Ketua Dewan Kyai Pondok Pesantren Darul Ulum dan

Wakil Ketua II: Mochamad As'ad Umar, Ketua Front Nasional Tingkat II Djombang.

kedua-duanja berdiam di Desa Redjoso, Peterongan, Djombang;

Penulis : Mochamad Sjahroel, Sardjana Hukum tersebut diatas;



in name: Kople Efendi!
tal 7/3/77
[Signature]

18



SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO

NOTARIS

berkedudukan di Mojokerto.

Telp. 330.

Brawijaya 213

Alamat : jalan Mojopahit 345 — **MOJOKERTO**

TURUNAN AUTHENTIEK DARI

AKTE Tgl. 11 Nopenber 1976 Nomer 2.

PERUBAHAN DALAM

YAYASAN UNIVERSITAS "DARUL ULUM"

berkedudukan di JOMBANG.

— 0 —



PERUBAHAN DALAM

YAYASAN UNIVERSITAS "DARUL ULUM".

Pada hari ini, hari Kamis tanggal sebelas (11) Nopember (1976) seribu sembilanratus tujuhpuluhenam,

telah datang menghadap pada saya SOEMBONO TIPTO-WIDJOJO, Notaris berkedudukan di MOJOKERTO, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut dibagian akhir akte ini :

tuan Doktor Kyai Haji MUSTA'IN ROMLI, Rektor Universitas DARUL ULUM, bertempat tinggal di desa Rejoso kecamatan Peterongan kabupaten Jombang, menurut ketrangannya dalam hal ini ia bertindak selaku

Ketua dalam Badan Pengurus YAYASAN UNIVERSITAS "DARUL ULUM" berkedudukan di JOMBANG, yang selanjutnya akan disebut "Yayasan", dan berdasar kuasa yang telah diperolehnya dari keputusan rapat anggota Badan Pengurus Yayasan -tentang rapat mana sebuah ganda dari ringkasan notulennya yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dimaksud akan disematkan pada minit akte ini-, penghadap bertindak mewakili segenap para anggota Badan Pengurus Yayasan yang telah didirikan dengan memaklumkan anggaran dasar yang termaktub dalam akte nomer 5 tertanggal enambelas (16) Nopember (1965) seribu sembilanratus enampuluhlima terbuat dihadapan saya, notaris.

Penghadap yang saya, notaris, kenal, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana telah diterangkan diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, notaris, bahwa :



A. pada tanggal delapan (8) Agustus (1976) seribu sempi-
lanratus tujuhpuluhenam, bertempat di jalan Merdeka
29a kota JOMBANG, telah diadakan rapat anggota Badan
Pengurus Yayasan, dalam rapat mana telah datang hadir
-termasuk yang diwakili hadir- limabelas (15) orang
anggota-nya yang ternyata dari "daftar hadir" yang
telah ditandatangani oleh mereka dan akan disematkan
juga pada minit akte ini ; _____

B. acara pokok dalam rapat tersebut yaitu khusus untuk
membicarakan _____
1. perubahan anggaran dasar Yayasan, dan _____
2. perubahan susunan anggota Badan Pengurus Yayasan ; _____

C. karena banyaknya anggota yang hadir sebagaimana sudah
disebut diatas sudah mencukupi qorum rapat yang khusus
untuk membicarakan pokok acara tersebut diatas -dan
demikian sudah mencukupi ketentuan Pasal 12 anggaran
dasar Yayasan-, maka rapat tersebut telah diadakan
dengan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan
yang mengikat ; _____

D. menurut ringkasan notulen tersebut diatas, rapat telah
mengambil keputusan-keputusan pokok sebagai berikut : _____
1. merubah anggaran dasar Yayasan sebagaimana yang akan
diuraikan dibawah, _____
2. merubah susunan anggota-anggota Badan Pengurus
Yayasan, sebagaimana yang juga akan diuraikan di-
bawah, dan _____
3. memberi kuasa kepada penghadap untuk menyelesaikan
dan melaksanakan keputusan rapat tersebut, juga
untuk keperluan itu datang menghadap pada notaris
dan menandatangani akte bersangkutan yang diperlu- _____

kan ; _____

E. keputusan-keputusan rapat tersebut tadi kini memerlukan ditetapkan dalam suatu akte notaris. _____

Maka melaksanakan keputusan-keputusan rapat tersebut diatas penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana sudah diterangkan diatas sekarang menerangkan bahwa rapat anggota Badan Pengurus Yayasan tersebut telah mengambil keputusan-keputusan dan menetapkan sebagai berikut : _____

PERTAMA. Terhitung sedari tanggal delapan (8) Agustus (1976) seribu sembilanratus tujuhpuluhenam _____

dalam anggaran Yayasan sudah diadakan dan sudah berlaku perubahan-perubahan sebagai berikut : _____

dasar _____

Plenar

I. perkataan-perkataan yang dalam anggaran dasar tertulis "Jajasan" ataupun "JAJASAN" dan "KEKAJAAN" ataupun "Kekajaan" buat selanjutnya masing-masing berturut-turut harus dibaca "Yayasan" atau "YAYASAN" dan "KEKAYAAN" atau "kekayaan" ; _____

II. sesudah Pasal 2, perkataan-perkataan "TUJUAN DAN USAHANJA" buat selanjutnya diganti menjadi perkataan-perkataan yang sekarang berbunyi "MAKSUD DAN TUJUAN" ; _____

III. Pasal 3 dirobah sehingga pasal itu buat selanjutnya lengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut : _____

"Pasal 3. _____
Dengan dasar _____

- a. ISLAM "Ahlu sunnah wal Jama'ah" dan _____
 - b. falsafah Negara Republik Indonesia "PANCASILA" dan Undang-Undang Dasar 1945, _____
- maksud dan tujuan Yayasan ialah : _____

1. membentuk manusia/Sarjana Muslim/Ulama Muslim — yang aktif dan konsekwen, _____
2. membentuk warganegara/Sarjana/Ulama PANCASILA — sejati, _____
3. membentuk Sarjana/Ulama yang cakap, demokratis — dan bertanggungjawab atas kesejahteraan Bangsa — dan Negara, _____
4. membentuk Sarjana/Ulama komplit, militan dan — aktif menyebarkan ilmu pengetahuan, agama — ISLAM, dan berusaha memajukan kebudayaan dan — kehidupan sosial, termasuk juga kehidupan — pondok pesantren, dan _____
5. membela dan mempertahankan haluan Negara, se — suai dengan dharma bakti kepada agama, bangsa — dan Negara." ; _____

IV. Pasal 4 diroboh sehingga buat selanjutnya pasal — itu lengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :—

"Pasal 4. _____
 Untuk mencapai tujuannya Yayasan mandiri—
 kan dan menyelenggarakan sebuah universitas, —
 ya'ni "UNIVERSITAS DARUL ULUM", yang terdiri —
 dari : _____

1. Fakultas Hukum, _____
2. Fakultas Sosial dan politik, _____
3. Fakultas Agama ISLAM, dan _____
4. fakultas-fakultas lain yang dibuka kemudian —
 bila keadaan Yayasan sudah memungkinkan". ;—

V. mulai bab "PENGURUS" dan seterusnya sampai dengan —
 Pasal 14 diroboh dan buat selanjutnya diganti de —
 ngan ketentuan-ketentuan yang lengkapnya berbunyi —

5
sebagai berikut :

"PENGURUS.

Pasal 6.

Yayasan diurus oleh sebuah Badan Pengurus

yang beranggota tigabelas (13) orang dalam
susunannya yang terdiri dari seorang Ketua,
seorang Wakil Ketua, seorang Penulis, seorang
Wakil Penulis, seorang Bendahara, seorang Wakil
Bendahara, dan tujuh orang anggota Pembantu.

Para anggota Badan Pengurus dalam susunan
lengkap tersebut diatas, bersama-sama secara
berkala dan serentak dipilih dan diangkat untuk
masajabatan yang lamanya lima (5) tahun, dengan
ketentuan bahwa setelah habisnya masajabatannya
anggota yang bersangkutan itu dapat dipilih
kembali.

Pemilihan berkala anggota-anggota Badan
Pengurus dalam masing-masing jabatan tersebut
didas untuk masajabatan berikutnya diselengga-
rakan dalam bulan Desember tahun-masajabatan
terakhir yang berjalan.

Pasal 7.

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir dalam

hal jika anggota yang bersangkutan itu

1. meninggal dunia,
2. atas permintaannya sendiri telah diberhenti-

kan oleh Badan Pengurus,

3. dirawat di rumahsakit jiwa karena sakit

ingatan atau sakit jiwa, dan

4. diberhentikan oleh Badan Pengurus karena

sebab lain. _____

Bila terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, _____
maka lowongan tersebut segera diisi oleh dan _____
menurut keputusan rapat sisa anggota Badan _____
Pengurus ; _____
dalam hal demikian anggota Pengurus yang mengisi _____
lowongan tadi menjalankan jabatannya itu untuk _____
waktu sampai habisnya masajabatannya semua _____
anggota badan Pengurus. _____

_____ Pasal 8. _____

Yayasan dapat mempunyai seorang pelindung _____
dan seorang atau beberapa orang sebagai penase- _____
hat ; _____
jika dipandang perlu ketentuan-ketentuan tentang _____
hal itu akan diatur lebih lanjut dalam anggaran _____
rumah tangga. _____

_____ Pasal 9. _____

Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan _____
diluar pengadilan dalam segala hal dan perbuatan _____
yang bersifat pengurusan maupun yang mengenai _____
hakmilik, dan untuk melakukan segala sesuatunya _____
itu Badan Pengurus diwakili oleh Ketua -yang _____
bila beralangan diwakili oleh Wakil Ketua- dan _____
Penulis, satu dan lain dengan pembatasan bahwa _____
untuk _____

- a. meminjam uang buat keperluan Yayasan atau _____
meminjamkan uang Yayasan, membuat perikatan _____
atau melakukan tindakhukum yang mengikat _____
Yayasan untuk nilai lebih dari (Rp.5.000.000,-) _____
limajuta rupiah, menjual atau dengan cara lain _____

mengalihkan barang-barang dan hartamilik _____

Yayasan, _____

b. membeli atau memperoleh hartatetap untuk _____

Yayasan atau membebani hartatetap milik atau _____

buat Yayasan dengan suatu hak, dan _____

c. menanggungkan atau menjaminkan harta Yayasan _____

untuk suatu hutang atau untuk suatu perikatan, _____

masing-masing itu terlebih dahulu diperlukan per-

setujuannya atau kuasa tertulis dari semua anggo-

ta Badan Pengurus ; menyimpang dari ketentuan ini

maka karena hukum dengan sendirinya berakibat _____

bahwa semua kerugian yang timbul karenanya menjad

resiko dan ditanggung sepenuhnya oleh anggota _____

pengurus yang bersangkutan itu sendiri, sedang _____

keuntungan yang diperolehnya menjadi milikkepu-

nyaannya -dan demikian jatuh menjadi _____

haknya- Yayasan. _____

Setiap anggota Badan Pengurus wajib berusaha-

agar ketentuan-ketentuan dari anggaran dasar ini

dilaksanakan dengan tertib dan sempurna. _____

Badan Pengurus dapat mengangkat dan mempeker-

jakan orang atau orang-orang sebagai pekerja atau

pegawai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan _____

buat kepentingan Yayasan, dengan diberi upah, _____

gaji atau honorarium atas beban Yayasan. _____

Anggota Badan Pengurus tidak menerima upah, _____

gaji ataupun honorarium dari Yayasan. _____

Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak

luaran -atas nama Badan Pengurus- ditandatangani

oleh Ketua dan Penulis, bila Ketua berhalangan _____

diwakili oleh Wakil Ketua, sedang surat-surat yang ditujukan kepada anggota Badan Pengurus cukup ditandatangani oleh Penulis.

R A P A T - R A P A T.

Pasal 10.

Rapat-rapat anggota Badan Pengurus diadakan :

- a. sedikit-dikitnya sekali dalam waktu tiga bulan dan
- b. pada sembarang waktu
 - 1. atas permintaannya Ketua atau Wakil Ketua, atau
 - 2. atas permintaan dari sedikit-dikitnya lima (5) orang anggota Badan Pengurus.

Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, keputusan-keputusan dalam rapat diambil atas dasar suara yang terbanyak.

Rapat anggota Badan Pengurus dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah sah dan mengikat jika rapat itu dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah banyaknya seluruh anggota Badan Pengurus.

Pemungutan suara dalam rapat-rapat dilakukan dengan lisan, tetapi sepanjang yang mengenai soal orang dilakukan dengan tulisan yang tertutup tidak ditandatangani.

Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan diatas, baik rapat maupun keputusan-keputusan yang diambilnya adalah tidak sah.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang —
rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam —
anggaran rumahtangga. —

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB. —

— Pasal 11. —

Tentang segala harta dan kekayaan Yayasan, —
segala penerimaan dan pengeluaran, demikian juga
segala sesuatu mengenai keuangan Yayasan, Benda-
hara wajib menyelenggarakan pembukuan yang diatu
sedemikian rupa sehingga dari pembukuan tersebut
pada sembarang waktu dapat diketahui segala hart
hak-hak dan kewajiban Yayasan. —

— Pasal 12. —

Selambat-lambatnya dua bulan sesudah ber- —
akhirnya tiap tahun takwim yang juga menjadi —
tahun buku Yayasan, Badan Pengurus mengadakan —
rapatnya untuk membicarakan laporan-laporan yang
sudah disusun sebelumnya, antara lain : —
= ikhtisar pekerjaan-pekerjaan dan hatsil per- —
kembangan usaha Yayasan, —
= neraca keuangan dan kekayaan Yayasan, dan —
= rencana yang akan dilaksanakan oleh Yayasan —
dalam tahunbuku yang akan berjalan, —
kesemuanya untuk mendapat pengesahan oleh rapat.

Jika dipandang perlu, rapat dapat menetapkan
bahwa khusus laporan mengenai keuangan dan neraca
baru dapat disahkan setelah laporan dan neraca —
bersangkutan diperiksa terlebih dahulu oleh se-
orang akontan atau oleh komisi pemeriksa yang —
terdiri dari tiga orang bukan anggota Badan —

Pengurus.

Pengesahan pada laporan keuangan dan neraca berarti juga pemberesan dan pemberian pembebasan sepenuhnya atas segala sesuatu yang sudah diperbuat oleh para anggota pengurus bersangkutan dalam tahun buku yang bersangkutan itu.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.

Pasal 13.

Perubahan sesuatu aturan dalam anggaran dasar ini dapat dilakukan jika sudah diambil suatu keputusan untuk itu oleh rapat anggota Badan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya (2/3) dua/pertiga dari jumlah banyaknya seluruh anggota Badan Pengurus.

Pasal 14.

Yayasan dapat dibubarkan hanya jika telah diambil keputusan oleh rapat yang khusus diadakan untuk membicarakan tentang pembubaran itu, rapat mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya (2/3) dua/pertiga dari jumlah banyaknya seluruh anggota Badan Pengurus, dan pembubaran itu disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Dalam hal bila Yayasan dibubarkan, oleh rapat harus ditetapkan orang atau orang-orang yang diserahkan dengan likwidasi (pemberesan)-nya.

Selama likwidasi belum selesai dan kepada para likwidatur tersebut belum diberikan penglunasan dan pembebasan atas pertanggungjawab bersangkutan, ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Yayasan tetap masih berlaku.

Semua sisa kekayaan yang masih ada sesudah pemberesan tersebut diperuntukkan bagi Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum yang maksud dan tujuannya sama dengan Yayasan ini.

K E T E N T U A N P E N U T U P.

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, demikian juga hal-hal mengenai pengangkatan, tugas kewajiban dan pemberhentian Penasehat Universitas, Dewan Kurator, Dewan Dosen dan Senat, akan diputus dan diatur oleh Badan Pengurus dalam anggaran rumah-tangga atau dalam peraturan-peraturan yang khusus." ;

KEDUA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 yang baru tersebut diatas, mengangkat sebagai anggota-anggota Badan Pengurus Yayasan sebagai berikut :

- 1. Ketua : penghadap Doktor Kyai Haji MUSTA'IN ROMLI,
- 2. Wakil Ketua : Kyai Haji Mochammad AS'AD UMAR, guru Agama pada Pondok Pesantren DARULJULUM, bertempat tinggal di desa dan kacamatan Peterongan kabupaten Jombang,
- 3. Penulis : Achmad BAIDOERI LOEJMAN B.A., Kepala Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri di Rejoso, bertempat tinggal di desa Suaru kacamatan Mojowarno kabupaten Jombang,
- 4. Wakil Penulis : Mochammad SONHADJI ROMLY, guru

Tsanawiyah Agama Islam Negeri, —
bertempattinggal di desa dan kaca-
matan Peterongan kabupaten Jombang

5. Bendahara — : nyonya DJUM' IYAFIN, guru Madrasah
Aliyah Agama Islam Negeri Jombang,
bertempattinggal di desa dan ka-
camatan Peterongan tersebut diatas

6. Wakil Bendahara : Haji Achmad RIFAI ROMLY, Kepala
Sekolah Menengah DARUL ULUM, ber-
tempattinggal di desa dan kacamata
Peterongan tersebut diatas; —

anggota-anggota Pembantu : _____

7. Dokter Mochammad IDRIS, dosen Universitas DARUL
ULUM, bertempattinggal di JOMBANG,
jalan Merdeka 29a, _____

8. Doctorandus NOR CHOLIS MADJID, anggota LIPI pada —
Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan, bertempattinggal di JAKARTA,-

9. BY MOERSJID, Letnan Kolonel Angkatan Darat, ber-
tempattinggal di desa Catakayam —
kacamatan Mojowarno kabupaten _____
Jombang, _____

10. Haji Achmad CHANNAN MA'SUM, anggota Majelis Pimpi-
nan Pondok Pesantren DARUL ULUM, —
bertempattinggal di desa Rejoso ka-
camatan Peterongan kabupaten Jomban

11. Mochammad HOESNI MOELJO, Letnan Kolonel Angkatan —
Darat, bertempattinggal di desa —

Kepatihan kecamatan kota Jombang, —

12. Kyai Haji ARWANI MUCHID, guru pada Tsanawiyah —

Agama Islam Negeri di Rejoso, ber-
tempattinggal di jalan Merdeka 29a
JOMBANG, dan —

13. Achmad DIMYATI ROMLY B.A., Kepala Pendidikan Guru —

Agama Negeri di Rejoso, bertempat-
tinggal di desa dan kecamatan Pete-
rongan kabupaten Jombang ; —

pengangkatan tersebut sudah berlaku sedari tanggal —
delapan (8) Agustus (1976) seribu sembilanratus tujuh-
puluhenam. —

Dan dari segala sesuatu yang sudah diterangkan diatas —

itu maka dibuatlah —

A K T E I N I

yang diresmikan di Mojokerto pada hari dan tanggal ter-
sebut pada awal akte ini diatas dengan dihadliri oleh —
saksi-saksi nyonya Wenda Setijawati dan nyonya Sri Woelan,
kedua-duanya pembantu notaris dan bertempattinggal di —
Mojokerto. —

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, —
kepada penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka akte ini —
lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut
dan kemudian saya, notaris. —


Dibuat dengan memakai empat coretan, delapan renvooi —
dan empat tambahan. —

(Tandatangan-tandatangan : Doktor Kyai Haji Musta'in —
Romli, Wenda Setijawati, Sri Woelan dan Soembono Tjipto

A,
n
np
M,
so ka-
Jombang,
tan
sa

widjojo).

DIKELUARKAN SEBAGAI TURUNAN yang sama bunyinya.



Pada hari ini S e n e n, tanggal 10 Oktober 1977 akta ini telah didaftarkan dalam buku regis ter untuk maksud itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dibawah nomor 7/1977

Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jombang

Handwritten signature and circular official stamp of the court official.

M. Imam Machfud
Nip. 040001510

Pada hari ini, hari Kamis tanggal sebelas (11) No-
pember (1976) seribu sembilanratus tujuhpuluhenam,
telah datang menghadap pada saya, SOEMBONO TJIPTO-
WIDJOJO, Notaris berkedudukan di MOJOKERTO, dengan di-
hadliri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut dibagian akhir akte ini :

1. tuan Doktor Kyai Haji MUSTA'IN ROMLI, Rektor Uni-
versitas DAHUL ULUM, bertempattinggal di desa Rajoso
kacamatan Peterongan kabupaten Jombang,
2. tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, guru Madrasah Tsanawi-
yah Agama Islam Negeri di Rajoso, bertempattinggal
di JOMBANG, jalan Merdeka 29a, dan
3. tuan Achmad BAIDOERI LOEKMAN B.A., Kepala Madrasah
Tsanawiyah Agama Islam Negeri di Rajoso, bertempat-
tinggal di desa Suaru kacamatan Mojowarno kabupaten
Jombang,

menurut keterangan dalam hal ini mereka masing-masing
bertindak untuk diri sendiri.

Para penghadap yang saya, notaris, kenal, masing-
masing bertindak untuk diri sendiri terlebih dahulu
menerangkan pada saya, notaris, bahwa beberapa orang
peminat telah memisahkan harta tertentu sebagaimana
yang akan diterangkan dibawah, dengan maksud agar de-
ngan harta dimaksud tadi didirikan suatu yayasan.

Maka para penghadap yang masing-masing bertindak
untuk diri sendiri menerangkan bahwa oleh dan diantara
mereka telah saling disetujui bahwa dengan harta yang



telah terpisahkan sebagaimana yang akan diterangkan
tadi dengan ini mereka bersama-sama mendirikan suatu
yayasan dengan memakai aturan-aturan anggaran dasarnya
sebagai berikut :

NAMA YAYASAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMANYA.

Pasal 1.

Yayasan ini bernama YAYASAN "KAMPUS UNIVERSITAS
DARUL ULUM", disingkat "YAYASAN KAMPUS UNDA", berkedu-
dukan di JOMBANG, selanjutnya dalam akte ini disebut
"Yayasan".

Pasal 2.

Yayasan didirikan pada hari tanggal akte ini untuk
waktu yang lamanya tidak tertentu.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah menunjang kesejah-
teraan Universitas DARUL ULUM, khususnya ya'ni mengusa-
hakan pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan untuk
dan mengelola harta dan kekayaan akademi dan kampus
Universitas tersebut.

KEKAYAAN.

Pasal 4.

Kekayaan Yayasan terdiri dari :

- a. harta yang sudah terpisahkan dimaksud diatas, yang
berupa uang tunai (Rp. 1.000,--) seribu rupiah, dan
- b. harta lain berupa apapun yang didapat dari sumba-
ngan-sumbangan, bantuan-bantuan, derma-derma dan yang
didapat dari perolehan lain yang sah.

PENGURUS.

Pasal 5.

Yayasan diurus oleh sebuah Badan Pengurus yang terdiri dari (13) tigabelas orang anggota dalam susunannya yang tetap terdiri dari seorang Ketua I, seorang Ketua II, seorang Ketua III, seorang Pemulis I, seorang Penulis II, seorang Bendahara I, seorang Bendahara II, dan lima (5) orang anggota Pembantu.

Para anggota Badan Pengurus dalam susunan lengkap tersebut diatas, bersama-sama secara berkala dan serentak dipilih dan diangkat oleh rapat anggotanya itu untuk masa jabatan yang lamanya (5) lima tahun, dengan ketentuan bahwa setelah habisnya masa jabatannya anggota yang bersangkutan itu dapat dipilih kembali.

Pemilihan berkala anggota-anggota Badan Pengurus dalam masing-masing jabatan tersebut diatas untuk masa jabatan berikutnya diselenggarakan dalam bulan Desember tahun terakhir masa jabatan yang berjalan.

Pasal 6.

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir dalam hal anggota yang bersangkutan itu :

1. meninggal dunia,
2. atas permintaannya sendiri telah diberhentikan oleh Badan Pengurus,
3. dirawat di rumah sakit jiwa karena sakit ingatan atau sakit jiwa, dan
4. diberhentikan oleh Badan Pengurus karena sebab lain.

Bila terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan kemudian harus sudah diisi oleh dan menurut kepu-

tusan rapat sisa anggota Badan Pengurus ; dalam hal
demikian anggota pengurus yang mengisi lowongan tadi
menjalankan jabatannya itu untuk waktu sampai habisnya
masajabatannya semua anggota Badan Pengurus.

Pasal 7.

Yayasan dapat mempunyai seorang sebagai pelindung,
dan seorang atau beberapa orang sebagai penasihat ;
jika dipandang perlu ketentuan-ketentuan tentang hal itu
akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumahtangga.

Pasal 8.

Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar
pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan yang ber-
sifat pengurusan maupun yang mengenai hakmilik, dan
untuk lakukan perbuatan dimaksud tadi Badan Pengurus
diwakili oleh Ketua I dan Penulis I, dan dalam hal me-
reka berhalangan, Ketua I diwakili oleh seorang Ketua
yang lain, dan Penulis I diwakili oleh Penulis II, satu
dan lain dengan ketentuan bahwa untuk

a. meminjam uang guna keperluan Yayasan atau meminjam-
kan uang Yayasan, membuat perikatan atau melakukan
tindakhukum yang mengikat Yayasan yang bernilai le-
bih dari (Rp. 5.000.000,--) lima juta rupiah, menjual
atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang dan
harta milik Yayasan,

b. membeli atau memperoleh hartatetap untuk Yayasan
atau membebani hartatetap milik Yayasan dengan suatu
hak, dan

c. menanggungkan atau menjaminkan harta Yayasan untuk
suatu hutang,

masing-masing itu diperlukan terlebih dahulu persetujuan

annya atau kuasa tertulis dari semua anggota Badan
Pengurus ; menyimpang dari ketetapan ini maka karena
hukum dengan sendirinya berakibat bahwa segala kerugian
yang timbul karenanya menjadi resiko dan ditanggung
seperuhnya oleh anggota pengurus yang bersangkutan
itu sendiri, sedang keuntungan yang diperolehnya menja-
di milikkepunyaannya -dan demikian jatuh menjadi haka-
nya- Yayasan.

Setiap anggota Badan Pengurus wajib berusaha agar
ketentuan-ketentuan dari anggaran dasar ini dilaksanakan
dengan tertib dan sempurna.

Badan Pengurus dapat mengangkat dan mempekerjakan
orang sebagai pekerja atau pegawai untuk menjalankan
pekerjaan-pekerjaan buat kepentingan Yayasan, dengan
diberi upah, gaji/honorarium atas beban Yayasan.

Anggota Badan Pengurus tidak menerima gaji atau
honorarium.

Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak luaran,
atas nama Badan Pengurus ditandatangani oleh Ketua I
dan seorang Penulis, dan bila Ketua I berhalangan, seor-
ang Ketua yang lain menandatangani, sedang surat-
surat yang ditujukan kepada anggota Badan Pengurus
cukup ditandatangani oleh seorang Penulis.

RAPAT - RAPAT.

Pasal 9.

Rapat-rapat anggota Badan Pengurus diadakan :

- a. sedikit-dikitnya sekali dalam waktu tiga bulan, dan
- b. pada sembarang waktu

1. atas permintaannya seorang Ketua, dan
2. atas permintaan dari sedikit-dikitnya lima (5)

atau _____

Shubus

orang anggota Badan Pengurus.

Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, keputusan-keputusan dalam rapat atas dasar suara terbanyak.

Rapat anggota Badan Pengurus dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah sah dan mengikat, jika rapat itu dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah banyaknya seluruh anggota Badan Pengurus.

Pemungutan suara dalam semua rapat-rapat dilakukan dengan lesan, tetapi sepanjang yang mengenai soal orang dilakukan dengan tulisan yang tertutup tidak ditandatangani.

Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan diatas, baik rapat maupun keputusan-keputusan yang diambilnya adalah tidak sah.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang rapat-rapat akan diatur dalam anggaran rumahtangga.

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWAB.

Pasal 10.

Untuk segala kekayaan dan harta Yayasan, segala penerimaan dan pengeluaran, demikian juga segala sesuatu mengenai keuangan Yayasan, Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan yang diatur sedemikian rupa sehingga dari pembukuan tersebut pada sembarang waktu dapat diketahui segala harta, hak-hak dan kewajiban Yayasan.

Pasal 11.

Selambat-lambatnya dua bulan sesudah berakhirnya tiap tahun takwim yang juga menjadi tahun buku Yaya-

san, Badan Pengurus mengadakan rapatnya untuk membicarakan laporan-laporan yang sudah disusun sebelumnya, antara lain :

= ikhtisar pekerjaan-pekerjaan dan hasil perkembangan usaha Yayasan,

= neraca keuangan dan kekayaan Yayasan, dan

= rencana yang akan dilaksanakan oleh Yayasan dalam tahun buku yang akan berjalan,

kesemuanya untuk mendapat pengesahan oleh rapat.

Jika dipandang perlu, rapat dapat menetapkan bahwa khusus laporan mengenai keuangan dan neraca baru dapat disahkan setelah laporan dan neraca bersangkutan diperiksa terlebih dahulu oleh seorang akontan atau oleh komisi pemeriksa yang terdiri dari tiga orang bukan anggota Badan Pengurus.

Pengesahan pada laporan keuangan dan neraca berarti juga pembebasan dan pemberian pembebasan sepenuhnya atas segala sesuatu yang sudah diperbuat oleh para anggota pengurus bersangkutan dalam tahun buku yang bersangkutan itu.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMERUBAHAN.

Pasal 12.

Perubahan sesuatu aturan dalam anggaran-dasar ini dapat dilakukan jika sudah diambil suatu keputusan untuk itu oleh rapat anggota Badan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang anggota Badan Pengurus.

Pasal 13.

Yayasan dapat dibubarkan hanya jika telah diambil keputusan oleh rapat yang khusus diadakan untuk membi-

carakan tentang pembubaran itu, rapat mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang anggota Badan Pengurus, dan pembubaran itu disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Dalam hal Yayasan dibubarkan, oleh rapat harus diangkat orang atau orang-orang yang diserahi dengan likwidasi (pemberesan)-nya.

Selama likwidasi itu berjalan dan kepada para likwidatur belum diberikan penglunasan dan pembebasan, ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini masih tetap berlaku.

Semua sisa kekayaan yang masih ada sesudah pemberesan tersebut diperuntukan bagi Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum yang maksud dan tujuannya sama dengan Yayasan ini.

K E T E N T U A N P E N U T U P .

Pasal 14.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dan diatur oleh Badan Pengurus dalam anggaran rumahtangga atau dalam peraturan-peraturan yang khusus.

Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri menerangkan bahwa menyimpang seperlunya dari ayat kedua Pasal 5 tersebut diatas, untuk pertama kali diangkat sebagai anggota-anggota Badan Pengurus Yayasan sebagai berikut :

1. Ketua I : penghadap Doktor Kyai Haji MUSTA'IN
ROMLI,
2. Ketua II : Haji HERMAN SAMADIKUN Sarjana Hukum,

guru Is
geri, b
dan kac
paten J

Rektor I bidang Finec pada Universitas DARUL ULUM, bertempat tinggal di JAKARTA, _____

3. Ketua III _____ : Dokter Mochammad IDRIS, dosen _____
Fakultas Sosial dan Politik pada Universitas DARUL ULUM, bertempat tinggal di JOMBANG, jalan Merdeka 29-a, _____

4. Penulis I _____ : penghadap Achmad BAIDOEKI LOEK-
MAN B.A., _____

5. Penulis II _____ : Mochammad SONHAJI ROMLI, _____

6. Bendahara I _____ : nyonya Haji DJUM'IYATIN, guru Ma-
drasah Aliyah Agama Islam Negeri di Rejoso, bertempat tinggal di desa dan kecamatan Peterongan kabupaten Jombang, _____

7. Bendahara II _____ : Haji Achmad RIFA'I, guru Sekolah Menengah Pertama DARUL ULUM Peterongan, bertempat tinggal di desa dan kecamatan Peterongan tersebut diatas ; _____

anggota-anggota Pembantu : _____

8. Kyai Haji MACHFUD MUCHID, guru pada Pondok Pesantren DARUL ULUM, bertempat tinggal di jalan Merdeka 29a, JOMBANG, _____

9. penghadap Kyai Haji ARWANI MUCHID, _____

10. Achmad DIMYATHI ROMLI B.A., Kepala Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri, bertempat tinggal di desa dan kecamatan Peterongan tersebut diatas, _____

guru Tsanawiyah Agama Islam Negeri, bertempat tinggal di desa dan kecamatan Peterongan kabupaten Jombang, _____

[Handwritten signature]

11. Mochammad IBNU TAUFIQ, guru sekolah Pendidikan Guru

Agama Negeri di Jombang, bertempat-
tinggal di desa Janti kecamatan Pete-
rongan kabupaten Jombang,

12. Achmad SUHADI, Sekretaris Universitas DARUL UJUM,

bertempattinggal di JOMBANG, jalan
Merdeka 29a, dan

13. Mochammad ALWAN B.A., guru sekolah Pendidikan Guru

Agama Negeri di Peterongan, bertempat-
tinggal di desa Tejo kecamatan Mo-
joagung kabupaten Jombang ;

tentang pengangkatan mana orang-orang yang bersangkutan
tersebut masing-masing telah mengetahui dan telah pula
menyatakan kesediaannya.

Den dari segala sesuatu yang sudah diterangkan di-
atas itu maka dibuatlah

----- A K T E I N I -----

yang diresmikan di Mojokerto pada hari dan tanggal ter-
sebut pada awal akte ini diatas, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi nyonya Wanda Setijawati dan nyonya Sri Woe-
lan, kedua-duanya pembantu notaris dan bertempattinggal
di Mojokerto.

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, nota-
ris, kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, ma-
ka akte ini lantas ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi tersebut dan kemudian saya, notaris.

Dibuat dengan memakai satu coretan, lima remwood
dan lima tambahan.

(Tandatangan-tandatangan : Doktor Kyai Haji Mus-

ta'in Ronli, Kyai Haji Arwani Muchid, Achmad Bai-
doeri Louknan B.A., Wanda Setijawati, Sri Woelan
dan Soembono Tjiptowidjojo).

46 DEKELUARKAN SEBAGAI TUBUH yang sama bunyinya.





NOTARIS

DAN

PEJABAT PERSUAT AKTA TANAH

BAZRON HUMAM S.H.

JALAN K.H. WAHID HASYIM 109
JOMBANG
TELP. 81403

AKTA tanggal 27 Maret 2013.

No. 24.



SALINAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASA
YAYASAN UNIVERSITAS DARU

NOTARIS
RON HUSAM S.H.
JOMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

MAYADAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM "

Nomor: 24.

Pada hari ini, Sabtu tanggal duapuluh tujuh Maret se-
ribu sembilanatus delapanpuluh dua (27-3-1982).

menhadap kepada saya, BAZROM HULAI SARJANA HUKUM, -
notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan dise-
but pada bagian akhir akta ini :

-- Tuan DOCTOR KHAI HAJI MUJA'IB ROLLI, Rektor Unive-
sitas DARUL ULUM, bertempat tinggal di Desa Rejoso,
Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk diri sendiri; dan
- b. sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama serta sah mewakili :

1. Tuan KHAI HAJI MOHAMMAD MUHAMMAD ULLAH;
Guru Agama, bertempat tinggal di Desa dan Keca-
mataan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Tuan DOCTOR ABDUL AGHA ABDURRAHMAN BAKHTI;
Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Suaru, K-
camatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
3. Tuan MOHAMMAD SCHIADJI ROLLY, Guru Agama, ber-
tempat tinggal di Desa dan Kecamatan Peteronga
Kabupaten Jombang;
4. Nyonya MUHAMMAD KHAI, Guru Agama, bertempat ting-
gal di Desa dan Kecamatan Peterongan, Kabupate
Jombang;
5. Tuan DOCTOR ABDUL ECONOMI BAMBANG SURYADI, Doko

NOTARIS
S. H.
JOMBANG

- bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 142 Jombang; -----
6. Tuan INSINYUR YASIN PRAMONO, Dirut P.T. NINDIA - KIRYA, Cabang Semarang, bertempat tinggal di Semarang; -----
 7. Tuan KYAI HAJI ACHMAD ARWANI MUCHID, Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 29 A Jombang; -----
 8. Tuan HAJI ACHMAD CHAMPAAN RA'SUM, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; -----
 9. Tuan MOCHAMMAD HOESNI MOELJO, Kolonel Purnawirawan AD, bertempat tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Kota Jombang; -----
 10. Tuan HAJI MOCHAMMAD RIFA'I ROLLI, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; -----
 11. Tuan ACHMAD DIMYATI ROLLI BACHELOR OF ART, Asia Tenggara Ahli Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; dan -----
 12. Tuan MUHAMMAD HALIM, Pelajar, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. -----

-- sedemikian atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Anggota Pengurus Yayasan tanggal 19-12-1981 (limabelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh satu), oleh karena itu -- untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan

NOTARIS
H. H. H. S. H.
JOMBANG

di Jombang, yang Anggaran Dasar dan Perubahannya disebut dihadapan SOEMBOHO TJIPICWIDJOJO, waktu itu notaris di Mojokerto, masing-masing tanggal 16-11-1965 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh lima) nomor 5 dan tanggal 11-11-1976 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), nomor 2. dari Akta mana salinannya resmi bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, notaris.

penghadap, telah saya, notaris, kenal. penghadap, untuk diri sendiri dan didalam kedudukannya sebagaimana terurai tersebut memberi takuan dan sekerongkan;

-- bahwa pada tanggal 15-12-1971 (lima belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat di rumah Baba UDAK di Jalan Merdeka, nomor 142 Jombang, telah diadakan rapat Anggota Pengurus Yayasan dan dalam rapat mana telah memenuhi ketentuan pasal 12 dari Anggaran Dasar Yayasan, yang oleh karenanya rapat tersebut dapat mengambil keputusan yang sah; -- bahwa sesuai dengan Berita Acara rapat tersebut yang tindakannya telah dilekatkan pada minitnya akta ini, telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Pasal 4 lama dihapuskan dan diganti dengan pasal 4 baru, yang berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 4. -----
Untuk mencapai tujuannya Yayasan mendirikan dan menyelenggarakan sebuah Universitas " DARUL ULUM " yang terdiri dari :

NOTARIS
HUMAM S.H.
JOMBANG

-- Tuan Insinyur YASIN PRANONO, Tuan KYAI HAJI --
ACHMAD ARWANI MUCHID, Tuan HAJI ACHLAD CHAMRAH --
LA'BU, Tuan MOCHMAD ROESNI ADELJO, Tuan HAJI --
MOCHMAD NIFA'I ROLLI, Tuan DILYATI ROLLI DACH --
LOR CF ART dan Tuan LUQMAN HAKIM. -----

3. Pasal 15 lama dihapus dan diganti pasal 15 baru --
yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 15. -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, demikian juga hal-hal mengenai
pempingkatan, tugas kewajiban dan pemberhentian --
Penasihat Universitas, Dewan Kurator, Dewan Dosen --
dan Senat, akan diputus dan diatur oleh Badan Pe --
ngurus dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam pe --
aturan-peraturan khusus. -----

Akhirnya penghadap memberi tahukan dan memperangkan di
dalam kedudukannya sebagaimana terurai tersebut, bah --
wa pasal-pasal lain tetap seperti tersebut dalam Ang --
garan Dasar dan perubahan-perubahan sebagai tersebut.

----- DEMITIAN AKTA INI -----


Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pe --
da hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pa --
da permulaan akta ini, dimuka Tuan JOLBROM dan Tuan --
AGUS SUDARJO, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris --
dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada peng --
hadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditanda --
tangani penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan sama sekali. -----

NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

Asli sohib akta ini telah sempurna ditanda tangani. -
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



Pada hari ini : Kamis, tanggal 8 April 1982 akte ini telah didaftarkan didalam buku Register untuk maksud itu di Kantor Pendaftaran Pengadilan Negeri Jombang terdaftar nomor 3/1982/YYS.



Ketua Pengadilan Negeri
Jombang

M. IMAM MACHFUD.
NIP. 040001510.



AKTA tanggal 10 Januari-1984

No. 12

NOTARIS
DAN
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BAZRON HUMAM S.H.



SALINAN

JALAN K.H. WAHID HASYIMI 109
JOMBANG
TELP. 81403

NOTARIS
HUMAM S.H.
JOMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM "

Homor: 12.

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh Januari seribu sembilanratus delapanpuluh empat (10-1-1984).

Menghadap kepada saya, BAZRON HUMAM SARJANA HUKUM, notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

-- Tuan KYAI HAJI ROCHAMAD ASIAD UMAR, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk diri sendiri; dan
- b. sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Tuan DOCTOR KYAI HAJI MUSTA'IN ROMLI, Rektor Universitas " DARUL ULUM ", bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Tuan DOCTORANDUS ACHMAD BAIDURI LOEQMAN, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Suaru, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
3. Tuan ROCHAMAD SOHHADJI ROMLY, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
4. Nyonya DJUM'INAYATUN, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Peterongan, Kabupaten

KANTOR NOTARIS
BAZRON HUMAN S.H.
JOMBANG

- Jombang; -----
5. Tuan DOCTORANDUS ECONOMI BAMBANG SURYADI, Dekan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 142 -- Jombang; -----
 6. Tuan INSINYUR YASIN PRAMONO, Dirut P.T. NINDIA MAYA, Cabang Semarang, bertempat tinggal di - Semarang; -----
 7. Tuan KYAI HAJI ACHMAD ARWANI MUCHID, Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 29 A, - Jombang; -----
 8. Tuan HAJI ACHMAD CHAHMAN MA'SUM, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; -----
 9. Tuan MOCHAMMAD HOESNI MOELJO, Kolonel Purnawirawan A.D. bertempat tinggal di Desa Kepatihan, - Kecamatan Jombang (dalam kota Jombang); -----
 10. Tuan HAJI MOCHAMMAD RIFA'I ROMLI, Guru Agama, -- bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; -----
 11. Tuan ACHMAD DINHYATI ROMLI BACHELOR OF ART, Asisten Ahli Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; dan ---
 12. Tuan LUQMAN HAKIM, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. -----
- masing-masing menduduki jabatan sebagai Wakil-Ketua, Ketua, Penulis, Wakil Penulis, Bendahara-Wakil Bendahara dan Pembantu-Pembantu Yayasan ---


NOTARIS
HUMAM S.H.
JOMBANG

-- sedemikian atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam BERITA ACARA Rapat Anggota Badan Pengurus tertanggal 5 Januari 1984 (lima Januari seribu - sembilanratus delapanpuluh empat), yang oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili - Yayasan Universitas " DARUL ULUM " bertempat kedudukan di Jombang, yang anggaran dasar dan perubahannya dibuat dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, waktu itu notaris di Mojokerto, masing-masing -- tanggal 16-11-1965 (enam belas Nopember seribu -- sembilanratus enampuluh lima) nomor 5 dan tanggal 11-11-1976 (sebelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam) nomor 2 dan dihadapan saya, notaris, tanggal 27-3-1982 (dua puluh tujuh - Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 24. -----

Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
Penghadap didalam kedudukannya sebagaimana terurai -- tersebut memberi tahukan dan menerangkan; -----
-- bahwa pada tanggal 5-1-1984 (lima Januari seribu - sembilanratus delapanpuluh empat), bertempat di Rumah Tamu UNJAR di Jalan Merdeka nomor 142 Jombang, telah diadakan Rapat Anggota Badan Pengurus Yayasan dan dalam rapat mana telah memenuhi ketentuan pasal 12 dari Anggaran Dasar Yayasan, yang oleh karenanya rapat -- tersebut dapat mengambil keputusan yang sah; -----
-- bahwa sesuai dengan Berita Acara yang tindakannya telah dilekatkan pada minitnya akta ini, telah meng-

KANTOR NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

Pada hari ini : Rabu, tanggal 18 Januari 1984 akte ini telah di-
daftar dan didalam buku Register untuk maksud itu di Kantor Pendaftaran Peng-
adilan Negeri Jombang terdaftar Nomor : 1/1984/PTS.
Pantiera Kepala Pengadilan Negeri Jombang



M. IMAM MAHRUD
NIP. 040001510.



ambil keputusan sebagai berikut : -----

-- Pasal 4 lama dihapus dan diganti pasal 4 baru, --
yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 4. -----

Untuk mencapai tujuannya Yayasan mendirikan dan me-
nyelenggarakan sebuah Universitas " DARUL ULUM, yang
terdiri dari : -----

1. Fakultas Hukum; -----
2. Fakultas Sosial dan Politik; -----
3. Fakultas Agama/Ushuluddin; -----
4. Fakultas Ilmu Pendidikan; -----
5. Fakultas Teknik Sipil; -----
6. Fakultas Ekonomi; -----
7. Fakultas-Fakultas lain yang akan dibuka sesuai de-
ngan kebutuhan dan perkembangan; dan -----
8. Program diploma dengan jurusan yang disesuaikan de-
ngan kebutuhan dan perkembangan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada --
permulaan akta ini, dimuka Tuan GURAWAN dan Tuan MOWH
KAD SYU'AIB, keduanya Pegawai Kantor notaris dan bertem-
pat tinggal di Jombang, sebagai saksi. -----

Akte ini setelah saya, notaris, bacakan kepada pengha-
dap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditanda ta-
ngani penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
dilaksanakan tanpa perubahan sama sekali. -----

Asli salah akta ini telah sempurna ditanda tangani; ---
diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS
DAN
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BZRON HUMAM S.H.

JL. K.H. WAHID HASYIM 109
JOMBANG
TELP. 81403

AKTA tanggal 23 Oktober 1984.

No. 38.



SALINAN

PENGIKATAN HIBAH DENGAN KUASA TET

KANTOR NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H
JOMBANG

PENGIKATAN HIBAH DENGAN KUASA TETAP

Nomor: 38.

Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluh tiga Oktober --
seribu sembilanratus delapanpuluh empat (23-10-1984). --
Menghadap kepada saya, BAZRON HUMAM SARJANA HUKUM, --
notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang --
saya, notaris, kenel dan yang nama-namanya akan dise --
but pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan TJENGKEH SOELOWIJOYO, Dagang, bertempat tinggal
di Jalan Gajah Mada nomor 73 Sidoarjo. -----

----- Pihak -- Kesatu -----

----- dan -----

2. Tuan DOKTOR KYAI HAJI MUSTA'IN RCMLY, Rektor Univer-
sitas DARUL ULUM Jombang, bertempat tinggal di Jalan
Merdeka nomor 29 A Jombang. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak seba-
gai Ketua dari dan oleh karenanya untuk dan atas na-
ma serta sah mewakili Yayasan Universitas DARUL ULUM
berkedudukan di Jombang, yang Anggaran Dasar dan pe-
rubahannya dibuat masing-masing dihadapan SOEMBONO
TJIPTOWIDJOJO, waktu itu notaris di Mojokerto, ma-
sing-masing tanggal 16-11-1965 (enambelas Nopember
seribu sembilanratus enampuluh lima) nomor 5 dan --
tanggal 11-11-1976 (sebelas Nopember seribu sembla-
ratus tujuh puluh enam) dan dihadapan saya, notaris,
tanggal 27-3-1982 (duapuluh tujuh Maret seribu semb-
lanratus delapanpuluh dua) dan tanggal 10-1-1984 (s-
puluh Januari seribu sembilanratus delapanpuluh emp-
pat). -----

NOTARIS
N HUMAM S.H.
JOMBANG

Pihak-- Kedua

Para: penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
Para penghadap untuk diri sendiri dan didalam kedudukannya -
sebagaimana terurai tersebut memberi tahukan dan menerangkan
sebagai berikut : -----

-- bahwa dengan akta dibawah tangan bermaterai cukup dan te-
lah dilekatkan pada minitnya akta ini, tertanggal 11-3-1982,
(sebelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), bahwa
pihak kesatu telah menghibahkan kepada pihak kedua yang me-
ngaku telah menerima hibah dari pihak kesatu, atas : -----

1. empat bidang tanah perkebunan masing-masing luas 0,170
(nol koma seratus tujuh puluh hektar), 0,750 Ha (nol koma
tujuhratus limapuluh hektar), 3,770 (tiga koma tujuhratus
tujuh puluh hektar) dan 0,770 Ha (nol koma tujuhratus tu-
juh puluh hektar); -----
terletak di Desa Pundungsari, Kecamatan Pasirian, Kabupa-
ten Lumajang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketetapan
Iuran Pembangunan Daerah, tercantum atas nama wajib pajak
SANIMAN nomor 102; -----
2. sebidang tanah perkebunan seluas 0,300 Ha (nol koma tiga-
ratus hektar), terletak di Desa Pundungsari, Kecamatan -
Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, sebagaimana diuraikan da-
lam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor 103, -
tercantum nama TUKINAH; -----
3. sebidang tanah perkebunan seluas 0,350 Ha (nol koma tiga-
ratus limapuluh hektar), terletak di Desa Pundungsari, Ka-
camatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, sebagaimana diurai-
kan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, ter-
cantum atas nama wajib pajak SANIMAN. -----

NOT
H.L.
M.P.

NOTARIS
UMAM, S.H.
ANO

-- bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas menurut perincian IPEDA dan SWADAYA tahun 1979 sampai dengan 1982 Tanah P.II Desa Pundungsari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pundungsari, tanggal 17-6-1982 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh dua), yang isi dan maksudnya sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. -----

-- bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut adalah milik -- pihak kesatu, tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Mengusahakan Perkebunan Cengkeh, tertanggal 25-9-1973 (duapuluhlima September seribu sembilanratus tujuh puluh tiga) antara pihak kesatu yaitu Tuan SOELOWIDJOJO TJENGKEH dengan Tuan SANIMAN, tanah-tanah tersebut diatas namakan Tuan -- SANIMAN. -----

-- bahwa penghibahan tanah-tanah tersebut belum pernah di tuangkan dalam akta yang resmi dihadapan pejabat yang berwenang untuk maksud itu, maka oleh karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dibelakang hari, maka kedua belah pihak bermaksud untuk menuangkan dalam akta otentik. -----

-- bahwa apa yang diikat untuk dihibahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua tersebut termasuk semua bangunan-bangunan serta peralatan yang berdiri dan tertanam diatasnya. -----

Selanjutnya para penghadap untuk diri sendiri dan didalam kedudukannya sebagaimana terurai tersebut, memberi tahukan dan menerangkan, bahwa kedua belah pihak telah setuju dan semufakat membuat perjanjian dengan ketentuan, syarat-syarat dan aturan-aturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

FOR NOTARIS
N HUMAM S.H
JOMBANG

Pihak kesatu mengaku telah mengikat dirinya untuk menyerahkan dan menghibahkan dengan cuma-cuma dan sukarela kepada pihak kedua yang mengaku pula telah mengikat dirinya untuk menerima hitah serta penyerahan dari pihak kesatu tanah beserta dengan semua dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sebagaimana tersebut diatas. -----

----- Pasal 2. -----

Apa yang diikat untuk dihibahkan dalam akta ini telah diserah terimakan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua yang mengaku telah menerima penyerahan dari pihak kesatu seperti keadaan pada saat penanda tangan akta ini yang oleh karenanya sejak penyerahan tersebut pihak kedua adalah sebagai milik yang sah dari apa yang diikat untuk dihibahkan tersebut, yang oleh karenanya sejak penyerahan tersebut semua dan segala hak telah beralih dan berpindah dari pihak kesatu kepada pihak kedua seluruhnya, sehingga semua beban dan kewajiban menjadi keuntungan dan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. -----

----- Pasal 3. -----

Pihak kesatu menjamin penuh, luas serta mutlak kepada pihak kedua, bahwa pihak kesatu adalah pemilik yang sah dari apa yang diikat untuk dihibahkan tersebut, sehingga mempunyai hak dan wewenang untuk mengikat, untuk menghibahkan kepada pihak kedua, tetapi apa yang diikat untuk dihibahkan tersebut pada saat ini menjadi urusan di Pengadilan Negeri Lumajang, yang oleh karenanya semua dan segala urusan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua seluruhnya, tanpa melibatkan pihak kesatu sedikitpun juga. -----

----- Pasal 4. -----

Pelaksanaan hibah yang resmi dihadapan pejabat yang resmi --
untuk maksud itu, akan dilakukan dan dilaksanakan dibelakang
hari dengan menggunakan model dan menurut ketentuan Undang -
Undang yang berlaku, sedang biaya dan ongkosnya menjadi be -
ban dan tanggung jawab pihak kedua yang harus membayar selu -
ruhnya. -----

----- Pasal 5. -----

Untuk peralihan hak dan balik nama atas nama pihak kedua di -
hadapan pejabat yang berwenang memerlukan ijin dari persetu -
juan pejabat yang bersangkutan, bilamana ternyata tidak di -
katulkan maka pihak kedua untuk dan atas nama pihak kesatu -
tetapi resiko dan tanggung jawab pihak kedua berhak mempera -
lihkan hak lagi dengan cara dan bentuk yang dipandang baik -
serta resiko dan tanggung jawab pihak kedua sendiri. -----

----- Pasal 6. -----

Untuk ketertiban serta kelancaran pelaksanaan hibah dan per -
alihan hak serta balik nama dihadapan pejabat yang berwenang
untuk maksud itu, maka pihak kesatu memberi kuasa kepada pi -
hak kedua yang mengaku telah menerima kuasa dari pihak kesatu,
baik, bersama-sama dan atau sendiri-sendiri. -----

-- Guna keperluan tersebut pihak kedua untuk dan atas nama -
serta sah mewakili pihak kesatu, berhak menghadap kepada se -
mua dan segala pejabat dan instansi, membuat dan suruh membu -
at serta menanda tangani surat-surat dan akta-akta, mengisi -
dan menanda tangani formulir-formulir, memberi dan meminta -
keterangan dan penjelasan yang diperlukan, melaksanakan hi -
bah yang resmi serta melakukan peralihan hak dengan balik --
nama siapapun juga tidak terkecuali atas nama pihak kedua --
sendiri, membayar semua dan segala biaya dan ongkos yang per

TOR NOTARIS
IN HUMAM S M
OMRAAG

lu dan diharuskan, pendek kata melakukan semua dan segala tindakan yang dipandang perlu, baik dan berfaedah untuk kepentingan pihak kedua sendiri tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan. -----

-- Kuasa ini kuasa penuh dan tetap, yang oleh karenanya tidak akan ditarik dan dicabut kembali, serta tidak akan gugur dan berakhir menurut ketentuan Undang-Undang yang mengatur berakhirnya suatu kuasa dan merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari akta ini, bila tanpa adanya kuasa ini niscaya perjanjian ini tidak akan ada dan tidak akan dilanjutkan. -----

-- Bila dalam suatu tindakan masih diperlukan kuasa khusus tersendiri, maka kuasa yang termaksud itu dengan kuasa ini - kata demi kata dianggap telah diberikan dan kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain (substitusi) baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. --

----- Pasal 7. -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, bila dibelakang hari timbul suatu persoalan maka persoalan tersebut akan diselesaikan dan diputuskan dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak dengan berpedoman apa yang tercantum dalam akta ini. -----

----- Pasal 8. -----

Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai perjanjian ini dan akibat-akibatnya, para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lumajang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada hari,

8888
HUMAM S.H
KABANG

tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan --
akta ini, dimuka Tuan GUNAWAN dan Tuan MOCHAMAD SYU'AIB, --
kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Jombang, sebagai saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para pengha-
dap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditanda tangani
para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

Dilangsungkan dengan dua coretan, tiga gantian dan satu tam-
bahan. -----

Asli sohib akta ini telah sempurna ditanda tangani. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----





NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

AZRON HUMAM S.H.

JALAN K.H. WAHID HASYIM 109
JOMBANG
TELP. 81403

AKTA tanggal 30 April 1984.

No. 57.



SALINAN

PERJANJIAN

KANTOR NOTARIS
RAZRON HUMAM S.H
JOMBANG

PERJAJIAN

Nomor: 57.

Pada hari ini, Senin tanggal tigapuluh April seritu --
sembilanratus delapanpuluh empat (30-4-1984).

Menghadap kepada saya, RAZRON HUMAM SARJANA HUKUM, --
notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang --
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan dise --
but pada bagian akhir-akta ini :

1. Tuan MOHAMAD CHUSNEN MATSIR SARJANA HUKUM, Wiras --
swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 15
Jombang.

Pihak - Kesatu

dan

2. Tuan DOKTOR KYAI HAJI MUSTA'IN ROMLI, Ketua Yayasan
" DARUL ULUM ", bertempat tinggal di Jalan Merdeka-
nomor 29 A Jombang.

Pihak - Kedua

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap untuk diri sendiri dan didalam keduduk-
annya sebagaimana terurai tersebut memberi tahukan dan
menerangkan :

-- bahwa pihak kesatu mengaku telah menerima pinjaman-
atau hutang dari pihak kedua yang mengaku telah memin-
jamkan atau menghutangkan kepada pihak kesatu sebesar-
Rp.40.000.000,---.(empatpuluh juta rupiah);

-- bahwa hutang pihak kesatu kepada pihak kedua sebe-
sar sebagaimana tersebut diatas, pada saat ini baru di
bayar oleh pihak kesatu kepada pihak kedua sebesar Rp.
5.000.000,---.(lima juta rupiah);

KANTOR NOTARIS
ZRON HUMAM S.H.
TOMBANG

-- bahwa oleh karenanya hutang pihak kesatu kepada pihak kedua tersebut pada saat ini tinggal sebesar Rp.35.000.000,--.(tigapuluh lima juta rupiah); -----

Selanjutnya para penghadap untuk dirinya sendiri dan didalam kedudukannya sebagaimana terurai tersebut memberi ta- hukan dan menerangkan, bahwa kedua belah pihak telah se- tuju dan semufakat membuat perjanjian dengan ketentuan, - syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

Pihak kesatu mengaku masih mempunyai pinjaman atau hutang kepada pihak kedua yang mengaku pula mempunyai piutang - atau meminjamkan kepada pihak kesatu sampai pada saat pe- nanda tanganan akta sebesar Rp.35.000.000,--.(tigapuluh - lima juta rupiah). -----

----- Pasal 2. -----

Pihak kesatu berjanji dan sanggup serta mengikat dirinya- untuk membayar hutang atau pinjaman sebesar tersebut seti- ap tahun sekali sedikit-sedikitnya Rp.5.000.000,--.(lima- juta rupiah) dan pembayarannya tersebut untuk pertama ka- li akan dilaksanakan pada tanggal 30-12-1984 (tigapuluh - Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat), dan se- lanjutnya setiap tanggal 30 (tigapuluh) Desember untuk -- tahun yang bersangkutan, sehingga seluruhnya sudah harus- lunas selambat-lambatnya pada tanggal 30-12-1990 (tigapu- luh Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh). -----

----- Pasal 3. -----

Untuk menjamin kelancaran ketertiban pembayaran sebagaima- na tersebut, maka pihak kesatu menyerahkan bangunan/ta- beserta segala sesuatunya yang terdapat di atasnya tan-

KANTOR NOTARIS
RAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

hak milik nomor 152, terletak di Desa Mojongapit, Kecamatan
an Jombang (dalam kota Jombang), Gambar Situasi tanggal 29-11-1982 (duapuluh sembilan Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 5936, luas 518 m² (limaratusdelapanpelas meter persegi) atas nama HAJI CHUSNUN NATSIR SARJANA HUKUM, sertifikat tanggal 20-12-1982 (duapuluh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh dua), yang setempat terkenal sebagai bangunan rumah di Jalan Merdeka nomor 15 Jombang.

Pasal 4.

Bilamana pihak kesatu lalai tidak membayar lunas tepat pada waktunya yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 30-12-1990 (tigapuluh Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh), maka tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut menjadi milik dengan penuh dan mutlak pihak kedua dan untuk itu sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk diperalihkan hak dan balik nama atas nama pihak kedua dibelakang hari, dalam keadaan kosong dari segenap penghuni.

Pasal 5.

Untuk pelaksanaan peralihan hak dan balik nama atas nama pihak kedua dibelakang hari, maka dalam akta ini pihak kesatu memberi kuasa kepada pihak kedua, untuk melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dan berfaedah untuk kepentingannya pihak kedua sendiri tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan sampai dengan urusan balik nama tersebut menjadi teres dan selesai sama sekali. Kuasa merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini, bila tanpa adanya

KANTOR NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H
JOMBANG

kuasa tersebut niscaya perjanjian ini tidak akan ada dan tidak akan dilanjutkan serta tidak akan gugur dan berakhir menurut ketentuan Undang-Undang yang mengatur berakhirnya suatu kuasa. -----

----- Pasal 6. -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, bila dibelakang hari timbul suatu persoalan maka persoalan tersebut akan diselesaikan dan diputuskan dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak dengan berpedoman apa yang tersebut dalam akta ini. -----

----- Pasal 7. -----

Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai perjanjian ini dan akibat-akibatnya, para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jombang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini, dimuka Tuan GUNAWAN dan Tuan MOCHAMAD SYU'AIB, kedua-duanya Pegawai-Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditanda tangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----
Dilangsungkan dengan tiga tambahan, satu caretan dan satu gentian. -----

Asli sohib akta ini telah sempurna ditanda tangani. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----





NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAZRON HUMAM S.H.

JALAN K.H. WAHID HASYIM 109
JOMBANG
TELP. 81403

3

AKTA tanggal

No. 8



SALINAN

NOTARIS
HAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN UNIVERSITAS "DARUL ULUM"

Nomor: 8.

Pada hari ini, Rabu tanggal satu Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1-8-1985).

Menghadap kepada saya, HAZRON HUMAM SARJANA HUKUM, notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir-akta ini :

-- Nyonya HAJJAH DJUMI'ATIN MUSTA'IN BACHELOR OF ART, Guru Agama, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagai Ketua Yayasan Universitas "DARUL ULUM", berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Yayasan tanggal 11-6-1985 (sebelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh lima) dan didalam tindakan ini berdasarkan Berita Acara Rapat-tersebut dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Universitas "DARUL ULUM" berkedudukan di Jombang, yang akta Pendi-riannya dan Perubahannya masing-masing dibuat dihadapan SOEMEONO TJIPTOWIDJOJO, waktu itu notaris di Mojokerto, tanggal 16-11-1965 (enam belas Nopember seribu sembilanratus enampuluh lima) nomor 5, tanggal 11-11-1976 (sebelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam) nomor 2 dan 3, dan dibuat dihadapan saya, notaris, tanggal 27-3-1982 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua) nomor 24 dan tanggal 10-1-1984 (sepuluh Januari seribu

NOTARIS
HAZRON HUMAM S.R
JOMBANG

(sembilanratus delapanpuluh empat), nomor 12. -----

Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

Penghadap didalam kedudukannya sebagaimana terurai ter-
sebut memberi tahukan, bahwa sehubungan dengan wafatnya
Tuan DOCTOR KYAI HAJI MUSTA'IN RAMLI pada tanggal 21-1-
1985 (duapuluh satu Januari seribu sembilanratus dela-
panpuluh lima), maka dalam rapat pengurus Yayasan Uni-
versitas " DARUL ULUM " yang diselenggarakan pada tang-
gal 11-6-1985 (sebelas Juni seribu sembilanratus dela-
panpuluh lima) bertempat dirumah almarhum Tuan DOCTOR -
KYAI HAJI MUSTA'IN RAMLI, telah mengambil keputusan un-
tuk mengadakan perubahan dan penambahan Anggaran Da-
Yayasan dan keputusan tersebut diambil dengan memenuhi
ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan.-
Selanjutnya penghadap didalam kedudukannya sebagaimana-
terurai tersebut memberi tahukan dan menerangkan, bahwa
setelah diadakan perubahan dan penambahan maka ANGGARAN
Dasar Yayasan adalah sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Yayasan ini bernama YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM
disingkat " YAYASAN UNDAR " berkedudukan di Jombang, --
selanjutnya dalam akte ini disebut Yayasan. -----

----- Pasal 2. -----

----- W A K T U -----

Yayasan ini berdiri pada tanggal 16-1-1965 (enambelas -
Januari seribu sembilanratus enampuluh lima), untuk wak-
tu yang tidak ditentukan lamanya. -----

ANTON NOTARUS
BAZRON HUMAM B.E.
KOMBANG

Pasal 3.

A Q I D A H

Yayasan ini beraqidah ISLAM AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH.

Pasal 4.

ASAS DAN DASAR

Yayasan Universitas " DARUL ULUM " berasaskan PANCASILA dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar-Haluan Negara.

Pasal 5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan, ialah :

1. Ikut berperan serta dalam mencerdaskan bangsa Indonesia, membentuk/berusaha mencetak sarjana pembangunan.
2. Menunjang kesejahteraan Universitas " DARUL ULUM ", khususnya ya'ni mengusahakan pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan untuk mengelola harta dan kekayaan akademi dan Kampus Universitas " DARUL ULUM ".

Pasal 6.

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan mendirikan dan menyelenggarakan Universitas " DARUL ULUM " yang terdiri dari :

1. Fakultas Hukum.
2. Fakultas Sosial dan Politik.
3. Fakultas Agama/Ushuluddin.
4. Fakultas Ilmu Pendidikan.
5. Fakultas Tehnik Sipil.
6. Fakultas Ekonomi.

ANTOR NOTARIUS
SAZRON HUMAM S.E.
LOMBANG

7. Fakultas Psikologi. -----
8. Fakultas Pertanian. -----
9. Fakultas-Fakultas lain yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. -----
10. Program diploma dengan jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. -----

----- Pasal 7. -----

----- K E K A Y A A N -----

[Kekayaan Yayasan terdiri, dari : -----

- a. Harta yang sudah terpisahkan pada waktu pendirian Yayasan, berupa uang tunai Rp.1.000,---(seribu rupiah). -----
- b. Harta lain berupa apapun yang didapat dari sumber sumbangan, bantuan-bantuan, derma-derma dan yang dapat dari perolehan lain yang sah. -----

----- Pasal 8. -----

----- P E N G U R U S -----

1. Yayasan diurus oleh sebuah Badan Pengurus yang terdiri dari 13 (tigabelas) orang anggota dalam susunan yang tetap terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara lima orang anggota. -----
2. Para anggota Badan Pengurus dalam susunan lengkap tersebut diatas, bersama-sama secara berkala dan berturut-turut dipilih dan diangkat oleh rapat Badan Pengurus untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa setelah habis masa jabatannya anggota dapat

Pengurus dapat dipilih kembali. -----
3. Pemilihan berkala anggota Badan Pengurus dalam masing-
masing jabatan tersebut diatas untuk masa jabatan --
berikutnya, diselenggarakan dalam bulan Desember ta-
hun terakhir masa jabatan yang berjalan. -----

----- Pasal 9. -----

----- PEMBERHENTIAN PENGURUS -----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir dalam hal anggo-
ta yang bersangkutan itu : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Atas permintaan. -----
3. Karena suatu sebab tidak mungkin melakukan tugas-
kewajibannya. -----
4. Diberhentikan oleh Badan Pengurus karena sebab --
lain. -----

2. Bila terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka lo-
wongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu tiga-
bulan kemudian harus sudah diisi oleh dan menurut ke-
putusan rapat sisa anggota Badan Pengurus, dalam hal
demikian anggota Badan Pengurus yang mengisi lowonger
itu menjalankan jabatannya untuk waktu sampai habis-
nya masa jabatannya semua anggota Badan Pengurus. --

----- Pasal 10. -----

----- PELINDUNG DAN PENASEHAT -----

Yayasan dapat mempunyai Pelindung dan Penasehat yang ba-
nyaknya diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dan telah
diangkat sebagai Pelindung Bapak HAJI AMIR MACHMUD dan
sebagai Pelindung Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

1. Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan yang bersifat-pengurusan maupun yang mengenai hak milik dan untuk melakukan perbuatan tersebut Badan Pengurus diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, bila mereka berhalangan, Ketua diwakili oleh seorang Wakil Ketua dan Sekretaris diwakili Wakil Sekretaris, satu dan lain dengan ketentuan, bahwa untuk :
 - a. meminjam uang guna keperluan Yayasan atau memjamkan uang Yayasan, membuat perikatan atau melakukan tindak hukum yang mengikat Yayasan yang bernilai lebih Rp.5.000.000,--.(lima juta rupiah), menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang dan harta milik Yayasan.
 - b. membeli atau memperoleh harta tetap untuk Yayasan atau membebani harta tetap milik Yayasan dengan suatu hak.
 - c. menanggung atau menjaminkan harta Yayasan untuk suatu hutang.

-- masing-masing itu diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau kuasa-tertulis dari semua anggota Badan Pengurus, menyimpang dari ketetapan ini maka karena hukum dengan sendirinya berakibat bahwa segala kerugian yang timbul karenanya menjadi resiko dan di tanggung sepenuhnya oleh anggota pengurus yang ber-

sangkutan itu sendiri, sedang keuntungan yang diperolehnya menjadi milik kepunyaannya dan demikian jatuh menjadi haknya Yayasan. -----

2. Setiap anggota Badan Pengurus wajib berusaha agar ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan tertib dan sempurna. -----
3. Badan Pengurus dapat mengangkat dan memperkerjakan orang sebagai pekerja atau pegawai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan buat kepentingan Yayasan, dengan diberi upah, gaji atau honorarium atas beban Yayasan.
4. Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak luaran atas nama Badan Pengurus ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, bila Ketua berhalangan seorang wakil Ketua yang lain menanda tangannya, sedang surat-surat yang ditujukan kepada Anggota Badan Pengurus cukup ditanda tangani oleh seorang Sekretaris. -----

----- Pasal 12. -----

----- RAPAT - RAPAT -----

1. Rapat-Rapat Badan Pengurus diadakan sedikit-sedikitnya tiga bulan dan pada setiap waktu, bila : -----
 - a. atas permintaannya seorang Ketua; dan -----
 - b. atas permintaan dari sedikit-sedikitnya 5 (lima) orang anggota Badan Pengurus. -----
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, keputusan-keputusan dalam rapat diambil atas dasar suara terbanyak. -----
3. Rapat anggota Badan Pengurus dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah sah dan mengikat, jika rapat-

SANTON NOTARIS
SAZRON HUMAM S.E
YOMBANG

itu dihadiri lebih dari separo dari jumlah banyaknya seluruh anggota Badan Pengurus. -----

4. Pemungutan suara dalam semua rapat-rapat dilakukan dengan lisan, tetapi sepanjang mengenai orang dilakukan dengan tulisan yang tertutup tidak ditanda tangani.
5. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan diatas baik rapat maupun keputusannya yang diambil adalah tidak sah. -----
6. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang rapat-rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 13. -----

----- PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN -----

Untuk segala kekayaan dan harta Yayasan, segala penerimaan dan pengeluaran demikian juga segala sesuatu mengenai keuangan Yayasan, Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan yang diatur sedemikian rupa sehingga dari pembukuan tersebut pada setiap waktu dapat diketahui segala harta, hak-hak dan kewajiban Yayasan. -----

----- Pasal 14. -----

----- T A H U N - B U K U -----

1. Selambat-lambatnya dua bulan sesudah berakhirnya tiap tahun takwin yang juga menjadi tahun buku Yayasan, Badan Pengurus mengadakan rapatnya untuk memicarakan laporan-laporan yang sudah disusun sebelumnya, antara lain : -----
 - a. ikhtisar pekerjaan-pekerjaan dan hasil perkembangan usaha Yayasan. -----

- b. neraca keuangan dan kekayaan Yayasan. -----
c. rencana yang akan dilaksanakan oleh Yayasan dalam
tahun buku yang akan berjalan. -----

-- kesemuanya untuk mendapat pengesahan oleh rapat -
Badan Pengurus. -----

2. Jika dipandang perlu, rapat Badan Pengurus menetapkan -
bahwa khusus laporan mengenai keuangan dan neraca --
baru dapat disahkan setelah laporan dan neraca --
bersangkutan diperiksa terlebih dahulu oleh seorang-
akuntan atau oleh komisi pemeriksa yang terdiri dari
tiga orang bukan anggota Badan Pengurus. -----
3. Pengesahan pada laporan keuangan dan neraca berarti-
juga pemberesan dan pemberian pembebasan sepenuhnya-
atas segala sesuatu yang sudah diperbuat oleh para -
anggota Badan Pengurus bersangkutan dalam tahun buku
yang bersangkutan itu. -----

----- Pasal 15. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUIARAN -

1. Perubahan sesuatu aturan dalam Anggaran Dasar ini da-
pat dilakukan jika sudah diambil suatu keputusan un-
tuk itu oleh rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh
separo lebih anggota Badan Pengurus dan usul disetu-
ujui 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir. -----
2. Yayasan dapat dibubarkan hanya jika telah diambil --
keputusan oleh rapat yang khusus diadakan untuk mem-
bicarakan tentang pembubaran itu, rapat mana dihadiri
oleh separo lebih anggota Badan Pengurus dan pembubar-
an ini disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Badan
Pengurus yang hadir. -----

3. Dalam hal Yayasan dibubarkan, oleh rapat harus diangkat orang atau orang-orang yang disertai dengan likwidasi (pemberesannya).
4. Selama likwidasi itu berjalan dan kepada para likwidatur belum diberikan penglunasan dan pembebasan, ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini masih tetap berlaku.
5. Semua sisa kekayaan yang masih ada sesudah pemberesannya tersebut diperuntukkan bagi Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum yang maksud dan tujuannya sama dengan Yayasan ini.

Pasal 16.

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dan diatur oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam peraturan khusus.

Pasal 17.

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan keputusan rapat. Badan Pengurus yang diselenggarakan pada tanggal 11-6-1985 (sebelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh lima), maka susunan pengurus Yayasan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| -- K e t u a | : | Nyonya HAJJAH DJUMI'ATIN MUSTA'IN
BACHELOR OF ART. |
| -- Wakil Ketua I | : | Tuan KYAI HAJI MOHAMMAD AS'AD U -
MAR. |
| -- Wakil Ketua II | : | Tuan HAJI MOCHAMAD SHONHAJI ROMLY
BACHELOR OF ART. |

KANTOR NOTARIS
SAZRON HUMAM S.H
JOMBANG

-- Sekretaris : Tuan MOHAMMAD MUJIB MUSTA'IN. --
-- Wakil Sekretaris : Tuan DOCTORANDUS PAIDURI LUQMAN.
-- Bendahara : Tuan HAJI LUQMAN HAKIM MUSTA'IN.
-- Wakil Bendahara : Tuan DOCTORANDUS EKONOMI HAMBANG-
SURYADI. -----
-- Anggota-Anggota : Tuan KYAI HAJI ARWANI MUCHITH; --
Tuan HAJI ABDUL HANAN MA'SUM; ---
Tuan HAJI RIFA'I ROMLY; -----
Tuan ACHMAD DIMYATI ROMLY SARJANI
HUKUM; -----
Tuan DOCTORANDUS DAMANHURI ROMLY;
dan -----
Tuan INSINYUR HAJI YASIN PRAMONO.

-- |Susunan pengurus sebagaimana tersebut telah diketahui
serta disetujui oleh masing-masing dan telah menyatakan-
kesediaannya. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----


Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada-
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada per-
mulaan akta ini, dimuka Tuan GUNAWAN dan Tuan MOHAMMAD -
SYU'AILI, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat -
tinggal di Jombang, sebagai saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para peng-
hadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditanda --
tangani penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

Dilonggongkan dengan tujuh gantian, satu tambahan dan --
satu coretan. -----

Asli sah akta ini telah sempurna ditanda tangani. ----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



Pada hari ini R A B U, tanggal 10 Oktober 1985.-
Akte ini telah didaftarkan didalam buku Register
untuk maksud itu di Kepaniteraan Pengadilan Ne-
geri Jombang, terdaftar No. 53/1985/YYS.....

Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jombang,

M. IMAM LAJUD.
NIP. 040001510.

AKTA Tanggal :

No.



SALINAN

NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BATRON HUMAM S.H.

JALAN K.H. WAHID HASYIM 131
JOMBANG
TELP. 81403



NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM "

Nomor: 38.

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh (22-1-1990).

Menghadap kepada saya, BAZRON HUMAM, SARJANA HUKUM, notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan HAJI M. MUDJIB MUSTA'IN, SARJANA HUKUM, Sekretaris Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
2. Tuan HAJI LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SARJANA HUKUM, Bendahara Yayasan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 29 A Jombang.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Pengurus Yayasan yang diselenggarakan pada tanggal 9-11-1989 (sembilan Nopember seribu sembilanratusdelapanpuluh sembilan) dan didalam tindakan ini berdasar Kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat tersebut dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Universitas " DARUL ULUM " berkedudukan di Jombang, yang akta pendiriannya dan perubahannya masing-masing dibuat dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, waktu itu notaris di Mojokerto, tanggal 16-11-1965 (enambelas Nopember-

seribu sembilanratus enampuluh lima), nomor 5, tanggal 11-11-1976 (sebelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Nomor 2 dan 3, dan dibuat dihadapan saya, notaris, tanggal 27-3-1982 (duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus delapan puluh dua), Nomor 24, dan tanggal 10-1-1984 (sepuluh Januari seribu sembilanratus delapan puluh empat), Nomor 12 dan tanggal 1-8-1985 (satu Agustus seribu sembilanratus delapan puluh lima), Nomor 8.

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap memberitahukan dan menerangkan, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Yayasan " UNIVERSITAS DARUL ULUM " yang diselenggarakan pada tanggal 9-11-1989 (sembilan Nopember seribu sembilanratus delapan puluh sembilan), telah mengambil keputusan dengan mufakat untuk mengadakan perubahan Pasal 5, pasal 6 dan Pasal 8 dari Anggaran Dasarnya dan selanjutnya ANGGARAN DASAR berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Yayasan ini bernama YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM " disingkat " YAYASAN UNLAR " berkedudukan di Jombang, selanjutnya dalam akta ini disebut Yayasan.

Pasal 2.

W A K T U

Yayasan ini didirikan pada tanggal 16-1-1965 (enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh lima), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

NOTOR NOTARIS
HUMAM S.H.
D B A H O

Pasal 3.

A Q I D A H

Yayasan ini beraqidah ISLAM AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH.

Pasal 4.

ASAS DAN DASAR

Yayasan Universitas " DARUL ULUM " berasaskan PANCASILA dan berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan, adalah :

1. Ikut berperan serta dalam mencerdaskan bangsa Indonesia, membentuk/berusaha mencetak Sarjana Pembangunan.
2. Menunjang kesejahteraan Universitas " DARUL ULUM " khususnya, yakni mengusahakan pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan untuk mengelola harta dan kekayaan akademis dan Kampus Universitas, " DARUL ULUM ".
3. Bergerak dalam bidang Kesehatan dan Sosial.

Pasal 6:

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan mendirikan dan menyelenggarakan :

A. Universitas " DARUL ULUM " yang terdiri dari :

1. Fakultas Hukum.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Fakultas Agama/Ushuluddin.
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

KANTOR NOTARIS
HUMANAM S. N.
BANG

5. Fakultas Teknik Sipil. -----
 6. Fakultas Ekonomi. -----
 7. Fakultas Psikologi. -----
 8. Fakultas Pertanian. -----
 9. Fakultas Kedokteran. -----
 10. Fakultas-fakultas lain yang akan dibuka sesuai -----
dengan kebutuhan dan perkembangan. -----
 11. Program diploma dengan jurusan yang disesuaikan -----
dengan kebutuhan dan perkembangan. -----
- B. Bidang Kesehatan : -----
1. Rumah Sakit. -----
 2. Balai Kesehatan. -----
 3. Balai Kesehatan Ibu dan Anak. -----

----- Pasal 7. -----

----- K E K A Y A A N -----

- Kekayaan Yayasan terdiri dari : -----
- a. Harta yang sudah terpisahkan pada waktu pendiriannya -----
Yayasan, berupa uang tunai Rp. 1000,00 (seribu -----
rupiah). -----
 - b. Harta lain berupa apapun yang didapat dari sumbangan -----
sumbangan, bantuan-bantuan, derma-derma dan yang didapat -----
dari perolehan lain yang sah. -----

----- Pasal 8. -----

----- P E N G U R U S -----

1. Yayasan diurus oleh sebuah Badan Pengurus yang terdiri -----
dari 13 (tigabelas) orang anggota dalam susunannya -----
yang tetap terdiri dari seorang Ketua, dua orang -----
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil -----
Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil -----

1. Bendahara dan lima orang anggota.
2. Masa jabatan Pengurus Yayasan tidak ditentukan lamanya bila terjadi lowongan pengurus maka Rapat Pengurus Yayasan mengisi lowongan itu sendiri.
3. Bila dianggap perlu maka Rapat Pengurus Yayasan dapat melengkapi pengurus yang diperlukan.

Pasal 9.

PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir dalam hal anggota yang bersangkutan itu :
 1. Meninggal dunia.
 2. Atas permintaan sendiri.
 3. Karena suatu sebab tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya sendiri.
 4. Diberhentikan oleh Badan Pengurus karena sebab lain.
2. Bila terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu tiga-bulan kemudian harus sudah diisi oleh dan menurut keputusan rapat sisa anggota Badan Pengurus, dalam hal demikian anggota Badan Pengurus yang mengisi lowongan itu menjalankan jabatannya untuk waktu sampai habisnya masa jabatannya semua anggota Badan Pengurus.

Pasal 10.

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Yayasan dapat mempunyai Pelindung dan Penasehat yang banyaknya diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dan telah diangkat sebagai Pelindung Bapak HAJI AMIR MACHMUD dan sebagai Penasehat Bapak Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Propinsi Jawa Timur. -----

----- Pasal 11. -----

----- KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

1. Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar --
Pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan yang --
bersifat pengurusan maupun yang mengenai hak milik --
dan untuk melakukan perbuatan tersebut Badan Pengurus
diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, bila mereka ----
berhalangan, Ketua diwakili oleh seorang Wakil -----
Ketua dan Sekretaris diwakili Wakil Sekretaris, ----
satu dan lain dengan ketentuan, bahwa untuk : -----

a. meminjam uang guna keperluan Yayasan atau memin --
jamkan uang Yayasan, membuat perikatan atau mela-
kukan tindakan hukum yang mengikat Yayasan yang -
bernilai lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupi-
ah), menjual atau dengan cara lain mengalihkan --
barang-barang dan harta milik Yayasan. -----

b. membeli atau memperoleh harta tetap untuk -----
Yayasan atau membebani harta tetap milik Yayasan -
dengan suatu hak. -----

c. menanggung atau menjaminkan harta Yayasan -----
untuk suatu hutang. -----

-- masing-masing itu diperlukan terlebih dahulu -----
persetujuan atau kuasa tertulis dari semua anggota --
Badan Pengurus, menyimpang dariketentuan ini maka ---
karena hukum dengan sendirinya berakibat bahwa -----
segala kerugian yang timbul karenanya menjadi -----
resiko dan tanggungjawab sepenuhnya oleh anggota ----
pengurus yang bersangkutan itu sendiri, sedang -----

keuntungan yang diperoleh menjadi milik -----
kepunyaannya dan demikian jatuh menjadi haknya ----
Yayasan. -----

2. Setiap anggota Badan Pengurus Wajib berusaha agar ----
ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar ini, -----
dilaksanakan dengan tertib dan sempurna. -----
3. Badan Pengurus dapat mengangkat dan memperkerjakan ----
orang sebagai pekerja atau pegawai untuk menjalankan --
pekerjaan-pekerjaan buat kepentingan Yayasan, dengan --
diberi upah, gaji atau honorarium atas beban Yayasan. -
4. Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak luaran --
atas nama Badan Pengurus ditanda tangani Ketua dan ----
Sekretaris, bila Ketua berhalangan seorang Wakil -----
Ketua yang lain menanda tangannya, sedang surat -----
yang ditujukan kepada Anggota Badan Pengurus cukup ----
ditandatangani oleh seorang Sekretaris. -----

Pasal 12. -----

RAPAT - RAPAT -----

1. Rapat-rapat Badan Pengurus diadakan sedikit-sedikitnya-
tiga bulan dan pada setiap waktu, bila : -----
a. atas permintaannya seorang Ketua; dan -----
b. atas permintaan dari sedikit-sedikitnya 5 (lima) ---
orang anggota Badan Pengurus. -----
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan --
lain, keputusan-keputusan dalam rapat diambil atas ----
dasar suara terbanyak. -----
3. Rapat anggota Badan Pengurus dan keputusan-keputusan --
yang diambilnya adalah sah dan mengikat, jika -----
rapat itu dihadiri lebih dari separo dari jumlah -----

c. rencana yang akan dilaksanakan oleh Yayasan -----
dalam tahun buku yang akan berjalan. -----
-- kesemuanya untuk mendapat pengesahan oleh rapat -----
Badan Pengurus. -----

2. Jika dipandang perlu, rapat Badan Pengurus menetapkan -----
kan bahwa khusus laporan mengenai keuangan dan -----
neraca bersangkutan diperiksa terlebih dahulu oleh -----
seorang akuntan atau oleh komisi pemeriksa yang -----
terdiri dari tiga orang bukan anggota Badan -----
Pengurus. -----
3. Pengesahan pada laporan keuangan dan neraca berarti -----
juga pemberesan dan pemberian pembebasan sepenuhnya -----
atas segala sesuatu yang sudah diperbuat -----
oleh para anggota Badan Pengurus bersangkutan dalam -----
tahun buku yang bersangkutan itu. -----

Pasal 15. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

1. Perubahan sesuatu aturan dalam Anggaran Dasar ini -----
dapat dilakukan jika sudah diambil suatu keputusan -----
untuk itu oleh rapat Badan Pengurus yang dihadiri -----
oleh separo lebih anggota Badan Pengurus dan usul -----
disetujui 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir. -----
2. Yayasan dapat dibubarkan hanya jika telah diambil -----
keputusan oleh rapat yang khusus diadakan untuk -----
maksud itu, rapat mana dihadiri oleh separo -----
lebih anggota Badan Pengurus dan pembubaran ini -----
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Badan -----
pengurus yang hadir. -----

NOTARIS
KANTOR NOTARIS
JOMBANG

kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi.
Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.
Dilaksanakan tanpa perubahan sama sekali.
Asli sah akta ini telah sempurna ditandatangani.
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.



KARTON NOTARIS
BAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM "

Nomor: 1.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal satu Maret, seribu
sembilanratus sembilanpuluh satu (1-3-1991).

Menghadap kepada saya, BAZRON HUMAM, SARJANA HUKUM,
notaris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan dise-
but pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya HAJJAH DJUMI'ATIN MUSTA'IN, BACHELOR OF ART,
Ketua Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejoso,
Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
2. Tuan HAJI ABDUL MUJIB MUSTA'IN, SARJANA HUKUM.
Sekretaris Yayasan, bertempat tinggal di Desa
Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut
berdasarkan hasil kerja team tanggal 21-2-1991--
(duapuluh satu Februari seribu sembilanratus
sembilanpuluh satu), yang terbentuk berdasar
Rapat tanggal 8-9-1990 (delapan September seribu
sembilanratus sembilanpuluh), sebagaimana tercar-
tum dalam Surat Yayasan Nomor: 15/A/Yuniv/IX/90,
tanggal 25-9-1990 (duapuluh lima September seri-
bu sembilanratus sembilanpuluh) dan sebagai demi-
kian bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Yayasan Universitas " DARUL ULUM "
berkedudukan di Jombang, yang akta pendiriannya
berturut-turut dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO
waktu itu notaris di Mojokerto, tanggal

KANTOR NOTARIS
SAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

16-11-1965 (enambelas Nopember seribu sembilanratus
enampuluh lima), Nomor 5, tanggal 11-11-1976 (sebelas-
Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Nomor
dan 3, dibuat dihadapan saya, notaris, tanggal -----
27-3-1982 (duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus -
delapanpuluh dua), Nomor 24, tanggal 10-1-1984 (sepulu
Januari seribu sembilanratus delapanpuluh empat),-----
Nomor 12, tanggal 1-8-1985 (satu Agustus seribu sembil
ratus delapanpuluh lima), Nomor 8 dan tanggal -----
22-1-1990 (duapuluh dua Januari seribu sembilanratus -
sembilanpuluh), Nomor 38. -----

Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
Para penghadap didalam kedudukannya sebagaimana terurai ---
tersebut memberitahukan dan menerangkan, bahwa berdasarkan
hasil kerja rapat team tanggal 21-2-1991 (duapuluh satu ---
Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) yang ---
dibentuk berdasarkan rapat pengurus Yayasan tanggal -----
8-9-1990 (delapan September seribu sembilanratus sembilan-
puluh), yang tercantum dalam Surat Yayasan Nomor: -----
15/A/Yuniv/IX/1990, tanggal 25-9-1990 (duapuluh lima -----
September seribu sembilanratus sembilanpuluh), telah -----
mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat untuk -----
mengadakan perubahan Pasal 8 dan Pasal 17 dari Anggaran --
Dasarnya dan selanjutnya Anggaran Dasar Yayasan Universita
" DARUL ULUM " berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Yayasan ini bernama YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL ULUM " --
disingkat " YAYASAN UNDA " berkedudukan di Jombang, -----

selanjutnya dalam akta ini disebut Yayasan. -----

----- Pasal 2. -----

----- W A K T U -----

Yayasan ini didirikan pada tanggal 16-1-1965 (enambelas --
Januari seribu sembilanratus enampuluh lima), untuk waktu-
yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 3. -----

----- A Q I D A H -----

Yayasan ini beraqidah ISLAM AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH. -----

----- Pasal 4. -----

----- ASAS DAN DASAR -----

Yayasan Universitas " DARUL ULUM " berasaskan PANCASILA --
dan berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, dan GARIS-GARIS-
BESAR HALUAN NEGARA. -----

----- Pasal 5. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud dan tujuan Yayasan, adalah : -----

1. Ikut berperan serta dalam mencerdaskan bangsa -----
Indonesia, membentuk/berusaha mencetak Sarjana -----
Pembangunan, -----
2. Menunjang kesejahteraan Universitas " DARUL ULUM " -----
khususnya, yakni mengusahakan pembangunan dan perawatan
bangunan-bangunan untuk mengelola harta dan kekayaan --
akademis dan Kampus Universitas " DARUL ULUM " -----
3. Bergerak dalam bidang Kesehatan dan Sosial. -----

----- Pasal 6. -----

----- U S A H A -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan -----

REVISI NOTAS
MATERI HUKUM
(1998)

mendirikan dan menyelenggarakan : -----

A. Universitas " DARUL ULUM " yang terdiri dari : -----

1. Fakultas Hukum. -----
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. -----
3. Fakultas Agama/Ushuluddin. -----
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. -----
5. Fakultas Teknik Sipil. -----
6. Fakultas Ekonomi. -----
7. Fakultas Psikologi. -----
8. Fakultas Pertanian. -----
9. Fakultas Kedokteran. -----
10. Fakultas-fakultas lain yang akan dibuka sesuai dengan-
kebutuhan dan perkembangan. -----
11. Program Diploma dengan jurusan yang disesuaikan dengan-
kebutuhan dan perkembangan. -----

B. Bidang Kesehatan : -----

1. Rumah Sakit. -----
2. Balai Kesehatan. -----
3. Balai Kesehatan Ibu dan Anak. -----

----- Pasal 7. -----

----- K E K A Y A A N -----

Kekayaan Yayasan terdiri dari : -----

- a. Harta yang sudah terpisahkan pada waktu pendiriannya -----
Yayasan, berupa uang tunai Rp. 1000,00 (seribu rupiah).-----
- b. Harta lain berupa apapun yang didapat dari sumbangan-----
sumbangan, bantuan-bantuan, derma-derma dan yang didapat-----
dari perolehan lain yang sah. -----

----- Pasal 8. -----

PENGURUS

1. Yayasan diurus dengan struktur pengurus yang terdiri Pelindung, Dewan Penyantun, Penasehat dan Pengurus Inti.
2. Pengurus inti terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
3. Masa jabatan Pengurus Yayasan 5 (lima) tahun lamanya dan bila telah berakhir dapat dipilih kembali.
4. Bila terjadi lowongan pengurus, rapat pengurus mengisi lowongan itu sendiri.

Pasal 9.

PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir dalam hal anggota yang bersangkutan itu :
 1. Meninggal dunia.
 2. Atas permintaan sendiri.
 3. Karena suatu sebab tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya sendiri.
 4. Diberhentikan oleh Badan Pengurus karena sebab lain.
2. Bila terjadi lowongan dalam Badan Pengurus, maka lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan kemudian harus sudah diisi oleh dan menurut keputusan rapat sisa anggota Badan Pengurus, dalam hal demikian anggota Badan Pengurus yang mengisi lowongan itu menjalankan jabatannya untuk waktu sampai habisnya masa jabatannya semua anggota Badan Pengurus.

Pasal 10.

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus mewakili Yayasan didalam dan diluar ---
pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan yang ----
bersifat pengurusan maupun yang mengenai hak milik ---
dan untuk melakukan perbuatan tersebut Badan Pengurus-
diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, bila mereka -----
berhalangan, Ketua diwakili oleh seorang Wakil -----
Ketua dan Sekretaris diwakili Wakil Sekretaris, ----
satu dan lain dengan ketentuan, bahwa untuk : -----
 - a. meminjam uang guna keperluan Yayasan atau meminjam-
kan uang Yayasan, membuat perikatan atau melakukan-
tindakan hukum yang mengikat Yayasan yang bernilai-
lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), menjual-
atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang ---
dan harta milik Yayasan. -----
 - b. membeli atau memperoleh harta tetap untuk Yayasan -
atau membebani harta tetap milik Yayasan dengan ---
suatu hak. -----
 - c. menanggungkan atau menjaminkan harta Yayasan untuk-
suatu hutang. -----
- masing-masing itu diperlukan terlebih dahulu -----
persetujuan atau kuasa tertulis dari semua anggota -----
Badan Pengurus, menyimpang dari ketentuan ini maka -----
karena hukum dengan sendirinya berakibat bahwa -----
segala kerugian yang timbul karenanya menjadi resiko ----
dan tanggungjawab sepenuhnya oleh anggota pengurus -----
yang bersangkutan itu sendiri, sedang keuntungan yang ---
diperoleh menjadi milik kepunyaannya dan demikian -----
jatuh menjadi haknya Yayasan. -----

2. Setiap anggota Badan Pengurus wajib berusaha agar ----- ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan tertib dan sempurna. -----
3. Badan Pengurus dapat mengangkat dan memperkerjakan ----- orang sebagai pekerja atau pegawai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan buat kepentingan Yayasan, dengan ----- diberi upah, gaji atau honorarium atas beban Yayasan.-----
4. Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak luaran ----- atas nama Badan Pengurus ditanda tangani Ketua dan ----- Sekretaris, bila Ketua berhalangan seorang Wakil ----- Ketua yang lain menandatangani, sedang surat yang ----- ditujukan kepada Anggota Badan Pengurus cukup ditandatangani oleh seorang Sekretaris. -----

----- Pasal 11. -----

----- RAPAT - RAPAT -----

1. Rapat-rapat Badan Pengurus diadakan sedikit-sedikitnya ----- tiga bulan dan pada setiap waktu, bila : -----
 - a. atas permintaannya seorang Ketua; dan -----
 - b. atas permintaan dari sedikit-sedikitnya 5 (lima) ----- orang anggota Badan Pengurus. -----
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ----- lain, keputusan-keputusan dalam rapat diambil atas ----- dasar suara terbanyak. -----
3. Rapat anggota Badan Pengurus dan keputusan-keputusan ----- yang diambilnya adalah sah dan mengikat, jika rapat ----- itu dihadiri lebih dari separo dari jumlah banyaknya ----- seluruh anggota Badan Pengurus. -----
4. Pemungutan suara dalam semua rapat-rapat dilakukan -----

- dengan lisan, tetapi sepanjang mengenai orang dilakukan dengan tulisan yang tertutup tidak ditandatangani. -----
5. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ----- lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan diatas, baik rapat maupun keputusannya yang diambil adalah tidak sah. -----
6. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang rapat-rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 12. -----

----- PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN -----

Untuk segala kekayaan dan harta Yayasan, segala penerimaan dan pengeluaran demikian juga segala sesuatu mengenai keuangan Yayasan, Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan yang diatur sedemikian rupa sehingga dari pembukuan tersebut pada setiap waktu dapat diketahui segala harta, hak-hak dan kewajiban Yayasan. -----

----- Pasal 13. -----

----- T A H U N - B U K U -----

1. Selambat-lambatnya dua bulan sesudah berakhirnya tiap-tahun takwin yang juga menjadi tahun buku Yayasan, ----- Badan Pengurus mengadakan rapatnya untuk membicarakan laporan-laporan yang sudah disusun sebelumnya antara lain : -----
- a. ikhtisar pekerjaan-pekerjaan dan hasil perkembangan usaha Yayasan. -----
 - b. neraca keuangan dan kekayaan Yayasan. -----
 - c. rencana yang akan dilakukan oleh Yayasan dalam tahun buku yang akan berjalan. -----

- kesemuanya untuk mendapat pengesahan oleh rapat Badan Pengurus. -----
2. Jika dipandang perlu, rapat Badan Pengurus menetapkan bahwa khusus laporan mengenai keuangan dan neraca bersangkutan diperiksa terlebih dahulu oleh seorang akuntan atau oleh komisi pemeriksa yang terdiri dari tiga orang bukan anggota Badan Pengurus. -----
3. Pengesahan pada laporan keuangan dan neraca berarti juga pemberesan dan pemberian pembebasan sepenuhnya atas segala sesuatu yang sudah diperbuat oleh para anggota Badan Pengurus bersangkutan dalam tahun buku yang bersangkutan itu. -----

----- Pasal 14. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

1. Perubahan sesuatu aturan dalam Anggaran Dasar ini dapat dilakukan jika sudah diambil suatu keputusan untuk itu oleh rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh separo lebih anggota Badan Pengurus dan usul disetujui 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir. -----
2. Yayasan dapat dibubarkan hanya jika telah diambil keputusan oleh rapat yang khusus diadakan untuk maksud itu, rapat mana dihadiri oleh separo lebih anggota Badan Pengurus dan pembubaran ini disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Pengurus yang hadir. -----
3. Dalam hal Yayasan dibubarkan, oleh rapat harus diangkat seorang atau orang-orang yang disertai likwidasi (pemberesannya). -----
4. Selama likwidasi itu berjalan dan kepada para likwidatur

belum diberikan pengluaran dan pemberesan, ketentuan---
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini masih tetap berlaku.--

5. Semua sisa kekayaan yang masih ada sesudah pemberesan --
tersebut diperuntukkan bagi Yayasan atau perkumpulan ---
yang berbadan hukum yang maksud dan tujuannya sama ---
dengan Yayasan ini. -----

----- Pasal 15. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam---
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dan diatur oleh Badan--
Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam peraturan--
khusus. -----

----- Pasal 16. -----

----- SUSUNAN PENGURUS -----

Setelah diadakan perubahan susunan pengurus tersusun ---
sebagai berikut : -----

A. PELINDUNG : -----

1. Tuan HAJI AMIR MAHMUD. -----
2. Tuan HAJI SOEDHARMONO, SARJANA HUKUM. -----

B. DEWAN PENYANTUN : -----

K e t u a : Tuan HAJI MUHAMMAD NOER. -----

Anggota : Bupati Kepala Daerah Tingkat II -----

Jombang. -----

Tuan K.H. AS'AD UMAR. -----

Tuan HAJI MUHAMMAD SYUKRI ADNAN.-----

Nyonya HAJJAH NASIRUDDIN. -----

C. PENASEHAT : -----

Urusan Umum : Tuan KYAI HAJI RIFA'I ROMLY, SARJANA -

HUKUM. *-----

Urusan Dinas Luar/Dalam : Tuan DOCTORANDUS HAJI -----
SHONHAJI ROMLY. -----

Urusan Kerohanian : 1. Tuan KYAI HAJI ARWANI ---
MUKHID. -----
2. Tuan KYAI HAJI HANAN ---
MA'SUM. -----

Urusan Administrasi dan -
Pendidikan : Tuan DOCTORANDUS BAIDURI ---
LUQMAN. -----

D. PENGURUS INTI : -----
K e t u a : Nyonya HAJJAH DJUM'YATIN MUSTA'IN
BACHELOR OF ART. -----
Wakil Ketua : Nyonya HAJJAH CH. NISA'. -----
Sekretaris : Tuan HAJI ABDUL MUJIB MUSTA'IN, ---
SARJANA HUKUM. -----
Bendahara : Tuan HAJI LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, ---
SARJANA HUKUM. -----
Wakil Bendahara : Nyonya HAJJAH AHMADA FAIDAH. -----

-- Susunan pengurus sebagaimana tersebut telah diketahui --
serta disetujui oleh masing-masing dan telah menyatakan --
kesediannya. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada --
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada ----
permulaan akta ini, dimuka Tuan BUDIANTO dan Tuan -----
MOCHAMAD SYU'AIB, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris ----
dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi. -----
Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu -----

KANTOR NOTARIS
SAZRON HUMAM S.H.
JOMBANG

ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan sama sekali. -----

Asli sohib akta ini telah sempurna ditandatangani. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



Pada hari ini : BELASA, tanggal 26 Maret 1991
Akte ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jombang, Terdaftar No.02/1991/YYS.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jombang,

H A R I S O N O
NIP.130325905.-




NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAZRON HUMANIS S.A.

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya. Ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya



PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Jember, Jember

H.M. KHUSAIRI ALWAD, SH.
NIP. 040 039 718

SALINAN

AKTA TANGGAL : 11 Januari 1997.

NOMOR : _____

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN UTULVERDI'S "AL-MA'ALIM"

JALAN K.H. WAHID HASYIM 131
TELP. 0321 - 81.403
JOMBANG

Pada hari ini, Sabtu tanggal satu Pebruari seribu sembi-
lan ratus sembilan puluh tujuh (1-2-1997).

Menghadap kepada saya, BAZRON HUMAM, SARJANA HUKUM, no-
taris di Jombang, dengan hadirnya para saksi yang saya,
notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada-
bagian akhir akta ini :

1. Nyonya HAJJAH DJUMI'YATIN MUSTA'IN, BACHELOR OF
ART, Ketua Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejo--
so, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
2. Tuan HAJI LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SARJANA HUKUM, Wa--
kil Ketua I Yayasan, bertempat tinggal di Jalan Mer-
deka nomor 29 Jombang.
3. Tuan HAJI MUJIB MUSTA'IN, SARJANA HUKUM, Wakil Ketua
II Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Keca--
matan Peterongan, Kabupaten Jombang.
4. Nyonya DOCTORANDA HAJJAH AHMADAH FAIDAH, Sekretaris-
Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan
Peterongan, Kabupaten Jombang.
5. Nona DEWI SAMAWIYAH, Wakil Sekretaris I Yayasan, ber-
tempat tinggal di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambii--
Puji, Kabup[aten Jember.
6. Nyonya SAROH WAQIAH, Wakil Sekretaris II Yayasan, ---
bertempat tinggal di Desa Kaliwining, Kecamatan Ram-
bi Puji, Kabupaten Jember.
7. Nyonya HAJJAH ANIES CHOIRUNNISA, Bendahara Yayasan, --
bertempat tinggal di Jalan Taman Indah III/21 Menang
gal, Surabaya.
8. Nyonya DOKTER HAJJAH MA'MUROTHUS SA'ADIYAH, Wakil Ben-
dahara Yayasan, bertempat tinggal di Desa Rejoso, Ke-
camatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya masing-masing seba--
gaimana tersebut diatas dan sebagai demikian untuk dan--
atas nama serta sah mewakili Yayasan Universitas "DARUL
ULUM" berkedudukan di Jombang, yang akta pendiriannya--
dan perubahannya berturut-turut dibuat dihadapan SOEM--
BONG TJIPTOWIDJONO, waktu itu notaris di Mojokerto,----
tanggal 16-11-1965 (enam belas Nopember seribu sembilan
ratus enam puluh lima) nomor 5, tanggal 11-11-1973 (se-
belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga)-
nomor 3, dan dibuat dihadapan saya, notaris, tanggal---
27-3-1982 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus-
delapan puluh dua) nomor 24, tanggal 1-8-1984 (satu----
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat) no--
mor 8, tanggal 22-1-1990 (dua puluh dua Januari seribu-
sembilan ratus sembilan puluh) nomor 38, dan tanggal---
1-3-1991 (satu Maret seribu sembilan ratus sembilan pu-
Tuh satu) nomor 1.-----

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.-----

Para penghadap didalam jabatannya masing-masing sebagai
mana terurai tersebut memberi tahukan dan menerangkan,
bahwa dalam rapat pengurus inti Yayasan Universitas "DA
RUL ULUM" yang diselenggarakan di Jombang, tanggal-----
21-1-1997 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), jam 11.00 (sebelas) Waktu Indone
sia Barat untuk mengadakan penyempurnaan akta Yayasan--
Universitas "DARUL ULUM" yang dibuat dihadapan saya, no
taris, tanggal 1-3-1991 (satu Maret seribu sembilan ra-
tus sembilan puluh satu) nomor 1, sebagaimana tercantum
dalam rapat notulen rapat Yayasan Universitas "DARUL---
ULUM", tanggal 27-1-1997 (dua puluh tujuh Januari seri-
bu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), sebagai beri--
kut :-----

-- Pasal 10 lama dihapus dan diganti pasal 10 baru,----

yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- Pasal 10.-----

----- KEKUASAAN BADAN PENGURUS INTI DAN-----

----- TATA LEREA-----

1. Badan pengurus inti mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan dalam segala urusan dan perbuatan--- yang bersifat pengurusan maupun yang mengenai hak mi lik dan untuk melakukan perbuatan tersebut Badan Pe ngurus Inti diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, bila mereka berhalangan, Ketua diwakili oleh seorang Wa-- kil Ketua dan Sekretaris diwakili oleh seorang Wakil Sekretaris, satu dan lain dengan ketentuan bahwa un-- tuk :-----
 - a. Meminjam uang guna keperluan Yayasan atau memin-- jamkan uang Yayasan, membuat perikatan atau melak-- ukan tindakan hukum yang mengikat Yayasan yang-- bernilai lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupi-- ah), menjual atau dengan cara lain mengalihkan ba rang-barang dan harta milik Yayasan.-----
 - b. Membeli atau memperoleh harta tetap untuk Yayasan atau membebani harta tetap milik Yayasan dengan-- suatu hak.-----
 - c. Menanggihkan atau menjamin harta Yayasan untuk-- suatu hutang.-----

-- Masing-masing itu diperlukan terlebih dahulu-- persetujuan atau kuasa tertulis dari semua anggo-- ta Badan Pengurus Inti, menyimpang dari ketentuan ini maka karena hukum dengan sendirinya berakibat bahwa segala kerugian yang timbul karenanya menja di resiko dan tanggung jawab sepenuhnya oleh ang-- gota pengurus inti yang bersangkutan itu sendiri, sedang keuntungan yang diperoleh menjadi milik ke punyaanya dan semikian jatuh menjadi haknya Yayasan

- an.-----
2. Setiap anggota Badan Pengurus Inti wajib berusaha--- agar ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar ini di- laksanakan dengan tertib dan sempurna.-----
 3. Badan Pengurus Inti dapat mengangkat dan memperkerja- kan orang sebagai pekerja atau pegawai untuk menja- lankan pekerjaan/pekerjaan buat kepentingan Yayasan- dengan diberi upah, gaji atau honorarium atas beban- Yayasan.-----
 4. Semua surat-surat yang ditujukan kepada pihak luar-- atas nama Badan Pengurus Inti ditanda tangani Ketua- dan Sekretaris, bila Ketua berhalangan seorang Wakil- Ketua yang lain menanda tangannya sedang surat yang- ditujukan kepada anggota Badan Pengurus Inti cukup-- ditanda tangani oleh seorang Sekretaris.-----
 5. TUGAS DAN KEWAJIBAN;-----
 - A. KETUA :-----
 - a. Memimpin penyusunan program kerja tahunan, ang- garan pendapatan dan pengeluaran Yayasan Uni- versitas "DARUL ULUM".-----
 - b. Mewakili Yayasan untuk urusan keluar, begitu-- juga menanda tangani surat-surat keluar atau-- mendelegasikan kepada anggota Yayasan yang me- wakili kewenang untuk itu.-----
 - B. WAKIL KETUA I DAN II :-----
 - a. Membantu Ketua Yayasan dalam melaksanakan tu- gas yang berhubungan Yayasan Universitas "DA- RUL ULUM".-----
 - b. Menggantikan Ketua Yayasan (sesuai dengan uru- an angka romawi) jika Ketua Yayasan berhalang- an atau tidak bisa melaksanakan tugasnya.-----
 - C. SEKRETARIS :-----
 - a. Membuat surat keluar dan kedalam (Intern Daru

lain keputusan-keputusan dalam rapat diambil atas dasar suara terbanyak.-----

3. Rapat anggota Badan Pengurus Inti dan keputusan-keputusan yang diambilnya adalah sah dan mengikat, jika rapat itu dihadiri seluruh pengurus inti.-----

-- Terhitung mulai tanggal hari ini rapat memberhentikan secara hormat ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus Inti yang lama dan Rapat dengan ini memberi pengluasan dan pemberesan (aquit et decharge) sepenuhnya atas segala tindakan dan pengawasan yang dilakukan dalam masa jabatannya.-----

-- Terhitung mulai tanggal hari ini rapat mengangkat an Badan Pengurus Inti yang baru dengan susunan sebagai berikut :-----

A. PENGURUS INTI :-----

|-- Ketua : Nyonya HAJJAH DJUMI'YA--
TIN MUSTA'IN, BACHELOR--
OF ART.-----

|-- Wakil Ketua I : Tuan HAJI LUKMAN HAKIM--
MUSTA'IN, SARJANA HUKUM.

|-- Wakil Ketua II : Tuan HAJI MUDJIB MUS--
TA'IN, SARJANA HUKUM.---

|-- Sekretaris : Nyonya DOCTORANDA FAJJAH
AHMADAH FAIDAH.-----

|-- Wakil Sekretaris I : Nona DEWI SAMAWIYAH.-----

|-- Wakil Sekretaris II : Nyonya SAROH WAQIAH.-----

|-- Bendahara : Nyonya HAJJAH ANIES CHOI
RUNNISA.-----

|-- Wakil Bendahara : Nyonya DOKTER HAJJAH MA'
MUROTHUS SA'DIYAH.-----

B. PELINDUNG : Tuan HAJI SOEDHARMONO, SARJANA HUKUM.

C. DEWAN PENYANTUN :-----

|-- Ketua : Tuan Haji MUHAMMAD NUR.-----

-- Anggota : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.-----

Tuan KYAI HAJI AS'AD UMAR.-----

Tuan KYAI HAJI DIMYATI ROMLI, SARJANA HUKUM.-----

D. PENASEHAT : Tuan KYAI HAJI ARWANI MUKHID.-----

Tuan KYAI HAJI HANAN MA'SUM.-----

Tuan DOCTORANDUS KYAI HAJI DAMAN HURRI.-----

Tuan DOCTORANDUS BAIDURI LUQMAN.-----

4. Pemungutan suara dalam semua rapat-rapat dilakukan dengan lisan, tetapi sepanjang mengenai orang dilakukan dengan tulisan yang tertutup dan tidak ditandatangani.-----

5. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan diatas, baik rapat maupun keputusan yang diambil adalah tidak sah.-----

6. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang rapat-rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
pasal 16 lainya dihapus tanpa ada gantian.-----

Akhirnya para penghadap didalam jabatannya sebagaimana terurai tersebut memberitahukan dan menerangkan, bahwa pasal-pasal yang lain masih tetap sebagaimana tercantum dalam akta yang dibuat dihadapan saya, notaris, tanggal 1-3-1991 (satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) nomor 1.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditanda tangani, dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini, dimuka Tuan BUDIANTO dan Tuan MOHAMMAD SISWOYO, SARJANA HUKUM, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai sak-----

KANTOR NOTARIS
BAZRON HUMAM, SH.
JOMBANG

si.-----
Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para---
penghadap dan saksi-saksi, seketika itu pula lalu dita
da tangani para penghadap, saksi-saksi, dan saya, nota
ris.-----
Dilaksanakan tanpa perubahan sama sekali.-----
Asli sohib akta ini telah sempurna ditanda tangani.---
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Pada hari ini : SELASA, tanggal 20 MEI 1997, Akta
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN UNIVERSITAS " DARUL
ULUM " dari Notaris BAZRON HUMAM, SH. Notaris di Jom
bang, tertanggal 1 Pebruari 1997 No.1 (NPWP.1.438. -
783.1-602.) telah didaftar dalam daftar yang telah
disediakan untuk keperluan itu pada Pengadilan Negeri
Jombang, dibawah nomor : 09 / 1997 / YYS.



Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 500,-



KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN JOMBANG

WIWIEK HIDAJATI, SH.

- SK. Menteri Kehakiman RI. tanggal 14 Mei 1988
Nomor : M. 29 - NT.03.01 - TH. 1988
- SK. Menteri Dalam Negeri terakhir tanggal 9 Maret 1992
Nomor : 10 - XI - 1992

Setelah isi foto copy diperiksa dan
dibandingkan dengan surat aslinya,
Ternyata foto copy tersebut cocok
dan sesuai dengan aslinya

TURUNAN

PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Panitera,

Tanggal : 30 Desember 1998

Nomor : 91

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.

NTP: 040 039 716

PEMENYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

WIWIEK HIDAJATI, SH.
NOTARIS - JOMBANG

Nomor : 91

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluh Desember ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (30-12-1998).
-- Menghadap kepada saya, WIWIEK HIDAJATI Sarjana -----
Makum, Notaris di Jombang, dengan dihadiri oleh para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya -
akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

nyonya Hajjah DJUMI'YATIN MUSTA'IN, Bachelor of --
Art, Ketua Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM", ber-
tempat tinggal di Desa Rejoso, Kecamatan -----
Peterongan, Kabupaten Jombang. -----

- Dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa penuh
dari seluruh anggota pengurus inti Yayasan -----
Universitas "DARUL 'ULUM" Jombang, berdasarkan -
Notulen Berita Acara Rapat Para Pengurus Yayasan
Universitas "DARUL 'ULUM" berkedudukan di -----
Jombang, yang dibuat dibawah tangan, tanggal ---
delapan September seribu sembilanratus sembilan-
puluh delapan (08-9-1998), yang telah dimeterai-
kan pada tanggal duapuluh delapan Desember -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan -----
(28-12-1998), demikian penghadap bertindak sah -
mewakili untuk dan atas nama Yayasan Universitas
"DARUL 'ULUM", bertempat kedudukan di Jombang. -

-- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerang
kan terlebih dahulu. -----



Wiwiek Hidajati, SH



T- bahwa Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM", berkedudukan di Jombang, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta tertanggal enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh lima (16-1-1965), nomor 1, yang dibuat dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, waktu itu Wakil Notaris berkedudukan di Mojokerto, bertalian dengan perubahan-perubahannya, terakhir dengan akta tertanggal satu Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (01-2-1997), nomor 1, yang dibuat dihadapan BASRON HUMAM Sarjana Hukum, Notaris di Jombang.

-- Selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya, notaris, suatu notulen rapat badan pengurus yayasan tersebut, ditandatangani seperlunya untuk dilekatkan pada asli akta ini, dalam mana antara lain dinyatakan bahwa pada tanggal delapan September seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (08-9-1998), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Pondok Pesantren "DARUL 'ULUM", Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, telah diadakan rapat Badan Pengurus Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM", yang dihadiri oleh 6 (enam) orang anggota Pengurus Inti Yayasan, 1 (satu) orang anggota Dewan Penyantun dan 1 (satu) orang anggota Dewan Penasehat; menurut keterangan penghadap, 2 (dua) orang anggota pengurus inti berhalangan hadir namun pada pemanggilan tertulis yang terakhir disebutkan apabila tidak hadir berarti dianggap menerima segala keputusan rapat; sehingga rapat tersebut adalah sah karena dihadiri --



WIWIEK HIDAJATI, SH.
NOTARIS -- JOMBANG

Telah seluruh Anggota Pengurus Inti; -----
1) bahwa rapat diadakan untuk mengadakan perubahan pada-
perubahan dasar yayasan dan penggantian Rektor -----
Universitas "DARUS ULUM", Jombang; ; -----
2) bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil -----
keputusan terhadap agenda rapat sebagaimana akan di --
uraikan dibawah ini; -----
3) bahwa rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk ----
menyatakan dan menandatangani keputusan rapat itu dengan-
akta autentik. -----
Demikian penghadap bertindak berdasarkan kekuasaan -
yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan ini ---
menyatakan keputusan rapat tersebut sesuai dengan -----
keputusan rapat tersebut diatas sebagai berikut : -----
mengubah pasal 11 ayat 3 anggaran dasar yayasan, -----
sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----
----- Pasal 11 -----
----- RAPAT-RAPAT DAN SUSUNAN BADAN PENGURUS INTI -----
1) Rapat-rapat Anggota Badan Pengurus inti dan -----
keputusan-keputusan yang diambilnya adalah sah dan -
mengikat jika rapat-rapat itu dihadiri oleh sekurang
kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota pengurus inti-
Yayasan. -----
2) Terhitung mulai tanggal hari ini rapat -----
memberhentikan secara hormat ucapan terima kasih -
kepada Badan Pengurus Inti yang lama dan Rapat ---
dengan ini memberi pengluhan dan pemberesan ----
(aquit et discharge) sepenuhnya atas segala -----
tindakan dan pengawasan yang dilakukan dalam masa
jabatannya. -----



Terhitung mulai tanggal hari ini rapat ~~.....~~
pengangkatan Badan Pengurus Inti yang baru dengan
susunan sebagai berikut : -----

A. PENGURUS INTI : -----

- Ketua : tuan Haji INKMAN HAKIM
| MUSTA'IN Sarjana Hukum;
- Wakil Ketua : Nona DENI SAMANİYAH;
- Sekretaris : Nyonya Doktoranda Hajjah
| AHMADAH FAIDAH;
- Wakil Sekretaris : Nyonya SAROH WAQIYAH;
- Bendahara : Nyonya Hajjah NIES
| CHOIRUNNISA;
- Wakil Bendahara : Nyonya Dokter Hajjah
| MA'MUROTHUS SA'BIYAH;

B. PELINDUNG : tuan Haji SOEDHARMONO, Sarjana
| Hukum. -----

C. DEWAN PENYANTUN : -----

- Ketua : tuan Haji MUHAMMAD NUR;
- Anggota : 1. Bupati Kepala Daerah
| Tingkat II Jombang;
- 2. tuan Doktorandus
| MOCHAMMAD TAMRIN DEY, MCI,

D. PENASEHAT : 1. tuan Kyai Haji HANAN
| MA'SUM;

2. tuan Kyai Haji RIMYATI
| ROMLI, SH,

- Menyetujui untuk menambah susunan ~~.....~~ Dewan
Pendiri, pada Pasal 11 ayat 3 huruf E, sehingga
dengan demikian bertunyi dan harus dibaca sebagai
berikut : -----



B. DEWAN PENDIRI : -----

1- Ketua : nyonya Hajjah DJUMI'YATIN -
| MUSTA'IN Bachelor of Art; -

1- Anggota : 1. tuan Kyai Haji AS'AD ---
| UMAP; -----

2. tuan Haji ARWANI MUCHID;

-- Kedudukan Dewan Pendiri bersifat tetap dan -
tidak dapat diganggu gugat. -----

-- Ketua Dewan Pendiri mempunyai hak yang ----
menentukan (hak veto), jika Ketua Pengurus Inti
dalam melakukan tugasnya dianggap melanggar dan
atau menyimpang dari tujuan Yayasan Universitas
"DARUL 'ULUM" Jombang. -----

-- Apabila Ketua Dewan Pendiri sudah tidak ada,
maka segala hak dan kewajibannya diteruskan ---
oleh ahli warisnya dan diteruskan oleh Ketua --
Pengurus Inti masing-masing. -----

Selanjutnya rapat juga menyetujui pengangkatan-
tuan Haji MUDJIB MUSTA'IN Sarjana Hukum, MSi se-
bagai Rektor Universitas "DARUL 'ULUM" Jombang.

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- M A K A A K T A I N I -----

-----, ditandatangani dan diresmikan di Jombang, pada-
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada per. ----

mulaan akta ini dimuka nyonya INDAYAH dan nona HERI ---
SUCIWININGSIH, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan ber --
tempat tinggal di Jombang, sebagai saksi-saksi. -----

-- Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada penghadap --
dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu di --
tanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya



Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan dua tambahan dan dua coretan --
dengan gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----

----- YANG SAMA BUNYINYA -----





4.



KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN JOMBANG

WIWIEK HIDAJATI, SH

- SK. Menteri Kehakiman RI. tanggal 14 Mei 1988
Nomor : M. 29 - NT.03.01 - TH. 1988
- SK. Menteri Dalam Negeri terakhir tanggal 9 Maret 1992
Nomor : 10 - XI - 1992

TURUNAN

Tanggal : 16 FEBRUARI 2000

Nomor :



Setelah isi foto copy diperiksa dan
dicocokkan dengan surat aslinya.
Ternyata foto copy tersebut cocok
dan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI JOMBANG
Notera,

[Handwritten Signature]

WISAIR ANWAR, SH.
NIP. 040 059 718

SURAT PERNYATAAN

Jl. Urip Sumoharjo No. 21 Telp./ Fax (0321) 862439
JOMBANG - 61417

WIWIEK HIDAJATI, SH.
NOTARIS - JOMBANG

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 11

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal enambelas Pebruari ----
duaribu (16-2-2000). -----

-- Menghadap kepada saya, WIWIEK HIDAJATI Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jombang, dengan dihadiri oleh saksi -
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----

nyonya Hajjah DJUM'İYATIN MUSTA'IN, Bachelor of --
Art, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Pesantren, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, -
Kabupaten Jombang. -----

-- Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Dewan ----
Pendiri Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM", ber -
kedudukan di Jombang, yang Anggaran Dasarnya ---
tercantum dalam akta tertanggal enambelas -----
Januari seribu sembilanratus enampuluh lima ----
(16-1-1965), nomor : 5, yang dibuat dihadapan --
SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, waktu itu Wakil Notaris
berkedudukan di Mojokerto, bertalian dengan ----
perubahan-perubahannya, terakhir dengan akta ---
tertanggal satu Pebruari seribu sembilanratus --
sembilanpuluh tujuh (01-2-1997); nomor : 1, yang
dibuat dihadapan BAZRON HUMAM Sarjana Hukum ---
Notaris di Jombang. -----

-- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-- Penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerang
kan terlebih dahulu : -----



18 September 2006

Wiwiek Hidajati

Wiwiek Hidajati, SP



- bahwa telah diadakan rapat antara Badan Pengurus Inti dan Ketua Dewan Pendiri Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM" di Jombang, yang antara lain membahas masalah kinerja Pengurus Inti, selanjutnya penghadap menerangkan bermaksud untuk mengganti susunan pengurus inti Yayasan Universitas "DARUL 'ULUM" Jombang dan mengganti dengan pengurus inti yang baru; selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya, Notaris suatu Surat Keputusan yang dibuat oleh penghadap pada tanggal empatbelas Pebruari duaribu (14-2-2000), yang telah ditanda tangani untuk dilekatkan pada asli akta ini, yang berbunyi sebagai berikut :

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRI YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM
(ISTRI ALMARHUM DR. KH. MUSTA'IN ROMLY)

Dengan ini Saya Hajjah DJUM'IYATIN MUSTA'IN, BA., selaku Pendiri Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang (Istri Almarhum DR. KH. MUSTA'IN ROMLY) dan sebagai orang tua dari putra-putri saya yakni :

1. H. LUQMAN HAKIM MUSTA'IN, SH;
2. Hj. CHOIRUNNISA' MUSTA'IN;
3. H. MA MUDJIB MUSTA'IN, SH., M.Si;
4. Hj. Dra. AHMADA FAIDAH MUSTA'IN;
5. Hj. Dr. NA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN;
6. SAROH WAQIAH MUSTA'IN;
7. Dra. DEWI SAMAWIYAH MUSTA'IN;

Berdasarkan hati nurani dan akal sehat serta pertimbangan yang jernih, demi mengemban amanat dari



Almarhum DR. KH. MUSTA'IN RONLY untuk menjaga dan -----
mengembangkan serta melestarikan fungsi Universitas ---
Darul Ulum dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan --
Mahasiswa, Dosen, Karyawan, maka dengan ini Saya, -----
mengeluarkan keputusan dengan ketentuan Pasal-pasal ---
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 (satu) -----

| Berdasarkan akta yang dibuat dihadapan WIWIEK ----
HIDAJAT, S.H., Notaris Jombang, tanggal 30 Desember --
1998, nomor 91, bahwa ketentuan klausula dalam huruf --
(E) tentang DEWAN PENDIRI dengan susunan sebagaimana --
yang tercantum dalam akta tersebut, Ketua Dewan Pendiri
mempunyai hak yang menentukan (hak veto), jika Ketua --
Pengurus Inti dalam melaksanakan tugasnya dianggap ----
melanggar dan atau menyimpang dari tujuan Yayasan -----
Universitas "Darul Ulum" Jombang. Atas dasar ketentuan
tersebut, Saya selaku Ketua Dewan Pendiri mencabut ----
klausula dalam huruf (A) tentang pengangkatan PENGURUS-
INTI dengan susunan pengurus sebagaimana yang tercantum
dalam akta tersebut, dengan demikian PENGURUS INTI ----
dalam akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. -----
Selanjutnya Ketua Dewan Pendiri mengangkat PENGURUS ---
INTI yang baru. -----

----- Pasal 2 (dua) -----

| Guna membenahi kepengurusan Yayasan Universitas -
Darul Ulum Jombang dalam waktu dekat dan atau dalam --
waktu jangka panjang, maka Saya menentukan masa jabatan
Ketua Pengurus Inti Yayasan Universitas Darul Ulum ---
Jombang, ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
setiap periode untuk sekali masa jabatan, sesuai denga



tanggal/bulan/tahun pengangkatannya dan didasarkan pada urutan sebagai berikut : -----

- a. Dr. MA'MURATUS SA'DIYAH MUSTA'IN tahun 2000-2001
- b. Dra. NIMADA FAIDAH MUSTA'IN tahun 2001-2002
- c. M. MUDJIB MUSTA'IN S.H., M.Si tahun 2002-2003
- d. CHOLIPUNISA' MUSTA'IN tahun 2003-2004
- e. MUHAMMAD HAKIM MUSTA'IN, S.H. tahun 2004-2005

... selanjutnya kembali ke-urutan pertama. -----

----- pasal 3 (tiga) -----

Untuk setiap periode pengangkatan penentuan jabatan dibawah struktur Ketua Pengurus Inti ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota Pengurus Inti Yayasan dengan oleh Ketua Pengurus Inti yang tiba pada giliran dan atau urutan periode tersebut (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (dua). Terkecuali untuk periode tahun 2000-2001 penentuan jabatan dibawah struktur Ketua Pengurus Inti ditetapkan oleh Ketua Dewan Pendiri selaku pemegang wewenang hak yang menentukan (hak veto). -----

----- Pasal 4 (empat) -----

Untuk setiap periode pengangkatan Ketua Pengurus Inti dan penentuan jabatan dibawah struktur Ketua Pengurus Inti ditetapkan melalui akta notaris guna kepentingan kekuatan secara hukum sebagai lembaga yang memiliki Badan Hukum, adapun urutan dan atau giliran periode jabatan tetap berpedoman kepada Surat Keputusan Pendiri Yayasan Universitas Darul Ulum (Istri Almarhum DR. KH. MUSTA'IN ROMLY), tertanggal 14 Pebruari tahun 2000. -----

----- Pasal 5 (lima) -----



Untuk yang tiba gilirannya tetapi tidak dapat ---
memenuhi dan atau menunaikan tugasnya, dapat menunjuk ---
salah satu yang tercantum pada urutan periode berikut ---
nya, sebagai gantinya. Selanjutnya yang bersangkutan, ---
dapat memenuhi dan menunaikan tugasnya setelah urutan ---
periode yang tersusun diatas menjabat semuanya. -----

----- Pasal 6 (enam) -----

Untuk putra-putri para ahli waris (LUQMAN HAKIM --
MUSTA'IN, S.H., CHOIRUN NISA' MUSTA'IN, M. MUDJIB ----
MUSTA'IN, S.H.M.Si., Dra. AHMADA FAIDAH MUSTA'IN, Dr. -
MA'MURATUS SA'DIYAH MUSTA'IN) hanya diwakili 2 (dua) --
orang yang berusia minimal 17 tahun, dapat dimasukkan -
dan atau duduk dalam kepengurusan Yayasan, melalui per-
timbangan oleh ahli waris yang bersangkutan dan dianggap
dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagai ----
pengurus Yayasan. Sedangkan untuk ahli waris (SAROH ---
WAQIAH MUSTA'IN, Dra. DEWI SAMAWIYAH MUSTA'IN) dan ---
putra-putrinya, dengan ketentuan yang berlaku selama --
ini hanya dapat memperoleh dana kesejahteraan setiap --
bulannya dari Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang. -

----- Pasal 7 (tujuh) -----

Selama Saya masih dikaruniai panjang usia dan ----
masih diberi kemampuan oleh Allah SWT, maka tanda ----
tangan cek dan yang berkaitan dengan pencairan dana --
direkening Yayasan, tetap berada pada kebijaksanaan dan
kekuasaan Ketua Dewan Pendiri Yayasan Universitas Darul
Ulum Jombang. -----

----- Pasal 8 (delapan) -----

Mengenai periode dan jabatan Rektor Universitas --
Darul Ulum, ditentukan melalui prosedur Rapat Senat ---



Universitas Darul Ulum sebagaimana yang berisikan selama ini.

Paragraf 9 (sembilan)

Surat Keputusan ini Saya tetapkan berdasarkan sebagai Pendiri Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang (Iscri Almarhum DR. KH. MUSTA'IN ROMLY) dan sebagai orang tua putra-putri Saya, serta pemegang wewenang yang menentukan (hak veto) dan tidak ada satu bentuk kekuatan hukum positif manapun yang dapat membatalkannya dikemudian hari, kecuali atas persetujuan dan pengetahuan Saya. Bilamana terdapat ahli waris tersebut diatas, yang dengan sengaja maupun tidak disengaja mengingkari dan atau mengingkari dari isi ketentuan Surat Keputusan ini, maka Saya akan mencabut hak dan kewajibannya serta tidak mengakui keberadaannya sebagai ahli waris dari Bani MUSTA'IN ROMLY.

Penutup

Surat Keputusan ini Saya buat dan Saya tetapkan secara pribadi sebagai orang tua tanpa melalui persetujuan dari pihak manapun, sehingga tidak ada bentuk kekuatan hukum positif manapun yang mampu membatalkannya, kecuali hanya hukum Allah SWT., tentang peraturan seorang anak kepada orang tuanya. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2000

PENDIRI YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG

(ORANG TUA AHLI WARIS BANI MUSTA'IN ROMLY)

ttt.

NY. HAJJAH DJUM'LYATIN MUSTA'IN



-- Selanjutnya penghadap juga menyerahkan Susunan -----
Pengurus Inti yang baru yang berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS INTI

Periode tahun 2000-2003

Ketua : Nyonya Dokter Hajjah MA'WIROTUS -----
SA'DIYAH MUSTA'IN; -----
Wakil Ketua : Nyonya Doktoranda Hajjah AHMADA -----
FAIDAH MUSTA'IN; -----
Sekretaris : tuan Haji LUKMAN HAKIM MUSTA'IN -----
Sarjana Hukum; -----
Wakil Sekretaris : Nyonya SAROH WAQIAH MUSTA'IN; -----
Bendahara : Nyonya Hajjah CHOIRUNNISA' MUSTA'IN; -----
Wakil Bendahara : Nona Doktoranda DEWI SAMAWIYAH -----
MUSTA'IN; -----

Ditetapkan di Jombang

Pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2000

PENDIRI YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG

(ORANG TUA AHLI WARIS BANI MUSTA'IN)

ttd.

NY. HAJJAH DJUM'LIYATIN MUSTA'IN

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----


----- MAKA AKTA INI -----

Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Jombang, pada
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada -----
permulaan akta ini dimuka nyonya INDAYAH dan nona HERI-
SUCININGSIH, keduanya Pegawai Notaris dan bertempat ---
tinggal di Jombang, sebagai saksi-saksi. -----

-- Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada penghadap --
dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu -----
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -



Notaris. -----
 -- Dilangsungkan dengan dua tambahan dan satu coreta
 dengan gantian. -----
 -- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ----
 sempurna. -----
 ----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----
 ----- YANG SAMA BUNYINYA -----



Pada hari ini : Jum'at tanggal 25 Pebruari
 2000, Akte Surat Pernyataan Yayasan Univer
 sitas "DARUL ULUM" dari Notaris WIEWEK HI
 DAJATI, SH. Notaris di Jombang tertanggal
 16 Pebruari 2000 NO. 11 telah di daftar -
 dalam daftar yang telah disediakan untuk -
 keperluan itu pada Pengadilan Negeri Jom -
 bang, di bawah Nomer : 15/2000/YIS

PENITIA/SEKRETARIS
 PENGADILAN NEGERI JOMBANG, Jombang, 25
 FEBRUARI 2000
 W. H. D. I., SH.
 JOMBANG 040015513,-

Biaya Pendaftaran Rp. 500,-

Mengetahui
 DENGAN ASLINYA
 Jombang 25-2-2006
 Notaris di Jombang
 Wiewek Hidajati, SH



NOTARIS ROMLAN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C – 1844. HT.03.01–TH.2002, Tgl. 08 Nopember 2002.


SALINAN AKTA

Tanggal : 14 Nopember 2006
Nomor : 01.-

**AKTA BERITA ACARA RAPAT PENYESUAIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**

Jl. Sukarno Hatta 158, Telp. (0321) 878926, HP. 08123101754 – 081330654940.

JOMBANG





----- AKTA BERITA ACARA RAPAT -----
----- PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG -----

----- Nomor : 01.-----

-Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Nopember dua -
ribu enam (14-11-2006), -----

-Pukul lima belas Waktu Indonesia Barat (15.00 WIB.), ---

-Menghadap kepada saya, ROMLAN, Sarjana Hukum, Notaris --
di Jombang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris
kenal, yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta
ini : -----

1. Nyonya Dokter MA'MURUTUS SA'DIYAH, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal empat belas ---
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu. ----
(14-12-1971), Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten
Jombang, Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, ----
Jalan Rejoso 1, Rukun Warga 04, Rukun Tetangga 28 ; -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, ---
Nomor: 122116.141271.0001. -----

2. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM HADHI, Sarjana -
Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, --
tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat
puluh lima (17-07-1945), Pensiunan, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, ---
Desa Candimulyo, Jalan Kenanga 5/112, Rukun Warga 05
Rukun Tetangga 01 ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, ---
Nomor: 122101.170745.0002. -----

3. Tuan CHAIRUL ANAM ALI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara
Indonesia, lahir di Pasuruan, tanggal sepuluh -----

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu -
(10-10-1961), Swasta, bertempat tinggal di Kabupat.
Jombang, Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, ---
Jalan Promuka D/12 ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, --
Nomor: 122116.101061.0001. -----

-Menurut keterangannya ketiganya dalam hal ini -----
bertindak: -----

1. Untuk diri sendiri ; -----
2. Selaku kuasa dari Dewan Pendiri dan Pengurus Yayasan
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM yang didirikan dengan Akta
tertanggal enam belas Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh lima (16-11-1965), Nomor: 66, yang dibuat
dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, Wakil Kepala
Notaris di Mojokerto yang anggarannya dasarnya telah
mendapat pelepasan dari Menteri Kehakiman dan
sebagaimana ternyata telah didaftar di Kementrian
Pengadilan Negara Jombang, dibawah nomor 1965
Berita Negara tahun sembilan belas enam puluh lima
(1965), Nomor 102, bertalian dengan perubahan
perubahannya, terakhir dengan akta Nomor 21, tanggal
enam belas Pebruari tahun dua ribu (16-02-2000),
yang dibuat di hadapan WIWIEK HIDAJATI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jombang, yang dikuatkan dengan
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
2610K/Pdt/2002, tertanggal delapan Januari dua ribu
lima (08-01-2005) dan telah dieksekusi dengan berita
acara pelaksanaan secara sukarela, Nomor 11/Pdt.Eks/
2005/PN.JMB. jo Nomor 21/Pdt.G/2000/PN.JMB, -----
tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu lima. --



-Demikian berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Dewan
Pendiri dan Pengurus Yayasan UNIVERSITAS
tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu enam -
(27-09-2006), bermaterai cukup dan dilekatkan pada
minuta akta ini. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap berkehendak untuk merubah seluruh -----
Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-undang -
Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan
dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, sebagaimana -----
diputuskan dalam BERITA ACARA RAPAT DEWAN PENDIRI DAN --
PENGURUS YAYASAN tersebut diatas, sehingga berbunyi -----
sebagai berikut: -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM --
JOMBANG, untuk selanjutnya disebut Yayasan, -----
berkedudukan di Kabupaten Jombang dan berkantor di ---
Jalan Merdeka Nomor 29 A, Jombang. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang Sosial. ---

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan, yang meliputi mendirikan pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, pendidikan informal seperti kursus-kursus, Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang terbatas lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan saat ini mempunyai kekayaan berupa: 6 (enam) gedung kuliah, 2 (dua) gedung perkantoran, sebuah gedung laboratorium, 2 (dua) rumah dinas dan sebuah Masjid, kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
 - a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah wasiat ; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:



- a. Pembina ; -----
b. Pengurus ; -----
c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua -----
Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ---
orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau --
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan -
oleh yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga -
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota Pengawas ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran dasar Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---
tahunan Yayasan ; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---
pembubaran Yayasan ; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan ; -----



- g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan diumumkan
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ---

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----


1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat --- juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --- anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota --- Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -- atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain -- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --- keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat

Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih
dan dari anggota Pembina yang hadir. -----


7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pembina ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. ---
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----



4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) - suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----- diwakilkan ; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada - keberatan dari yang hadir ; -----
 - c. suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -- dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda ----- tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----



10. Dalam hal hanya ada (1) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua



maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

----- Pasal 15. -----


-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putus pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.



2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain ; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada ----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua ----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
Apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan ..
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --- ..
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -
bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili 5
Yayasan. ----- 1
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas -
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----



5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya tidak bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----



6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan


----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --
anggota Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili Pengurus ---
lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah -
Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus Kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ;
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --

1. musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. dalam hal suara setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pengurus. -----



----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas -----

baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Peng

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.


Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.



3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas atau ; -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --
oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan sementara 1 (satu) orang
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian untuk sementara itu harus diberitahukan
secara tertulis kepada yang bersangkutan beserta -----
dengan alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pemberhentian sementara itu , Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: ---
 - a. mencabut pemberhentian sementara ; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --



satu orang pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir. -----

3. satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -----
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari terhitung sejak dan tanggal rapat.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

- jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---
anggota Pengurus lainnya yang ditunjukan oleh rapat -
sebagai sekretaris rapat. -----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -
Akta Notaris. -----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa a
mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -- a
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul --
tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----




apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----



suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain
diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (huruf a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (huruf b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --



sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas --
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara --
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat --
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --
dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan --
menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku
Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahu
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; --
 - b. laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan --
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan --
keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---
tahunan. -----



6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----
7. Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina ke dua sah, apabila diambil -----



berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari j
Pembia yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notar dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan - nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republ Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup - diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asa Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengn yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ----- menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usa tanpa dukungan yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---- bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----



c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari --- seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan --- diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --- dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----- di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta ---

perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN


Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan keselamatan ;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41.



1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, --- maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -- peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang ----- kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan - terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau ----- dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---- sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---- lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ----- likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan -----



sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkasusunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan



susunan sebagai berikut : -----

A. P E M B I N A : -----

Ketua : Nyonya Hajjah DJUMI 'ATIN MUSTA'IN, -----
Bachelor Of Art, Warga Negara Indonesia,
lahir di Jombang, tanggal lima belas ----
Maret seribu sembilan ratus tiga puluh --
lima (15-03-1935), Pensiunan, bertempat -
tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan -
Peterongan, Desa Peterongan, Dusun -----
Pesantren, Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 122116.150335.0001. -----

Anggota : -Tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, Warga ----
Negara Indonesia, lahir di Jombang, ----
tanggal dua puluh dua Maret seribu -----
sembilan ratus tiga puluh enam -----
(22-03-1936), Swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, --
Desa Balongbesuk, Dusun Mojosongo ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor: 122114.220336.0007. -----

Anggota : -Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM ----
HADHI, Sarjana Hukum, tersebut ; -----

B. P E N G U R U S : -----

Ketua : Nyonya Dokter MA'MAROTUS SA'DIYAH, ----
tersebut ; -----

Sekretaris : Nyonya Dokteranda Hajjah AHMADA FAIDAH
Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Jombang, tanggal tiga Pebruari seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan ----
(03-02-1969), Wiraswasta, bertempat --



tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan
Peterongan, Desa Peterongan, Dusun
Pesantren 18, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor: 122116.430269.0002

Bendahara : Nyonya ANIES CHOIRUN NISA, Warga
Negara Indonesia, lahir di Jombang,
tanggal empat Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat (04-08-1964
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Blitar, Kecamatan Sananwetan, Desa
Gedog, Rukun Tetangga 02, Rukun War
01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 35.72.03.1001.440864.01.

C. P E N G A W A S : -----

Ketua : Tuan Haji MAHMUD ABDULLAH, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal
enam belas September seribu sembilan
ratus empat puluh empat (16-09-1944),
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Jombang, Kecamatan Jombang, Desa
Tambakrejo, Dusun Tambak Beras Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 122101.160944.0001.


Anggota : Tuan Doktorandus MACHMUD, Warga Negara
Indonesia, lahir di Bangkalan, tanggal
tiga Juli seribu sembilan ratus enam
puluh dua (03-07-1962), Guru, bertempat
tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan
Jogoroto, Desa Ngumpul, Dusun Rejoso,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk,



Nomor: 122111.030762.0001.

Anggota : Tuan CHAIRUL ANAM ALI, Sarjana Ekonomi
tersebut ; -----

2. Pengurus dan Pembina Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan ---- permohonan pengesahan akta perubahan Yayasan kepada -- Menteri dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan -- untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ----- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan --- dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan, ----- mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung --- sejak tanggal akta perubahan Yayasan memperoleh ----- penegasan dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----




----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----
----- DEMIKIAN AKTÀ INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal --- dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, dengan ---- dihadiri oleh Tuan BADRUS SOLIHIN, Sarjana Hukum dan ---- Tuan AHMAD ZAINUDIN, keduanya pegawai Notaris, dan ---- bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan -- kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka ---- segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---- para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. -----

-Akta aselinya telah ditanda tangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



Fotocopy ini sesuai dengan aslinya

yang diperlihatkan kepada saya,

NOTARIS, TGL. 16/7/12



ROMLAN, S.H., M.Hum

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-570
 Lampiran : ----
 Perihal : Yayasan Universitas Darul
 'Ulum Jombang

Kepada Yth.
 Notaris Romlan, SH
 Jalan Sukarno Hatta 158
 Jombang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 18/A/RMP/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 29 A, Kabupaten Jombang, Jombang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 14 Nopember 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM



[Signature]
 SUJIN MANAN SINAGA, SH.MH
 NIP. 040039881

isi foto copy ini sesuai dengan aslinya
 yang diperlihatkan kepada saya,
 NOTARIS, TGL. 26/12/06



[Signature]
 ROMLAN, S.H.Sp.N

S.L

THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES
MINISTRY OF TAXES
PO BOX 1000
NAIROBI



10/11/2008



**NOTARIS
ROMLAN, SH.,Sp.N.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C - 1844. HT.03.01-TH.2002, Tgl. 08 Nopember 2002.

SALINAN AKTA

Tanggal : 13 April 2010
Nomor : 05 A.

**AKTA BERITA ACARA RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM**

Jl. Sukarno Hatta 136, Telp. (0321) 878926, HP. 08123101754 - 081330654940,

JOMBANG



KARYA NOTARIS
ROMLAN, S.H.
JOMBANG



----- AKTA BERITA ACARA RAPAT -----
----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG -----

----- Nomor : 05 A. -----

-Pada hari ini, SELASA, tanggal tigabelas April duarib
sepuluh (13-04-2010), -----

-Pukul tiga belas Waktu Indonesia Barat (13.00 WIB), --

-Menghadap kepada saya, ROMLAN, Sarjana Hukum, Notaris
di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut
dibagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya Hajjah DJUM' IATIN MUSTA'IN, Bachelor Of Art -----

Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal enam
belas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh delapan ---
(16-05-1938), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Jombang, Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, Dusun
Pesantren, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor: 3517105605380001. -----

2. Tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Jombang, tanggal dua puluh dua Maret seribu -
sembilan ratus tiga puluh enam (22-03-1936), Swasta, -
bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan -----
Diwek, Desa Balongbesuk, Dusun Mojosongo ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor: 3517082203360001. -----

3. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM HADHI, Sarjana -----

Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, ---
tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat -
puluh lima (17-07-1945), Pensiunan, bertempat tinggal
di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa -----





sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

Ketua : Nyonya Hajjah DJUMI 'ATIN MUSTA 'IN, -----

Bachelor Of Art, tersebut . -----

Anggota : -Tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, .tersebut, -

Anggota : -Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM -----

HADHI, Sarjana Hukum, tersebut ; -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya Hajjah ANIES CHOIRUNNISA, Warga

Negara Indonesia, lahir di Jombang, --

tanggal delapan April seribu sembilan

ratus enam puluh empat (08-04-1964), -

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan

Jelakombo. Jl. Hayam Wuruk Perum Undar

Rukun Tetangga 001. Rukun Warga 001. -

Sekretaris : Tuan Dokterandus Haji ALI SUKAMTONO, -

Megister Sain, Warga Negara Indonesia,

lahir di Jember, tanggal dua puluh ---

enam Agustus seribu sembilan ratus ---

empat puluh sembilan (26-08-1949). ---

Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten

Jombang, Kecamatan Jombang, Desa ----

Candimulyo, Griya Kencana Mulya C-1 ;

Bendahara : Tuan CHAIRUL ANAM ALI, Sarjana -----

Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahi

di Pasuruan, tanggal sepuluh Oktober

seribu sembilan ratus enam puluh sat

(10-10-1961), Swasta, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Jombang, -----



Kecamatan Peterongan, Desa Peteronga
Jalan Pramuka D/12 : -----

C. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan Haji **MAHMUD ABDULLAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal --- enam belas September seribu sembilan --- ratus empat puluh empat (16-09-1944), -- Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten - Jombang, Kecamatan Jombang, Desa ----- Tambakrejo, Dusun Tambak Beras Selatan,

Anggota : Nyonya **Dokteranda Hajjah AHMADA FAIDAH** - Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang tanggal tiga Pebruari seribu sembilan -- ratus enam puluh sembilan (03-02-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Jombang, Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, Dusun Pesantren 18, ---

Anggota : Nona **KUDROTIN**, Warga Negara Indonesia, - lahir di Surabaya, tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh -- empat (25-08-1964). Swasta, bertempat -- tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Mojongapit, Jalan ----- Pakubuwono 45 A. -----

-Para organ tersebut telah mendapatkan persetujuan --- secara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dale keputusan rapat dewan pendiri tentang perubahan ----- anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat pada Anggaran Dasar Yayasan. -----

-Demikian berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Dewan -



sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

Ketua : Nyonya Hajjah DJUMI 'ATIN MUSTA 'IN, -----

Bachelor Of Art. tersebut . -----

Anggota : -Tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, tersebut, -

Anggota : -Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM -----

HADHI, Sarjana Hukum, tersebut ; -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya Hajjah ANIES CHOIRUNNISA, Warga

Negara Indonesia, lahir di Jombang, ---

tanggal delapan April seribu sembilan

ratus enam puluh empat (08-04-1964). -

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Jombang. Kecamatan Jombang, Kelurahan

Jelakombo. Jl. Hayam Wuruk Perum Undar

Rukun Tetangga 001. Rukun Warga 001. -

Sekretaris : Tuan Dokterandus Haji ALI SUKAMTONO, -

Magister Sain, Warga Negara Indonesia,

lahir di Jember, tanggal dua puluh ---

enam Agustus seribu sembilan ratus ---

empat puluh sembilan (26-08-1949). ---

Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten-

Jombang, Kecamatan Jombang, Desa ----

Candimulyo, Griya Kencana Mulya C-1 ;

Bendahara : Tuan CHAIRUL ANAM ALI, Sarjana -----

Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahi

di Pasuruan, tanggal sepuluh Oktober

seribu sembilan ratus enam puluh sat

(10-10-1961), Swasta, bertempat ----

tinggal di Kabupaten Jombang, -----





Pendiri YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG
tertanggal tiga belas April dua ribu sepuluh
(13-04-2010), bermaterai cukup dan diperlihatkan kepad
saya, Notaris. -----

-Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah --
dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana mestinya, --
seperti yang tercantum dalam akta tertanggal empat bela
Nopember dua ribu enam (14-11-2006), nomor 01, tersebu
diatas. -----

-Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak memili
tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah -----
di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupate
Jombang. -----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tangge
dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, denga
dihadiri oleh : -----

1. Nona SULISTIO DWI RAHMAWATI, Sarjana Hukum, Warga --
Negara Indonesia, Lahir di Jombang, tanggal 08 Apri
1984, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupate
Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jombatan, Ruku
Tetangga 002, Rukun Warga 003 ; -----

2. Tuan AHMAD ZAINUDIN, Warga Negara Indonesia, Lahir -
di Jombang, tanggal 16 Nopember 1967, Pegawai ----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, ---
Kecamatan Peterongan, Desa Kepuhkembeng, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 001 ; -----

-Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan -

kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka
 segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
 para saksi tersebut dan saya, Notaris.
 -Dibuat dengan tanpa memakai perubahan, apapun juga.
 -Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya.

 DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA



Isi foto copy ini sesuai dengan aslinya,
 yang diperlihatkan kepada saya,
 NOTARIS, TGL. 27-7-10



ROMLAN, S.H. Sp.N.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H. E. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202397 – Hunting

Jakarta, 23 Juli 2011

Nomor : AHU-AH.01.08 - 613
 Lampiran : ----
 Perihal : Yayasan Universitas Darul 'Ulum
 Jombang

Kepada Yth.
 Notaris Romlan, SH., Sp.N
 Jalan Sukarno Hatta 136
 Jombang
 Telp. (0321) 878926

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 32A/A/RMP/IV/2010 tanggal 20 April 2011 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 12 Juli 2011 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 29 A, Jombang, sesuai Akta Nomor 05A tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH
 NIP. 19581120 198810 1 001



NOTARIS
H. ROMLAN, SH., M.Hum.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C - 1844. HT.03.01-TH.2002, Tgl. 08 Nopember 2002.

SALINAN AKTA

Tanggal : 19 April 2014
Nomor : 20

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS
DARUL 'ULUM JOMBANG**



----- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN -----

----- PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG -----

----- Nomor : 20. -----

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 19-04-2014 (sembilan belas April dua ribu empat belas), -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat), ---

-Menghadap kepada saya, Haji ROMLAN, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama -
namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM HADHI, Sarjana ---
Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, ----
tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat -
puluh lima (17-07-1945). Pensiunan, bertempat tinggal
di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa -----
Candimulyo, Jalan Kenanga 5/112, Rukun Warga 05, Rukun
Tetangga 01 ; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten,
Nomor: 3517091707450003. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

- Selaku Pembina YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM -----
JOMBANG yang didirikan dengan akta tertanggal 16 ---
Januari 1985, Nomor 5, dibuat dihadapan SOEMBONO ---
TJIPTOWIDJOJO, waktu itu Wakil Notaris di Mojokerto,
bertalian dengan perubahan-perubahannya, dengan akta
tertanggal Enambelas Pebruari duaribu (16-2-2000), -
nomor : 16, yang dibuat dihadapan WIWIEK HIDAJATI, -
Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Jombang, --

- Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia -
Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan -----
Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun ----

2004. dan akta Berita Acara Rapat Penyesuaian dan ---
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul
Ulum Jombang, tertanggal empat belas Nopember dua
ribu enam (14-11-2006), Nomor 01, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris berkedudukan di Kabupaten
Jombang dan telah mendapatkan pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan telah dimuat dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2007,
nomor 19 dan perubahan terakhir Akta Berita Acara --
Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas -
Darul 'Ulum nomor 15 A tertanggal 13 April 2010 yang
telah tercatat dalam daftar Yayasan di Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat -----
Nomor AHU-AH.01.08-613 tertanggal 28 Juli 2011. ----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap menerangkan bahwa dua orang pembina atas nama
Nyonya Hajjah DJUMI'ATIN MUSTA'IN, Bachelor Of Art, dan -
Tuan Kyai Haji ARWANI MUCHID, telah meninggal dunia -----
sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan
oleh Kepala desa setempat diperlihatkan kepada saya -----
Notaris, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Universitas -
Darul 'Ulum pasal 11 ayat 10 yang berbunyi dalam hal ----
hanya (1) satu orang pembina, maka dia dapat mengambil -
keputusan yang sah dan mengikat. Bertalian dengan hal ---
tersebut maka pembina menyatakan keputusan sebagai -----
berikut : -----

- Surat Keputusan Pembina Universitas Darul 'Ulum Jombang
Nomor : 02/SK/Yuniv/Pb/IV/2014, Tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Sdr. CHOIRUL ANAM ALI, SE. dari Jabatan -





Bendahara Yayasan. -----

- Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 03/SK/Yuniv/Pb/IV/2014, Tentang Pemberhentian Sdr. **ANIES CHOIRON NISA**, dari Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang.

- Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 04/SK/Yuniv/Pb/IV/2014, Tentang Pengangkatan Sdr. Dra. Hj. **AHMADA FAIDAH**, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum.

- Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 05/SK/Yuniv/Pb/IV/2014 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. **FAIQUL IKHSAN, M.Si.** sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum.

Surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Penghadap setelah menyatakan keputusan tersebut diatas maka Pasal 43 ayat 2 poin A, B dan C, sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

A. **P E M B I N A** : Doktorandus Haji **MUHAMMAD ROEM HADHI**, Sarjana Hukum, tersebut ; -----

B. **P E N G U R U S** : -----

Ketua : Nyonya Dokteranda Hajjah **AHMADA FAIDAH** -
Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang,
tanggal tiga Pebruari seribu sembilan ---
ratus enam puluh sembilan (03-02-1969). -
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Jombang, Kecamatan Peterongan, -
Desa Peterongan, Dusun Pesantren 18. ----

Sekretaris : Tuan Doktor Haji **ALI SUKAMTONO**, -----

Megister Sain, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Jember, tanggal dua puluh -----
enam Agustus seribu sembilan ratus -----
empat puluh sembilan (26-08-1949), -----
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Jombang, Kecamatan Jombang, Desa -----
Candimulyo, Griya Kencana Mulya C-1 ; ----

Bendahara : Tuan Drs. Haji MOH FAIQUL IKHSAN, Magister
Sain, Warga Negara Indonesia, lahir -----
di Jombang, tanggal delapan Juni seribu
sembilan ratus lima puluh dua -----
(08-06-1952), Pegawai Negeri Sipil, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Jombang,
Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, ---
Rukun Tetangga 026 Rukun Warga 004 -----
Nomor Kartu Tanta Penduduk : -----
3517100806520001. -----

C. P E N G A W A S : -----

| Ketua : Tuan Haji MAHMUD ABDULLAH, Warga Negara -
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal (C-
enam belas September seribu sembilan ----
ratus empat puluh empat (16-09-1944), ---
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --
Jombang, Kecamatan Jombang, Desa -----
Tambakrejo, Dusun Tambak Beras Selatan, -

| Anggota : Nona KUDROTIN, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Surabaya, tanggal dua puluh lima
Juli seribu sembilan ratus enam puluh ---
empat (25-08-1964), Swasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan -





Jombang, Desa Mojongapit, Jember

Pakubuwono 45 A.

- Para organ tersebut telah menerima baik dan setuju -- atas Surat Keputusan untuk kedudukan masing-masing. -
- Demikian berdasarkan Surat Keputusan Pembina YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah ---- dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana mestinya, -- seperti yang tercantum dalam akta tertanggal empat belas Nopember dua ribu enam (14-11-2006), nomor 01, tersebut diatas. -----
- Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak ----- memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Jombang. -----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SULISTIO DWI RAHMAWATI, Sarjana Hukum, Warga --- Negara Indonesia, Lahir di Jombang, tanggal 08 April 1984, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jombatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003 ; -----
2. Tuan AHMAD ZAINUDIN, Warga Negara Indonesia, Lahir -- di Jombang, tanggal 16 Nopember 1967, Pegawai ----- Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, ---- Kecamatan Peterongan, Desa Kepuhkembang, Rukun -----

Tetangga 004. Rukun Warga 001 ; -----

- Keduanya Pegawai Notaris. sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan --
kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka ----
segara Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----
para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan memakai 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)
coretan tanpa memakai gantinya. -----
- Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Photocopy ini sesuai dengan aslinya
yang diperlihatkan kepada saya,

NOTARIS, TGL. _____



ROMLAN, S.H., M.Hum



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp.(021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 23 Juli 2014

Nomor : AHU-AH.01.06-681
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Universitas
Darul 'Ulum Jombang

Kepada Yth.
Notaris H. Romlan, SH
Jl. Sukarno Hatta 136
Jombang
Telp. (0321) 878926

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 63/A/RMP/IV/2014 tanggal 21 April 2014, perihal sebagaimana dimaksud pokok surat, yang diterima tanggal 25 April 2014, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, berkedudukan di Jalan Presiden KH. Abdurrachman Wahid yang dahulu Jalan Merdeka Nomor 29 A Jombang, sesuai Akta Nomor 20 tanggal 19 April 2014, yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH

NIP. 19581120 198810 1 001

-- **PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**--

----- **Nomor :13.** -----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 26 (duapuluh enam) Juli 2019
(duaribu sembilanbelas) -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh menit Waktu
Indonesia Barat) -----

-Menghadap kepada saya, Haji MAYUNI SOFYAN HADI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri para
saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut
dibagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **Doktorandus Haji FAIQUL IKHSAN, Magister Sains,**
Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 08-06-1952
(delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang,
Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, Rukun Tetangga
026, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Jombang, Nomor: 3517100806520001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; -----

-Berdasarkan Selaku kuasa dibuat dibawah tangan
bermaterai cukup pada tanggal 06-07-2019 (enam Juli dua
ribu sembilan belas), Penerima Kuasa bertindak dan sah
mewakili atas nama Pembina **YAYASAN UNIVERSITAS
DARUL 'ULUM**, yang didirikan dengan Akta tertanggal 06-
11-1965 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus enam



puluh lima), Nomor: 05, yang dibuat dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, Waktu itu wakil Notaris di Mojokerto, dengan akta yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari institusi yang berwenang sebagaimana ternyata telah didaftar di Kependudukan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah nomor 2/1969, berita Negara tahun 1965 (sembilan belas enam puluh lima), Nomor 102, bertalian dengan perubahan-perubahannya, dengan akta Nomor 11, tanggal 16-02-2000 (enam belas Pebruari tahun dua ribu), yang dibuat di hadapan WIWIEK HIDAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jombang,-----

-Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan, dan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004, dan Akta berita Acara Rapat Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 14-11-2006 (empat belas Nopember dua ribu enam), Nomor 01, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-03-2007 (enam Maret dua ribu tujuh), Nomor 19, dan Akta perubahan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul 'Ulum, nomor 15A, tertanggal 13-04-2010 (tiga belas April dua ribu sepuluh), yang telah tercatat dalam daftar Yayasan di Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor AHU-AH.01.08-613, tanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas), dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 19-04-2014 (sembilan belas April dua ribu empat belas), Nomor 20, yang telah tercatat dalam daftar Yayasan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-681, tanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli dua ribu empat belas), yang ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Haji ROMLAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Jombang. -----

-Bertalian dengan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, -----
Nomor: 38/SK/Yuniv/Pb/VI/2019, tentang Pengangkatan Saudara Haji MAHMUD ABDULLAH, Sebagai Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sembilan belas), dan Surat Pernyataan Berhenti Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM HADHI, Sarjana Hukum, dari Jabatan Ketua Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 29-06-2019 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sembilan belas), dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan disaksikan 2 orang saksi di tanda tangani, di perlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap menerangkan bahwa susunan organ Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, diputuskan dalam **BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**, sebagai berikut: -----

1. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, mulai pukul 11.00 WIB.

bertempat di Jombang, telah dilaksanakan Rapat Pembina Yayasan dengan : -----

A c a r a : -----

Membahas tentang kelengkapan organ yayasan terutama ----- menambah keanggotaan Pembina yayasan. -----

Pimpinan Rapat : H. Mahmud Abdullah -----

Notulen : Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----

Peserta Rapat : - Pembina -----

- Diikuti dan dihadiri oleh : -----

- Keturunan pendiri -----

-Terlebih dahulu pimpinan rapat menjelaskan sebagai berikut:-

1. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan yayasan

Universitas Darul 'Ulum Nomor: -----

38/SK/Yuniv/Pb/VI/2019, tertanggal 27 Juni 2019,

Tentang pengangkatan saudara H. M. MAHMUD

ABDULLAH, Sebagai Pembina yayasan. -----

2. Bahwa dengan Surat Pernyataan Berhenti Saudara Drs. H.

Muhammad Roem Hadhi, SH, dari Pembina Yayasan pada

tanggal 29 Juni 2019, dibuat dibawah tangan bermaterai

cukup. -----

3. Karena keanggotaan Pembina tunggal maka perlu dilakukan pengangkatan keanggotaan Pembina Yayasan. --

4. Pimpinan rapat memandang perlu untuk segera mewujudkan kelengkapan organ yayasan terutama keanggotaan Pembina yayasan periode 2019-2024, agar tetap terjaga eksistensi kegiatan yayasan dan kredibilitas kelembagaan. -----

- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rapat Pembina yang diikuti Keturunan pendiri Yayasan UNIVERSITAS DARUL 'ULUM dengan ini mengambil langkah-langkah: -----

- Mengangkat struktur organ yayasan Universitas Darul 'Ulum khusus keanggotaan Pembina. -----

- Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, pada akhir rapat mengambil keputusan secara bulat sebagai berikut : -----

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pembina nomor : 369/SK/Yuniv./Pb/IV/2019 tentang perpanjangan jabatan dan kedudukan Pengurus Yayasan Univeritas Darul 'Ulum. -----

2. Menyatakan tidak berlaku semua keputusan Pembina yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan keputusan rapat Pembina dalam berita acara ini. -----

3. Mengangkat organ Yayasan khususnya Pembina Yayasan

dengan susunan sebagai berikut: -----

Pembina : -----

Ketua : Dr. H.M. Mudjib Musta'in, SH., M.Si. -----

Anggota : H. Lukman Hakim Musta'in, SH. M.Hum ---

Anggota : H. Mahmud Abdullah -----

4. Para organ tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan Rapat Pembina yang diikuti Keturunan pendiri Yayasan. -----

5. Sekaligus pada saat bersamaan peserta rapat **memberikan kuasa** kepada : -----

Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si., tersebut diatas untuk: ---

-menyatakan hasil keputusan ini dalam suatu akta otentik (akta Notaris), Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan dan melakukan segala tindakan hukum apapun juga sehingga tercapai maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut. -----

-Dengan demikian rapat dinyatakan selesai dan pimpinan rapat menutup rapat ini pada pukul 12.00.WIB. pada hari yang sama. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan dibahas dalam rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini yang juga ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. -----

2. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, mulai pukul 13.00 WIB. bertempat di Jombang, telah dilangsungkan Rapat Pembina Yayasan dengan : -----
A c a r a : -----
Membahas berakhirnya masa jabatan pengawas dan pengurus yayasan, serta menyusun kembali pengawas dan pengurus periode 2019-2024. -----
Pimpinan Rapat : Dr. HM. Mudjib Musta'in, SH.,M.Si. -----
Notulen : Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----
Peserta Rapat : -H. Lukman Hakim Musta'in, SH. M.Hum -
| -H. Mahmud Abdullah -----

Terlebih dahulu pimpinan rapat menjelaskan sebagai berikut:--

1. Bahwa masa jabatan pengawas dan pengurus telah berakhir pada tanggal 12 April 2019. -----
2. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan dalam kepengurusan yayasan perlu segera diambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kelangsungan hidup yayasan. -----
3. Pimpinan rapat memandang perlu untuk segera mewujudkan kelengkapan organ yayasan terutama keanggotaan pengawas dan pengurus yayasan periode 2019-2024, agar tetap terjaga eksistensi kegiatan yayasan, pendidikan dan kredibilitas kelembagaan. -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rapat Pembina Yayasan UNIVERSITAS DARUL 'ULUM dengan ini

mengambil langkah-langkah sebagai berikut: -----

-Mengangkat struktur organ yayasan Universitas Darul 'Ulum periode 2019-2024. -----

-Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, pada akhir rapat mengambil keputusan secara bulat sebagai berikut : -----

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pembina nomor : 369/SK/Yuniv./Pb/IV/2019 tentang perpanjangan jabatan dan kedudukan Pengurus Yayasan Univeritas Darul 'Ulum. -----

2. Menyatakan tidak berlaku semua keputusan Pembina yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan keputusan rapat Pembina dalam berita acara ini.-----

3. Mengangkat organ Yayasan pengawas dan pengurus dengan susunan sebagai berikut: -----

Pengurus : -----

Ketua : Hj. Anies Choirun nisa' -----

Sekretaris : Dr. H. Ali Sukamtono, M.Si. -----

Bendahara: Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----

Pengawas : -----

Ketua : H. Mustaqiem Faizin, SH. M.Hi -----

Anggota : Amirul Fahd, SE -----

Anggota : Muhammad Rizqi Mubarak, S.P. -----

4. Para organ tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan Rapat Pembina Yayasan. -----

5. Sekaligus pada saat bersamaan peserta rapat **memberikan**

kuasa kepada : -----

- Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si., tersebut diatas untuk: ----

-menyatakan hasil keputusan ini dalam suatu akta otentik (akta Notaris), Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan dan melakukan segala tindakan hukum apapun juga sehingga tercapai maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut. -----

-Dengan demikian rapat dinyatakan selesai dan pimpinan rapat menutup rapat ini pada pukul 15.00.WIB. pada hari yang sama. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan dibahas dalam rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini yang juga ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. -----

-Penghadap setelah menyatakan keputusan tersebut diatas maka Pasal 43 ayat 2 Poin A, B dan C, sedemikian rupa, sehingga untuk selajutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

A. P E M B I N A : -----

Ketua : Tuan **Doktor Haji M MUDJIB MUSTA'IN, Sarjana**

Hukum, Magister Sains, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 02-04-1963 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Dosen, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Desa

Bumiayu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Jalan Mayjend Sungko Nomor 9, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor: 3573030204630006. ----

Anggota : Tuan **Haji LUKMAN HAKIM MUSTAIN, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, PH.D**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 17-03-1959
(tujuh belas Maret seribu sembilan ratus lima
puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa
Mojongapit, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
001, Jalan Merdeka 29A, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor: 3517091703580001. -----

Anggota : Tuan **Haji MAHMUD ABDULLAH**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 16-09-1944
(enam belas September seribu sembilan ratus
empat puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa
Tambakrejo, Dusun Tambak Beras Selatan, -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya **Hajjah ANIES CHOIRUN NISA'** disebut
juga **CHOIRUNNISA**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Jombang, tanggal 04-08-1964 (empat
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan

Jombang, Kelurahan Jelakombo, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Hayam
Wuruk Perum Undar Nomor 5-6, -----

Sekretaris : Tuan **Doktor Haji ALI SUKAMTONO, Magister
Sains**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jember,
tanggal 26-08-1949 (dua puluh enam Agustus
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten
Jombang, Kecamatan Jombang, Desa
Candimulyo, Griya Kencana Mulya C-1; -----

Bendahara : Tuan **Doktorandus Haji FAIQUL IKHSAN,
Magister Sains**, tersebut diatas. -----

B. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **MUSTAQIM FAIZIN**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Malang, tanggal 30-06-1984
(tiga puluh Juni seribu sembilan ratus delapan
puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Desa
Bumiayu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Jalan Mayjend Sungko Nomor 9, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor: 3573033006840005. ----

Anggota : Tuan **AMIRUL FAHD**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Surabaya, tanggal 03-10-1988 (tiga
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di

Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Mojongapit, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Merdeka 29A, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3517090310880002. -----

Anggota : Tuan **MUHAMMAD RIZQI MUBAROK**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 13-10-1982 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jelakombo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Hayam Wuruk Perum Undar Nomor 5-6, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3517091310820002. -----

- Para organ tersebut telah menerima baik dan setuju atas Keputusan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, yang di perlihatkan kepada saya, Notaris. -
- Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam akta tertanggal 14-11-2006 (empat belas Nopember dua ribu enam), Nomor 01, tersebut diatas. -----
- Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Jombang. -----

----- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya WIDYA MARLINA ANGGRAENI, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 06-03-1982 (enam Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojowarno, Desa Rejoslamet, Dusun Blawen, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517074603820004 ; -----

2. Nyonya ITA WAHYUNINGSARI, Warga Negara Indonesia, lahir

di Jombang, tanggal 25-02-1986 (duapuluh lima) Pebruari (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojowarno, Desa Sidokerto, Jalan Anggrek, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517076502860004 ;-----

-Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan satu coretan dengan satu gantian dan satu -----
tambahan.-----

- Asli sah akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

NOTARIS DI KABUPATEN JOMBANG



(H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH.)



H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 28 Maret 1996

Nomor : C-104 HT.03.01 Th. 1996

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tanggal 4 Juni 1998

Nomor : 9 - XI - 1998

Tanggal 06 NOPEMBER 2019

AKTA

Nomor - 04 -

SALINAN

AKTA BERITA ACARA RAPAT

PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

KANTOR

Jalan Gus Dur Nomor 113

Telp. (0321) 870563 Telp./Fax. (0321) 875535 Jombang

E-mail : mayunisofyan@yahoo.co.id

PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

Nomor :04.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 06 (enam) Nopember 2019 (duaribu sembilanbelas)

-Pukul 12.30 WIB (duabelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat)

-Menghadap kepada saya, Haji MAYUNI SOFYAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini :

1. Tuan **Doktorandus Haji FAIQL IKHSAN, Magister Sains,**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 08-06-1952 (delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Peterongan, Desa Peterongan, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517100806520001 ;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak;

-Berdasarkan Selaku kuasa dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 06-07-2019 (enam Juli dua ribu sembilan belas), Penerima Kuasa bertindak dan sah mewakili atas nama Pembina **YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM**, yang didirikan dengan Akta tertanggal 16-11-1965 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus enam



puluh lima), Nomor: 05, yang dibuat dihadapan SOEMBONO TJIPTOWIDJOJO, Waktu itu wakil Notaris di Mojokerto, dengan akta yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari institusi yang berwenang sebagaimana ternyata telah didaftar di Kependudukan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah nomor 2/1969, berita Negara tahun 1965 (sembilan belas enam puluh lima), Nomor 102, bertalian dengan perubahan-perubahannya, dengan akta Nomor 16, tanggal 16-02-2000 (enam belas Pebruari tahun dua ribu), yang dibuat di hadapan WIWIEK HIDAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jombang,-----

-Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan, dan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004, dan Akta berita Acara Rapat Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 14-11-2006 (empat belas Nopember dua ribu enam), Nomor 01, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-03-2007 (enam Maret dua ribu tujuh), Nomor 19, dan Akta perubahan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Darul 'Ulum, nomor 05A, tertanggal 13-04-2010 (tiga belas April dua ribu sepuluh), yang telah tercatat dalam daftar Yayasan di Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor AHU-AH.01.08-613, tanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas), dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 19-04-2014 (sembilan belas April dua ribu empat belas), Nomor 20, yang telah tercatat dalam daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-681, tanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli dua ribu empat belas), yang ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Haji ROMLAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Jombang. -----

Bertalian dengan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, -----
Nomor: 38/SK/Yuniv/Pb/VI/2019, tentang Pengangkatan Saudara Haji MAHMUD ABDULLAH, Sebagai Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas), dan Surat Pernyataan Berhenti Doktorandus Haji MUHAMMAD ROEM HADHI, Sarjana Hukum, dari Jabatan Ketua Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, tertanggal 29-06-2019 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sembilan belas), dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan disaksikan 2 orang saksi di tanda tangani, di perlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

-Perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang Nomor : 13, tertanggal 26-07-2019 (duapuluh enam Juli duaribu sembilanbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akan tetapi belum dapat diberitahukan dan didaftarkan kedalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ini kami mengajukan kembali perubahannya dikarenakan jabatan kepengurusan tidak boleh ada kevakuman ; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap menerangkan bahwa susunan organ Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, diputuskan dalam **BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**, sebagai berikut: -----

1. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, mulai pukul 11.00 WIB.

bertempat di Jombang, telah dilangsungkan Rapat Pembina Yayasan dengan : -----

A c a r a : -----

Membahas tentang kelengkapan organ yayasan terutama -----
menambah keanggotaan Pembina yayasan. -----

Pimpinan Rapat : H. Mahmud Abdullah -----

Notulen : Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----

Peserta Rapat : - Pembina -----

- Dijkuti dan dihadiri oleh : -----

- Keturunan pendiri -----

- Terlebih dahulu pimpinan rapat menjelaskan sebagai berikut:-
1. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan yayasan Universitas Darul 'Ulum Nomor: -----
38/SK/Yuniv/Pb/VI/2019, tertanggal 27 Juni 2019,
Tentang pengangkatan saudara H. M. MAHMUD
ABDULLAH, Sebagai Pembina yayasan. -----
 2. Bahwa dengan Surat Pernyataan Berhenti Saudara Drs. H.
Muhammad Roem Hadhi, SH, dari Pembina Yayasan pada
tanggal 29 Juni 2019, dibuat dibawah tangan bermaterai
cukup. -----
 3. Karena keanggotaan Pembina tunggal maka perlu
dilakukan pengangkatan keanggotaan Pembina Yayasan. --
 4. Pimpinan rapat memandang perlu untuk segera
mewujudkan kelengkapan organ yayasan terutama
keanggotaan Pembina yayasan periode 2019-2024, agar
tetap terjaga eksistensi kegiatan yayasan dan kredibilitas
kelembagaan. -----
- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rapat
Pembina yang diikuti Keturunan pendiri Yayasan
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM dengan ini mengambil
langkah-langkah: -----
- Mengangkat struktur organ yayasan Universitas Darul
'Ulum khusus keanggotaan Pembina. -----
 - Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya,
pada akhir rapat mengambil keputusan secara bulat sebagai

berikut : -----

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pembina nomor : 369/SK/Yuniv./Pb/IV/2019 tentang perpanjangan jabatan dan kedudukan Pengurus Yayasan Univeritas Darul 'Ulum. -----

2. Menyatakan tidak berlaku semua keputusan Pembina yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan keputusan rapat Pembina dalam berita acara ini. -----

3. Mengangkat organ Yayasan khususnya Pembina Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

Pembina : -----

Ketua : Dr. H.M. Mudjib Musta'in, SH., M.Si. -----

Anggota : H. Lukman Hakim Musta'in, SH. M.Hum ---

Anggota : H. Mahmud Abdullah -----

4. Para organ tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan Rapat Pembina yang diikuti Keturunan pendiri Yayasan. -----

5. Sekaligus pada saat bersamaan peserta rapat **memberikan kuasa** kepada : -----

Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si., tersebut diatas untuk: ---

-menyatakan hasil keputusan ini dalam suatu akta otentik (akta Notaris), Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan

keterangan-keterangan dan melakukan segala tindakan hukum apapun juga sehingga tercapai maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut. -----

-Dengan demikian rapat dinyatakan selesai dan pimpinan rapat menutup rapat ini pada pukul 12.00.WIB. pada hari yang sama. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan dibahas dalam rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini yang juga ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. -----

2. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, mulai pukul 13.00 WIB.

bertempat di Jombang, telah dilangsungkan Rapat Pembina Yayasan dengan : -----

A c a r a : -----

Membahas berakhirnya masa jabatan pengawas dan pengurus yayasan, serta menyusun kembali pengawas dan pengurus periode 2019-2024.-----

Pimpinan Rapat : Dr. HM. Mudjib Musta'in, SH.,M.Si. -----

Notulen : Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----

Peserta Rapat : -H. Lukman Hakim Musta'in, SH. M.Hum -

-H. Mahmud Abdullah -----

Terlebih dahulu pimpinan rapat menjelaskan sebagai berikut:--

1. Bahwa masa jabatan pengawas dan pengurus telah berakhir pada tanggal 12 April 2019. -----

2. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan dalam kepengurusan yayasan perlu segera diambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kelangsungan hidup

yayasan. -----

3. Pimpinan rapat memandang perlu untuk segera mewujudkan kelengkapan organ yayasan terutama keanggotaan pengawas dan pengurus yayasan periode 2019-2024, agar tetap terjaga eksistensi kegiatan yayasan, pendidikan dan kredibilitas kelembagaan. -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rapat Pembina Yayasan UNIVERSITAS DARUL 'ULUM dengan ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut: -----

-Mengangkat struktur organ yayasan Universitas Darul 'Ulum periode 2019-2024. -----

-Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, pada akhir rapat mengambil keputusan secara bulat sebagai berikut : -----

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pembina nomor : 369/SK/Yuniv./Pb/IV/2019 tentang perpanjangan jabatan dan kedudukan Pengurus Yayasan Univeritas Darul 'Ulum. -----

2. Menyatakan tidak berlaku semua keputusan Pembina yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan keputusan rapat Pembina dalam berita acara ini. -----

3. Mengangkat organ Yayasan pengawas dan pengurus dengan susunan sebagai berikut: -----

Pengurus : -----

Ketua : Hj. Anies Choirun nisa' -----

Sekretaris : Dr. H. Ali Sukamtono, M.Si. -----

Bendahara: Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si -----

Pengawas : -----

Ketua : H. Mustaqiem Faizin, SH. M.Hi -----

Anggota : Amirul Fahd, SE -----

Anggota : Muhammad Rizqi Mubarak, S.P. -----

4. Para organ tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan Rapat Pembina Yayasan. -----

5. Sekaligus pada saat bersamaan peserta rapat **memberikan**

kuasa kepada : -----

- Drs. H. M. Faiqul Ikhsan, M.Si., tersebut diatas untuk: ----

-menyatakan hasil keputusan ini dalam suatu akta otentik (akta Notaris), Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, menandatangani surat-surat, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan dan melakukan segala tindakan hukum apapun juga sehingga tercapai maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut. -----

-Dengan demikian rapat dinyatakan selesai dan pimpinan rapat menutup rapat ini pada pukul 15.00.WIB. pada hari yang sama. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan dibahas dalam rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini yang juga ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. -----

-Penghadap setelah menyatakan keputusan tersebut diatas maka Pasal 43 ayat 2 Poin A, B dan C, sedemikian rupa, sehingga untuk

selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

Ketua : Tuan **Doktor Haji M MUDJIB MUSTA'IN, Sarjana Hukum, Magister Sains**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 02-04-1963 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Desa Bumiayu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 9, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573030204630006 ; -----

Anggota : Tuan **Haji LUKMAN HAKIM MUSTAIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 17-03-1958 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Mojongapit, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Gus Dur 29A, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3517091703580001. -----

Anggota : Tuan **MAHMUD ABDULLAH**, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 16-09-1944 (enam belas September seribu sembilan ratus empat puluh empat), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan

Jombang, Desa Tambakrejo, Jalan KH. Wahab
Hasbullah 79, Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 3517091609440002. -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya **CHOIRUNNISA** disebut juga **Hajjah ANIES CHOIRUN NISA'**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 04-08-1964 (empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jelakombo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Hayam Wuruk Perum Undar Nomor 5-6, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3517094408640002. -----

Sekretaris : Tuan **Doktor Haji ALI SUKAMTONO, Magister Sains**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jember, tanggal 26-08-1949 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Candimulyo, Griya Kencana Mulya C-1, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3517092608490004 ;-----

Bendahara : Tuan **Doktorandus Haji FAIQUL IKHSAN,**
Magister Sains, tersebut diatas. -----

B. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **MUSTAQIM FAIZIN,** Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, tanggal 30-06-1984 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Desa Bumiayu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Jalan Mayjend Sungkono Nomor 9, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3573033006840005 ;-----

Anggota : Tuan **AMIRUL FAHD,** Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 03-10-1988 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Mojongapit, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Merdeka 29A, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3517090310880002. -----

Anggota : Tuan **MUHAMMAD RIZQI MUBAROK,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 13-10-1982 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan

Jombang, Kelurahan Jelakombo, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 001, Jalan Hayam Wuruk
Perum Undar Nomor 5-6, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor: 3517091310820002. -----

- Para organ tersebut telah menerima baik dan setuju atas
Keputusan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Universitas
Darul 'Ulum Jombang, yang di perlihatkan kepada saya, Notaris. -

- Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah dengan akta
ini tetap berlaku sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum
dalam akta tertanggal 14-11-2006 (empat belas Nopember dua
ribu enam), Nomor 01, tersebut diatas. -----

- Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat
kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Jombang. -----

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal dan pukul
tersebut diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya WIDYA MARLINA ANGGRAENI, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 06-03-1982 (enam Maret
seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Pegawai Notaris,
bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan
Mojowarno, Desa Rejoslamet, Dusun Blawen, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Jombang, Nomor : 3517074603820004 ; -----

2. Nyonya ITA WAHYUNINGSARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 25-02-1986 (duapuluh lima) Pebruari (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojowarno, Desa Sidokerto, Jalan Anggrek, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517076502860004 ;-----

-Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan satu coretan dengan satu gantian dan dua -----
tambahan.-----

- Asli sah akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----



NOTARIS DI KABUPATEN JOMBANG



(H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0016901
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

Kepada Yth.
Notaris H. MAYUNI SOFYAN
HADI, SH .
Jl. Gus Dur (dahulu bernama Jl.
Merdeka) nomor 113 Jombang.
KABUPATEN JOMBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 06 November 2019 yang dibuat oleh Notaris H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH , berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**, berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024164.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 04 Desember 2019

Penerimaan Perubahan Data ini
dicetak dari SABH



(H. MAYUNI SOFYAN HADI, S.H)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2871/E1/HK.03.00/2023 13 April 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 358/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang di Kabupaten Jombang;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kots Surabaya; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/E/O/2023 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darul 'Ulum di Kabupaten Jombang dari Yayasan Kampus Darul Ulum menjadi Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Rt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 358/E/O/2023

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS DARUL 'ULUM DI
KABUPATEN JOMBANG DARI YAYASAN KAMPUS DARUL ULUM MENJADI
YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang Nomor 065/A/Yuniv/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 3193/LL7/KLA/2022 tanggal 26 Desember 2022, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darul 'Ulum di Kabupaten Jombang dari Yayasan Kampus Darul Ulum menjadi Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS DARUL 'ULUM DI KABUPATEN JOMBANG DARI YAYASAN KAMPUS DARUL ULUM MENJADI YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG.

KESATU : Mengubah badan penyelenggara Universitas Darul 'Ulum di Kabupaten Jombang dari Yayasan Kampus Darul Ulum menjadi Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang di Kabupaten Jombang sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 14 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Romlan, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-570 tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 6 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Mayuni Sofyan Hadi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0016901 tanggal 04 Desember 2019.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan dan peringkat akreditasi program studi pada Universitas Darul 'Ulum di Kabupaten Jombang yang masih berlaku diakui dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001